



**PUTUSAN**

Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **DASMAN, A.Md Bin SURI SUTAN MARAJO**  
Tempat lahir : Batu Sangkar (Sumatra Barat)  
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 5 Juni 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Syamsudin Uban Rt.002 Kelurahan Tambaksari  
Kecamatan Jambi selatan Kota Jambi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : ASN pada Kanwil Kemenag Provinsi Jambi.

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jambi sejak tanggal 27 Februari sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan 22 April 2020;

Halaman **1** dari **112** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan 21 Juni 2020.

## **Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.TPK/2020/PT JMB tanggal 9 April 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 6/PID-TPK/2020/PT JMB tanggal 9 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara korupsi;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb tanggal 17 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDS-09/JBI/10/2019, tanggal 31 Oktober 2020 sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa DASMAN, A.Md Bin SURI SUTAN MARAJO, bersama-sama dengan saksi EKO DIAN IING SOLIHIN, saksi H.M.THAHIR RAHMAN, saksi H. TENDRISYAH Als TENDRI, saksi JOHAN ARIFIN MUBA, saksi BAMBANG MARSUDI RAHARJA dan saksi MULYADI Als EDO (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan April 2016 sampai dengan Maret 2017 atau setidaknya disuatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jambi atau Asrama Haji Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang

Halaman 2 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum yaitu dengan melakukan pertemuan dan pembicaraan dengan calon penyedia sebelum lelang dilakukan, sengaja memberikan/membocorkan rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada saksi ASEP YEDI WIJAYA, ST, yang kemudian diserahkan oleh saksi ASEP YEDI WIJAYA, ST, kepada saksi TENDRISYAH kemudian di teruskan kepada saksi ir. TAUFIEK RAMADHI (Direktur PT.GKN), ikut mendampingi POKJA pada saat melakukan klarifikasi ke PT. GKN Bandung (Pusat), mengetahui bahwa tim POKJA melakukan klarifikasi ke PT. GKN Bandung, sementara yang memasukkan penawaran dalam pelelangan adalah PT. GKN Cabang Banten, mengetahui tenaga ahli yang diklarifikasi oleh Tim Pokja hanya 3 (tiga) orang, sementara yang dipersyaratkan adalah 12 (dua belas) orang tenaga ahli, menandatangani kontrak dengan PT. GKN Cabang Banten meskipun JAMINAN PELAKSANAAN belum diberikan oleh Penyedia (PT. GKN Cabang Banten), menandatangani kontrak tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam kontrak, menandatangani dokumen pencairan, sementara terdakwa mengetahui bahwa pembayaran yang akan dilakukan tersebut tidak sesuai dengan bobot pekerjaan yang terpasang di lapangan, memberikan kesempatan berupa perpanjangan waktu untuk penyelesaian pekerjaan kepada PT. GKN Cab. Banten, padahal terdakwa meyakini bahwa penyedia tidak akan menyelesaikan pekerjaan tersebut dan seharusnya pekerjaan diputus kontrak, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa, perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor. 4 Tahun 2015 :

1. Pasal 66 ayat 3 tentang Penetapan Harga Perkiraan Sendiri yaitu "nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia".
2. Pasal 6 huruf c "tidak saling mempengaruhi langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat".
3. Pasal 6 huruf a tentang Etika Pengadaan yaitu "melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan Barang/Jasa.
4. Pasal 89 ayat (1) huruf b pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan(termin);
5. Pasal 89 ayat (2) huruf a yang menyatakan "Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
6. Pasal 93 ayat (1) huruf a, b, c, dan huruf d.

Halaman 3 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi MULYADI Als EDO, saksi H.M.THAHIR RAHMAN, saksi TENDRISYAH Als TENDRI, saksi JOHAN ARIFIN MUBA dan saksi BAMBANG MARSUDI RAHARJA atau suatu korporasi, yang pada akhirnya mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 11.700.800.436,88 (sebelas milyar tujuh ratus juta delapan ratus ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah koma delapan puluh delapan sen) sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan revitalisasi dan pengembangan asrama haji Jambi oleh kantor wilayah kementerian agama Provinsi Jambi TA. 2016 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi tanggal 30 Agustus 2019. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada Tahun Anggaran 2016, pada Kanwil Kemenag Provinsi Jambi terdapat kegiatan untuk Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 53.744.144.000 (lima puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) sumber dana kegiatan berasal dari APBN (Surat Berharga Syariah Negara/SBSN) T.A.2016 sebagaimana DIPA Kanwil Kemenag Provinsi Jambi No. SP DIPA-025.09.2.418206 Tahun 2016 yang disahkan Dirjen Anggaran (atas nama Menteri Keuangan) tanggal 07 Desember 2015 yang di revisi pada tanggal 05 Februari 2016 dan di revisi kembali pada tanggal 23 Mei 2016.
- Pada tanggal 04 Januari 2016, Kakanwil Kemenag Provinsi Jambi (saksi H.M.THAHIR RAHMAN) mengangkat terdakwa DASMAN, A.Md sebagai PPK (dana SBSN) Bidang Penyelenggara Haji Dan Umroh berdasarkan SK Kakanwil Kemenag Provinsi Jambi No.17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan penanggungjawab Pengelola Keuangan DIPA Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jambi tahun Anggaran 2016 tanggal 04 Januari 2016, padahal persyaratan untuk dapat diangkat sebagai PPK berdasarkan Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan atas Perpres No. 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, ditegaskan pada pasal 12 ayat (3) huruf a "pendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S-1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
- Bahwa sekira bulan April 2016, sebelum pelelangan dilaksanakan, terdakwa telah bertemu dengan saksi JOHAN ARIFIN MUBA dan saksi TENDRISYAH di Perumnas Kota Baru Jambi membicarakan mengenai pekerjaan fisik Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Kanwil Kemenag Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi tahun 2016, dimana pada pertemuan tersebut saksi JOHAN ARIPIN MUBA sudah menanyakan kepada terdakwa, mengenai berapa lama pekerjaan nantinya akan dikerjakan, pada saat itu dijawab oleh terdakwa, bahwa pekerjaan yang akan dikerjakan adalah selama 6 bulan". Mendengar jawaban terdakwa, saksi JOHAN ARIPIN MUBA menjawab, "kalau waktunya enam bulan tidak akan terkejar", namun hal tersebut dibantah oleh terdakwa, dengan mengatakan, "pekerjaan tersebut bisa diperpanjang tanpa denda dan bisa melebihi tahun anggaran", dan untuk meyakinkan saksi JOHAN ARIPIN MUBA, terdakwa kemudian menunjukkan Peraturan Menteri Keuangan kepada saksi JOHAN ARIPIN MUBA. Pembicaraan tersebut kemudian disela oleh saksi TENDRISYAH yang mengatakan, "Tenang aja, proses lelang urusan saya", lalu dijawab oleh saksi JOHAN ARIPIN MUBA, "Direktornya sudah MULYADI".

- Pada tanggal 16 Mei 2016, saksi EKO DIAN IING SOLIHIN diangkat oleh saksi H.M. THAHIR RAHMAN (Kakanwil Kemenag Provinsi Jambi) sebagai Ketua Pokja Pengadaan Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 dengan SK No. 516 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Panitia Pokja Pengadaan Lelang Fisik Revitalisasi Asrama Haji Provinsi Jambi Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016, dengan susunan keanggotaan terdiri dari saksi EKO DIAN IING SOLIHIN sebagai Ketua, saksi MUHAMMAD SAID sebagai Sekretaris, saksi BENI YUSDIANSYAH, SETIYON dan saksi YAN APRIADI, masing-masing sebagai anggota
- Masih pada tanggal 16 Mei 2016, terdakwa selaku PPK (dana SBSN) Bidang Penyelenggara Haji Dan Umroh pada Kanwil Kemenag Provinsi Jambi Tahun 2016, menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Perencanaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi senilai Rp. 53.056.509.000 (lima puluh tiga milyar lima puluh enam juta lima ratus sembilan ribu rupiah), dokumen HPS dan kelengkapan lelang fisik tersebut selanjutnya diserahkan oleh terdakwa kepada ASEP YEDI WIJAYA (pihak MK) untuk diberikan kepada saksi EKO DIAN IING SOLIHIN (yang nantinya akan ditunjuk sebagai Ketua POKJA), namun karena pada saat itu saksi TENDRISYAH juga hadir di tempat tersebut, maka saksi TENDRISYAH kemudian meminta soft copy file HPS dan kelengkapan dokumen lelang lainnya ke dalam Flasdisk, permintaan soft copy file HPS dan kelengkapan dokumen lelang oleh saksi TENDRISYAH tersebut diketahui oleh terdakwa. Untuk selanjutnya soft copy

Halaman 5 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

file HPS dan kelengkapan dokumen oleh saksi TENDRISYAH diserahkan kepada saksi TAUFIEK RAMADHI (Direktur VI PT. GKN Bandung).

- Selanjutnya terdakwa selaku PPK dan saksi EKO DIAN IING SOLIHIN selaku Kepala ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kemenag Provinsi dan menandatangani Berita Acara Serah Terima dokumen untuk pelaksanaan lelang pada Proyek Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi yang terdiri dari Gambar Perencanaan Pembangunan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi, Bill of Quantity (BoQ), Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Kerangka Acuan Kerja (KAK), disertai Soft copy file dalam bentuk CD.
- Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima dokumen untuk pelaksanaan lelang Proyek Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi tahun 2016 tersebut, terdakwa melaksanakan rapat dengan saksi EKO DIAN IING SOLIHIN, saksi MUHAMMAD SAID, saksi BENNY YUSDIANSYAH, saksi H. YAN APRIADI, saksi HENDRA HADI dan Team Leader dari Manajemen Kontruksi (KIAGUS MOHAMMAD HATTA), yang dilaksanakan di ruangan ULP Kanwil Kemenag Provinsi Jambi.
- Bahwa dalam rapat tersebut mereka membahas mengenai kelengkapan dokumen lelang, dokumen pengadaan, gambar-gambar dan HPS. Mereka juga membahas review pekerjaan antara Pokja, Manajemen Kontruksi dan PPK Perencanaan Revitalisasi dan pengembangan Asrama Haji Provinsi Jambi Tahun 2016, hasil pembahasan review tersebut antara lain terkait dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) perencanaan terkait percepatan lelang, Penjelasan bahwa BAST lelang Perencanaan baru selesai tanggal 17 Juni 2016, oleh sebab itu lelang fisik baru bisa dilakukan tanggal 17 Juni 2016. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Fisik, Penjelasan KAK masih diperlukan Review Kembali antara PPK dengan dengan Pengelola Teknis dan Tim Manajemen Konstruksi, Jaminan Penawaran, Teknik Pekerjaan Dinding, maupun kesalahan dalam Pengetikan dan dipertajam terkait isi dan rancangan Kontrak. Jadwal lelang, penjelasan Penyusunan jadwal lelang telah dilakukan antara Pokja dan Tim manajemen Konstruksi, yang direncanakan jadwal lelang dimulai tanggal 17 Juni 2016 dan berakhir penandatanganan Kontrak tanggal 14 Juli 2016, asumsi pekerjaan telah selesai tanggal 31 Desember 2016, masa pekerjaan 170 hari kalender.
- Pada tanggal 16 Juni 2016, Kakanwil Kemenag Provinsi Jambi (saksi H.M. THAHIR RAHMAN) mengangkat saksi EKO DIAN IING SOLIHIN sebagai Ketua Pokja, saksi MUHAMMAD SAID sebagai Sekretaris Pokja,

Halaman 6 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BENNY YUSDIANSYAH, saksi H. YAN APRIADI dan HENDRA HADI, masing-masing sebagai anggota Pokja sebagaimana SK No.787 Tahun 2016 Tentang Perubahan Pengangkatan Panitia Pokja Pengadaan Lelang Fisik Revitalisasi Asrama Haji Provinsi Jambi Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016, tanggal 16 Juni 2016.

- Bahwa setelah dibentuknya Tim Pokja, selanjutnya Tim Pokja tersebut mulai melaksanakan proses pelelangan dari tanggal 17 Juni s/d 14 Juli 2016, yang diawali dengan mengumumkan Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi secara e-Lelang untuk paket pekerjaan konstruksi-Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi dengan pengumuman No.03/Pokja.Konstruksi.fsk/ULP.Kanwil.Kemenag.Jbi/2016, dengan jadwal pelelangan sebagai berikut :

1. Pengumuman Pascakualifikasi tanggal 17 Juni 2016.
2. Download Dokumen Pengadaan tanggal 17 Juni 2016.
3. Pemberian Penjelasan tanggal 20 Juni 2016.
4. Upload Dokumen Penawaran tanggal 21 Juni 2016.
5. Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 24 Juni 2016.
6. Evaluasi penawaran tanggal 26 Juni 2016.
7. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 06 Juli 2016.
8. Penetapan Pemenang tanggal 07 Juli 2016.
9. Pengumuman Pemenang tanggal 08 Juli 2016.
10. Masa Sanggah Hasil Lelang tanggal 09 Juli 2016.
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa tanggal 14 Juli 2016.
12. Penandatanganan Kontrak tanggal 14 Juli 2016.

- Pada tahapan evaluasi dokumen penawaran (evaluasi administrasi, teknis, dan harga) tanggal 28 Juni 2016, tercatathanya 1 (satu) perusahaan yang lolos dan memenuhi syarat, yaitu PT. GKN dengan harga penawaran Rp. 51.431.030.000 (lima puluh satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah), harga penawaran terkoreksi Rp. 51.051.663.000 (lima puluh satu milyar lima puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) perusahaan dinyatakan gugur karena tidak menyampaikan penawaran yaitu PT. DELIMA AGUNG UTAMA dan 2 (dua) perusahaan lainnya tidak dievaluasi karena telah gugur pada tahap koreksi aritmatik yaitu PT. NINDYA KARYA (Persero) dan PT. ROGANTINA JAYA SAKTI, sehingga dari 4 (empat) Perusahaan yang memasukkan penawaran, Pokja

Halaman 7 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan hanya 1 (satu) perusahaan yang lolos dan memenuhi syarat yaitu PT. GKN.

- Masih pada tanggal 28 Juni 2016, terdakwa bersama saksi EKO DIAN SOLIHIN, SE. MM, saksi MUHAMMAD SAID, saksi BENNY YUSDIANSYAH, SE, saksi H. YAN APRIADI. S.kom dan saksi HENDRA HADI. S.Sos M.Pdiberangkat ke Bandung untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dalam dokumen pengadaan dengan melakukan klarifikasi dan peninjauan lapangan berdasarkan Surat Tugas Nomor : Kw.05.4/1/KP.02.3/14710/2016 tanggal 27 Juni 2016, padahal yang memasukkan dokumen penawaran dalam pelelangan adalah PT. GKN Cabang Banten bukan PT. GKN Bandung, keberangkatan tersebut juga diikuti oleh saksi TENDRISYAH, yang sebelumnya juga selalu hadir pada setiap rapat pembahasan pekerjaan dan selalu memonitor perkembangan lelang.
- Pada hari pertama di Bandung, terdakwa dan Tim Pokja berangkat ke Bank BJB (Jabar Banten) untuk mengklarifikasimengetahui surat dukungan Bank, setelah diklarifikasi ternyata surat dukungan Bank tersebut memang benar dan asli. Selanjutnya Tim Pokja membentuk 2 Tim, saksiEKO DIAN IING SOLIHINdan saksi BENI YUSDIANSYAH dengan didampingi oleh saksi TAUFIEK RAMADHI pergi ke Asuransi Jasa Raharjauntuk mengecek jaminan penawaran, sedangkan saksi MUHAMMAD SAID bersama saksi YAN AFRIADI, dan Saksi HENDRAHADI ke PT. DAIKIN untuk mengecek dukungan AC Daikin.
- Bahwa pada hari kedua di Bandung, terdakwa bersama Tim Pokja dan saksi TENDRISYAH menuju ke kantor PT. GKN Bandung yang beralamat di Jalan Suryalaya No. XVIII No. 15 Buah Batu, di kantor tersebut saksi EKO DIAN IING SOLIHINmenyampaikan tujuan kedatangan mereka adalah untuk melihat kantor perusahaan, tenaga teknis, metode pelaksanaan dan peralatan, dan meminta agar dipresentasikan metode pelaksanaan, selanjutnya dipresentasikanoleh dua orang karyawan, namun karena saksi EKO DIAN IING SOLIHIN tidak meyakini presentasi yang disampaikan oleh dua karyawan tersebut, saksi EKO DIAN IING SOLIHIN kemudian meminta supaya presentasi tersebut langsung dilakukan oleh team leader, yang kemudian disanggupi oleh pihak PT.GKN, akan tetapi pihak PT.GKN masih meminta waktu kepada saksi EKO DIAN IING SOLIHIN dengan alasan karena jauhnya jarak antara Bandung dan Banten. Pada saat itu saksi TAUFIEK RAMADHI sudah memberitahukan kepada saksi EKO DIAN IING SOLIHIN bahwa yang akan mengerjakan pekerjaan nantinya adalah PT. GKN

Halaman 8 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Banten, hal tersebut juga didengar oleh terdakwa. Saksi EKO DIAN IING SOLIHIN lalu meminta kepada saksi TAUFIEK RAMADHI supaya mendatangkan orang yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut dan sekaligus melakukan presentasi dihadapan Pokja.

- Selanjutnya pada malam harinya, bertempat di Kantor saksi MULYAWAN Als IWAN (kantor MK), pihak PT. GKN mempresentasikan metode pelaksanaan oleh pihak PT. GKN Banten, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib -24.00 wib, Pokja bersama MK membahas hasil evaluasi survei dan tinjauan lapangan tersebut, dan disimpulkan akan diberikan kesempatan sekali lagi untuk mengekspose kembali metode pelaksanaannya, namun karena pada malam itu belum ada kesimpulan hasil ekspose, saksi EKO DIAN IING SOLIHIN kemudian meminta waktu untuk mendiskusikan terlebih dahulu dengan anggota Pokja dan meminta pendapat dari terdakwa selaku PPK.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi TAUFIEK RAMADHI, saksi MULYADI Als EDO dan saksi MULYAWAN Als IWAN (Manajemen Konstruksi) menjanjikan kepada saksi EKO DIAN IING SOLIHIN akan menghadirkan tenaga ahli secara lengkap pada saat di Banten, pada saat Tim Pokja melakukan klarifikasi di Bandung, hanya 3 orang tenaga ahli yang dihadirkan oleh saksi MULYADI Als EDO yaitu Ir.R.WIDYHA MULYA PRAWIRA PATMAJAYA sebagai Site Engineering Structure, SOLEH MAULANA, ST selaku Manager K3 dan FERI FERDINANSYAH, ST selaku pelaksana arsitektur, sedangkan yang dipersyaratkan adalah 11 (sebelas) tenaga ahli.
- Bahwa tenaga ahli yang hadir pada saat klarifikasi hanya 3 (tiga) orang tersebut juga diketahui oleh terdakwa, meskipun demikian terdakwa tidak pernah memberikan masukan kepada Tim Pokja supaya menolak hasil klarifikasi tersebut dan pada keesokan harinya mereka diantar oleh saksi TAUFIEK RAMADHI, saksi WAHYUDIN DJAHIDI dan saksi MULYAWAN Als IWAN menuju Bandara, kemudian pulang ke Jambi transit via Batam.
- Pada tanggal 04 Juli 2016, saksi EKO DIAN IING SOLIHIN bersama saksi MUHAMAD SAID melaporkan kepada KPA (saksi H.M.THAHIR RAHMAN) mengenai hasil kunjungannya ke Bandung, terdakwa mengatakan bahwa PT. GKN pembohong, karena yang melaksanakan Proyek Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Provinsi Jambi TA. 2016 adalah PT. GKN Cabang Banten dan PT. GKN Cabang Banten tidak memiliki kesiapan untuk mengerjakan proyek". Atas laporan saksi EKO DIAN IING SOLIHIN tersebut, saksi H.M.THAHIR RAHMAN meminta kepada saksi EKO DIAN IING SOLIHIN untuk dapat mempertimbangkan kembali, jika memang harus

Halaman 9 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan klarifikasi ke PT. GKN Cabang Banten, saksi H.M.THAHIR RAHMAN tidak keberatan, namun saksi H.M.THAHIR RAHMAN meminta kepada saksi EKO DIAN IING SOLIHIN supaya tetap memenangkan PT. GKN. Saksi H.M.THAHIR RAHMAN kemudian meminta kepada saksi EKO DIAN IING SOLIHIN menemui saksi TENDRISYAH untuk membicarakan permasalahan tersebut. Saksi EKO DIAN IING SOLIHIN bersama saksi MUHAMMAD SAID kemudian menemui saksi TENDRISYAH dan menyampaikan bahwa menurut firasatsaksi EKO DIAN IING SOLIHIN, perusahaan tersebut penipu dan tidak punya itikad baik, karena ketika mereka melakukan klarifikasi di Bandung, janji-janji yang disampaikan tidak ada buktinya, pada saat itu saksi EKO DIAN IING SOLIHIN menyarankan kepada saksi TENDRISYAH supaya hasil lelangnya dibatalkan saja, namun saksi TENDRISYAH memohon kepada saksi EKO DIAN IING SOLIHIN supaya jangan membatalkan hasil pelelangan, saksi TENDRISYAH mengatakan kepada saksi EKO DIAN IING SOLIHIN bahwa dia telah banyak mengeluarkan modal dan saksi TENDRISYAH mengatakan kepada saksi EKO DIAN IING SOLIHIN bahwa dia yang akan menjamin pekerjaan tersebut, jika pekerjaan tidak berhasil dia nantinya yang akan bertanggungjawab

- Pada tanggal 06 Juli 2016 saksi EKO DIAN IING SOLIHIN selaku Ketua Pokja mengusulkan PT. GKN Cabang Banten sebagai Calon Pemenang untuk paket pekerjaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No.14/Pokja.Konstruksi.fsk/ ULP.Kanwil.Kemenag.Jbi/2016 tanggal 06 Juli 2016 dan menetapkan PT. GKN Cabang Banten sebagai pemenang pelelangan untuk melaksanakan paket pekerjaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi dengan Surat No. 15/Pokja.Konstruksi.fsk/ULP.Kanwil. Kemenag.Jbi/2016 perihal Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa tanggal 07 Juli 2016.
- Pada tanggal 08 Juli 2016, Tim Pokja mengumumkan PT. GKN Cabang Banten sebagai pemenang pelelangan dengan metode pelelangan umum (e-Lelang Umum) dengan dokumen Pengumuman Pemenang Lelang Nomor: 16/Pokja.Konstruksi.fsk/ ULP.Kanwil.Kemenag.Jbi/ 2016.
- Bahwa setelah PT. GKN Cabang Banten diumumkan sebagai pemenang lelang pada tanggal 08 Juli 2016, saksi TENDRISYAH kemudian menghubungi saksi JOHAN ARIFIN MUBA memberitahukan bahwa PT. GKN Cabang Banten sudah ditetapkan sebagai pemenang lelang, saksi

Halaman 10 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



TENDRISYAH meminta kepada saksi JOHAN ARIFIN MUBA supaya segera menyiapkan Jaminan Pelaksanaan, namun karena saat itu saksi JOHAN ARIFIN MUBA sedang pulang ke Kota Bumi Lampung, sehingga saksi JOHAN ARIFIN MUBA meminta bantuan kepada saksi TAUFIEK RAMADHI untuk mengurus Jaminan Pelaksanaan tersebut yang kemudian disanggupi oleh saksi TAUFIEK RAMADHI, dimana untuk pengurus jaminan pelaksanaan tersebut saksi TAUFIEK RAMADHI meminta uang 10% dari total Jaminan Pelaksanaan yang jumlahnya sekitar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang kemudian ditransfer oleh saksi JOHAN ARIFIN MUBA ke rekening saksi TAUFIEK RAMADHI, akan tetapi jaminan Pelaksanaan yang diurus oleh saksi TAUFIEK RAMADHI tersebut ditolak, dikarenakan perusahaan PT. Guna Karya Nusantara ternyata di black list/BI Cheking di Bank dan diharuskan untuk membayar keseluruhan jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 4.600.000.000 (empat milyar enam ratus juta rupiah).

- Pada tanggal 11 Juli 2016 saksi EKO DIAN IING SOLIHIN dan saksi BENI YUSDIANSYAH berangkat ke Banten dan di jemput saksi MULYADI Als EDO di bandara soekarno hatta dan dibawa ke hotel ledian Banten dan esoknya bertemu dengan saksi JOHAN ARIFIN MUBA, guna pelaksanaan klarifikasi kantor PT. GKN cabang Banten, padahal sebelumnya tanggal 08 Juli 2016, PT. GKN Cabang Banten telah diumumkan sebagai pemenang lelang, sehingga klarifikasi yang dilakukan oleh Tim Pokja pada tanggal 11 Juli 2016 tersebut tidak akan berpengaruh lagi terhadap penetapan PT. GKN Cabang Banten sebagai pemenang lelang.
- Bahwa selanjutnya, saksi JOHAN ARIFIN MUBA, saksi MULYADI Als EDO, saksi dr.BAMBANG MARSUDI RAHARJA dan saksi WAHYUDIN DJAHIDIN dan saksi TENDRISYAH mengadakan pertemuan dengan terdakwa dan saksi Drs. H.M.THAHIR RAHMAN, M.Hi(Kakanwil), bertempat di Kanwil Kemenag Provinsi Jambi membicarakan terkait dengan penandatanganan kontrak fisik. Dalam pertemuan tersebut terdakwa selaku PPK kemudian meminta kepada saksi JOHAN ARIFIN MUBA agar rekening Bank yang dicantumkan dalam kontrak adalah rekening Bank local.
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut, kemudian saksi JOHAN ARIFIN MUBA bersama saksi MULYADI Als EDO membuka rekening Atas nama PT. GKN di Bank CIMB Niaga Syariah yang berlokasi di Jalan Hayam Wuruk No.29-30 Jelutung, yang mana pada saat itu proses pembukaan rekening bisa berlangsung cepat dikarenakan saksi TENDRISYAH kenal dengan



pimpinan Bank CIMB yaitu Sdr. IWAN dan untuk pengurusan Jaminan Pelaksanaan saksi JOHAN ARIFIN MUBA kemudian pulang ke Serang.

- Pada tanggal 14 Juli 2016, terdakwa selaku PPK menandatangani Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa (SPPBJ) dengan No.4929/Kw.05.4/3/KU.00.2/7/2016, yang mana pada hari itu ditindaklanjuti dengan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja antara terdakwa selaku PPK Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengansaksi MULYADI Als EDO selaku Direktur PT. GKN Cabang Banten dengan Surat Perjanjian No.B-5004/Kw.05.4/3/KU.00.2/7/2016 untuk melaksanakan paket pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi, akan tetapi tanggal yang tertera dalam Surat Perjanjian tersebut dibuat tanggal 18 Juli 2016, dan pada saat penandatanganan kontrak antara terdakwa dan saksi MULYADI Als EDO selaku Kepala Cabang PT. GKN Banten, belum ada jaminan pelaksanaan yang diserahkan oleh saksi MULYADI Als EDO kepada terdakwa selaku PPK, sehingga bertentangan dengan Perpres No.70 tahun 2012 tentang Perubahan atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa pemerintah, ditegaskan pada Pasal 70 ayat (3) bahwa jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi /jasa lainnya.
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No.B-5004/Kw.05.4/3/ KU.00.2/7/2016 yang ditandatangani terdakwa dan saksi MULYADI Als EDO pada tanggal 14 Juli 2016 (dibuat per tanggal 18 Juli 2016), jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang disepakati adalah selama 167 hari kalender terhitung sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, dengan masa pemeliharaan pekerjaanselama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama (PHO) dan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.51.051.663.000 (lima puluh satu milyar lima puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), dengan item pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Nilai Pekerjaan
I	Pekerjaan Arsitektur	Rp.16.636.634.000
II	Pekerjaan Struktur	Rp.13.101.474.000
III	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	Rp.13.446.975.000
IV	Pekerjaan Interior	Rp.7.866.580.000
	Jumlah	Rp.51.051.663.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masih pada tanggal 14 Juli 2016, terdakwa selaku PPK Kanwil Kemenag Provinsi Jambi juga menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. B-5005/Kw.05.4/3/KU.00.2/7/2016 agar PT. GKN Cabang Banten segera memulai pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi, namun tanggal yang tertera pada SPMK tersebut dibuat tanggal 18 Juli 2016.
- Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerja tanggal 14 Juli 2016, barulah saksi JOHAN ARIFIN MUBA mengurus Jaminan Pelaksanaan dengan menghubungi teman-temannya yang ada di asuransi untuk meminjam jaminan (collateral) yang pada akhirnya saksi JOHAN ARIFIN MUBA mendapatkan dari ASKRINDO, yang kemudian masuk ke Bank BNI sehingga jaminan pelaksanaan tersebut keluar melalui teman saksi JOHAN ARIFIN MUBA yang ada di Tangerang. Adapun untuk pengurusan jaminan pelaksanaan tersebut, saksi JOHAN ARIFIN MUBA mengeluarkan uang sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), kemudian saksi JOHAN ARIFIN MUBA menscan jaminan pelaksanaan tersebut untuk dikirimkan kepada terdakwa via email dan untuk jaminan pelaksanaan yang aslinya dibawa oleh saksi MULYADI Als yang kemudian diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 25 Juli 2016.
- Pada tanggal 25 Juli 2016 dilakukan peletakan batu pertama/groundbreaking pembangunan pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi Tahun Anggaran 2016 oleh Plt. Sekda Provinsi Jambi dan dihadiri oleh Terdakwa dan dari pihak PT. GKN Cabang Banten dihadiri oleh saksi dr. BAMBANG MARSUDI RAHARJA, saksi JOHAN ARIFIN MUBA, saksi MULYADI alias EDO serta staf pelaksana yang terdiri dari tenaga ahli dan K3.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, saksi MULYADI Als EDO selaku Direktur PT. GKN Cabang Banten selaku penyedia mengalihkan seluruh pekerjaan utama dan bukan pekerjaan utama dengan melakukan sub-kontrak kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPK Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pekerjaan Struktur dan Arsitektur di Subkontrakkan kepada saksi TENDRISYAH.
  2. Tenaga kerja dan peralatan/alat berat dikerjakan oleh saksi TENDRISYAH dan saksi JOHAN ARIFIN MUBA.
  3. Material disediakan oleh saksi TENDRISYAH (lokal) dan saksi JOHAN ARIFIN MUBA (non lokal).

Halaman 13 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mekanikal Elektrikal dan Furniture dilaksanakan oleh Saksi JOHAN ARIFIN MUBA, saksi HARIYATMO, dan saksi FAHRUL ROJI (CV. Nusantara Alam).
5. Pekerjaan plafon dilaksanakan oleh saksi AHMAD RIZAL.
6. Pekerjaan Aluminium Composite Panel (ACP) dilaksanakan oleh saksi IWAN (Toko Maju Jaya).
7. Pekerjaan rangka atap dan penutup atap di Subkontrakkan kepada saksi SUTEJO (Bengkel Las Jaya Kreasi).
8. Pembuatan dan pemasangan godyn dilaksanakan oleh saksi HAMDANI.

- Bahwa setelah dilakukan peletakan batu pertama, pihak PT. GKN Cabang Banten mulai melakukan pekerjaan persiapan, antara lain mobilisasi pekerja, mobilisasi alat, pembersihan lokasi kerja, pembuatan pagar pengamanan, pembuatan Camp Pekerja dan melakukan pengukuran, sedangkan material baru berada di lokasi sekira bulan Oktober 2016.
- Pada tanggal 29 Juli 2016, saksi MULYADI Als EDO selaku Direktur PT. GKN Cabang Banten menandatangani Surat No.0.10/DIR-GKN/SPUM/VII/2016 perihal Permohonan Uang Muka yang ditujukan kepada KPA kegiatan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi (saksi Drs. H.M.THAHIR RAHMAN, M.Hi) berisi pengajuan uang muka 20% sebesar Rp10.210.332.600,00 dilengkapi dengan Jaminan Uang Muka (Konstruksi) dari PT. Asuransi Kredit Indonesia No.Jaminan 55.30.16.00028.4.13.01.0 dengan nilai jaminan sebesar Rp10.210.332.600,00.
- Pada tanggal 12 Agustus 2016, KPPN Jambi menerbitkan SP2D No.160121304001998 untuk pembayaran kepada PT. GKN dengan nilai Rp.9.003.656.929,00. Rincian pembayaran tersebut berdasar SPM No.90068/SBSN/2016 tanggal 9 Agustus 2016 adalah:

Jumlah Pengeluaran	Rp	10.210.332.600,00
Potongan PPN	Rp	928.212.055,00
Potongan PPh	Rp	278.463.616,00
Nilai SP2D	Rp	9.003.656.929,00

- Bahwa uang muka sejumlah Rp.9.003.656.929,00 setelah dikurangi pajak ditransfer ke rekening PT GUNA KARYA NUSANTARA dengan Rekening No : 761054837100 pada Bank CIMB NIAGA Tbk, KC Syariah Jambi Jl Hayam

Halaman 14 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wuruk No. 29-30 Jelutung, yang selanjutnya oleh saksi MULYADI Als EDO digunakan untuk keperluan sebagai berikut :

1. RTGS ke rekening Mandiri atas nama JOHAN pada saat di Singapura sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
2. Diserahkan Cash Kepada H. TENDRISYAH sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
3. Pembayaran tiang pancang PT. Ken Brothers sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) perintah Johan.
4. Pembayaran 3 unit mobil dump truk sebesar Rp 1.406.900.000 (satu milyar empat ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah)
5. Di transfer ke rekening BCA atas nama JOHAN pada saat di Singapura sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
6. Di transfer ke rekening BCA atas nama dr. BAMBANG MARSUD RAHARJA Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) permintaanya namun persetujuan Johan.
7. Dibayar untuk pelunasan tiang pancang PT. WIJAYA KARYA BETON sebesar Rp. 519.000.000 (lima ratus sembilan belas juta rupiah).
8. Di transfer ke rekening BCA atas nama JOHAN sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
9. Di transfer ke Rekening TENDRISYAH sebesar 2.033.000.000 (dua milyar tiga puluh tiga juta rupiah).
10. Ke H. WAHYUDIN cash sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
11. Di transfer ke Rekening BCA atas nama JOHAN sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
12. Di transfer ke rekening BCA sdr JOHAN sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) untuk pembayaran material.
13. Kepada JOHAN Cash sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) di Serang.
14. Di transfer ke rekening BCA MULYADI/EDO sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk gaji MULYADI /EDO selaku Direktur PT. GKN Cab. Banten dan cash sebesar Rp. 25 juta.

Khusus untuk pembayaran 3 unit mobil dump truk sebesar Rp 1.406.900.000 (satu milyar empat ratus enam ) tidak jadi dilakukan pembelian).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 7 Desember 2016, Direktur Jenderal Anggaran (a.n Menteri Keuangan) mengesahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2016 Nomor: SP DIPA-025.09.2.418206/2017 untuk Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi (Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah) dengan total anggaran sebesar Rp. 3.262.451.000 (tiga milyar dua ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- Pada tanggal 11 Desember 2016, Ir. BUDI HARSONO, MM (Project Manager PT. GKN) membuat dan menandatangani Laporan Pekerjaan Fisik Konstruksi No. 6 bulan ke-06 minggu ke-21 dengan prestasi sebesar 24,05%. Ir. KIAGUS M HATTA, MT (Team Leader Manajemen Konstruksi) memeriksa dan menandatangani laporan tersebut.
- Pada tanggal 13 Desember 2016, terdakwa selaku PPK Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dan saksi MULYADI Als EDO selaku Direktur PT. GKN Cabang Banten menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Fisik Konstruksi untuk Pembayaran Angsuran No.01, dengan prestasi pekerjaan sebesar 24,05% dan perhitungan nilai angsuran sebesar Rp.9.189.299.340,00 (setelah dipotong uang muka dan retensi).
- Masih pada tanggal 13 Desember 2016, saksi MULYADI Als EDO selaku Direktur PT. GKN Cabang Banten menandatangani Surat No.038/GKN-AHJ/XII/2016 perihal Permohonan Pembayaran Termin ke-1. Surat ditujukan kepada PPK Pembangunan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi 2016 (terdakwa), berisi permohonan pembayaran untuk periode 18 Juli 2016 sampai dengan 11 Desember 2016 dengan progres di lapangan mencapai 24,05%. Nilai pengajuan pembayaran sebesar Rp.12.252.399.120,00.
- Pada tanggal 21 Desember 2016, terdakwa selaku PPK Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi menandatangani Surat No.PPK-412/Kw.05.4/3/KU.00.2/12/2016 perihal Pertimbangan Teknis. Surat tersebut ditujukan kepada PT. Jasakons Nusa Jaya selaku Manajemen Konstruksi agar membuat pertimbangan teknis sebagai bahan PPK dalam melakukan penelitian terkait pemberian kesempatan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan selama 90 hari kalender.
- Pada tanggal 21 Desember 2016, KPPN Jambi menerbitkan SP2D No.160121304004110 untuk pembayaran kepada PT. Gunakarya Nusantara dengan nilai Rp.8.103.291.236,00. Rincian pembayaran tersebut berdasar SPM No.90161 tanggal 20 Desember 2016 adalah :

Halaman **16** dari **112** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Jumlah Pengeluaran	Rp	9.189.299.340
Potongan PPN	Rp	835.390.849
Potongan PPh	Rp	250.617.255
Nilai SP2D	Rp	8.103.291.236

- Bahwa uang Pembayaran Termin I sejumlah Rp.8.103.291.236,00 setelah dikurangi pajak ditransfer ke rekening PT GUNA KARYA NUSANTARA dengan Rekening No : 761054837100 pada Bank CIMB NIAGA Tbk, KC Syariah Jambi Jl Hayam wuruk No. 29-30 Jelutung, yang selanjutnya oleh saksi MULYADI Als EDO digunakan untuk keperluan sebagai berikut :
  1. Ke rekening Mandiri atas nama JOHAN sebesar Rp 1.680.000.000 (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah)
  2. Ke rekening Mandiri atas nama PURNAMA WATI sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan keterangan JOHAN untuk pembayaran AC.
  3. Ke rekening Mandiri TRI WAHYU HENDRAYANI sebesar Rp 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah) atas perintah sdr JOHAN.
  4. Ke rekening BCA ARIFIN sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
  5. Ke H. TENDRISYAH sebesar Rp 1.670.000.000 (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
  6. Ke DARMADI sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) pembayaran besi
  7. Ke H. TENDRISYAH sebesar Rp 730.000.000 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).
  8. Penarikan Cash Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), dimana Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) diambil oleh Johan dan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada MULYADI/EDO dari JOHAN untuk keperluan ongkos pulang.
- Masih pada tanggal 21 Desember 2016, terdakwa selaku PPK Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dan saksi MULYADI Als EDO selaku Direktur PT. GKN Cabang Banten menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Fisik Konstruksi untuk Pembayaran Angsuran Nomor: 02, dengan prestasi pekerjaan sebesar 65,23% dan perhitungan nilai angsuran sebesar Rp.14.575.249.786,00 (setelah dipotong uang muka, termin ke-1 dan retensi).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Desember 2016, saksi MULYADI Als EDO selaku Kepala PT. GKN Cabang Banten menandatangani Surat No.040/GKN-AHJ/XII/2016 perihal Permohonan Pembayaran Termin ke-2. Surat ditujukan kepada PPK Pembangunan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi 2016 dalam hal ini terdakwa, berisi permohonan pembayaran untuk periode 18 Juli 2016 sampaidengan 22 Desember 2016 dengan progres di lapangan mencapai 65,23%. Nilai pengajuan pembayaran sebesar Rp.14.575.249.786,50.
- Pada tanggal 28 Desember 2016, KPPN Jambi menerbitkan SP2D No.160121304004232 untuk pembayaran kepada PT. Gunakarya Nusantara dengan nilai Rp.12.852.720.267,00. Rincian pembayaran tersebut berdasar SPM Nomor: 90169 tanggal 23 Desember 2016 adalah:

Jumlah Pengeluaran	Rp	14.575.249.786,00
Potongan PPN	Rp	1.325.022.707,00
Potongan PPh	Rp	397.506.812,00
Nilai SP2D	Rp	12.852.720.267,00

- Bahwa uang Pembayaran Termin II sejumlah 12.852.720.267,00setelah dikurangi pajak ditransfer ke rekening PT GUNA KARYA NUSANTARA dengan Rekening No : 761054837100 pada Bank CIMB NIAGA Tbk, KC Syariah Jambi Jl Hayam wuruk No. 29-30 Jelutung, yang selanjutnya oleh saksi MULYADI Als EDO digunakan untuk keperluan sebagai berikut :
  1. Diserahkan Kepada ADI NEGARA cash sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk keperluan logistik, kasbon staf dan gaji staf.
  2. Ke rekening Mandiri sdr ADI NEGARA sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan logistik, kasbon staf dan gaji staf.
  3. Ke JOHAN sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
  4. Ke H. TENDRISYAH sebesar Rp 3.120.030.397 (tiga milyar seratus dua puluh juta tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
  5. Ke rekening Mandiri HARIYATMO sebesar Rp 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran Mekanikal dan Elektrikal (ME).
  6. Ke rekening BTN atas nama dr. BAMBANG MARSUDI RAHARJA sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Halaman **18** dari **112** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ke rekening BCA atas nama JOHAN sebesar Rp. 670.000.000 (enam ratus tujuh juta rupiah).
  8. Ke rekening BTN atas nama JOHAN sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
  9. Ke rekening Mandiri atas nama JOHAN sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
  10. Ke JOHAN sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
  11. Ke H. TENDRISYAH cash sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Pada tanggal 31 Desember 2016, Ir. Budi Harsono, MM (Project Manager PT. Gunakarya Nusantara) membuat dan menandatangani Laporan Pekerjaan Fisik Konstruksi No. 6 bulan ke-06 minggu ke-24 dengan prestasi sebesar 65,23%. Ir. Kiagus M Hatta, MT (Team Leader Manajemen Konstruksi) memeriksa dan menandatangani laporan tersebut, kenyataannya pada saat itu progres fisik baru mencapai 48 %, penghitungan progres senilai 65,23 % setelah ditambah dengan material on site (MOS).
  - Bahwa sampai dengan batas akhir pekerjaan yaitu tanggal 31 Desember 2016, pekerjaan revitalisasi dan pengembangan asrama haji Kanwil Kemenag Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 tersebut tidak selesai dikerjakan lalu kemudian dilakukan Addendum penambahan waktu pekerjaan selama 90 hari kerja, tanpa terlebih dahulu turun ke lapangan melakukan justifikasi teknis dan tim peneliti kontrak tidak dilibatkan dalam proses penyusunan Addendum tersebut, sedangkan untuk pekerjaan konsultan pengawas (Manajemen Konstruksi) tidak dilakukan perpanjangan waktu.
  - Pada tanggal 31 Maret 2017, KIAGUS M HATTA selaku Team Leader Konsultan Manajemen Konstruksi dan ASEP YEDI WIJAYA selaku Pengawas Konsultan Manajemen Konstruksi menandatangani Surat Pernyataan Nilai Progres Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi (sudah diluar kontrak MK) yang berisi pernyataan:
    - a) Telah melakukan pemeriksaan secara mendetail terhadap progres Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi yang dibuat oleh PT. GKN.
    - b) Hasil dari pemeriksaan Manajemen Konstruksi terhadap progres pekerjaan adalah sebesar 92,985%.
    - c) Progres yang sudah dilakukan pemeriksaan merupakan kondisi real fisik Pembangunan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi.

Halaman 19 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2017, sebenarnya untuk progres riil pekerjaan adalah sebesar 83 %, namun setelah saksi ASEP YEDI WIJAYA (MK- diluar kontrak) membuat laporan progres atas permintaan rekanan, KPA (saksi HM.TAHIR RAHMAN) dan PPK (terdakwa), kemudian saksi ASEP YEDI WIJAYA menyampaikan kepada pengelola teknis, akan tetapi dikembalikan karena ada kesalahan pengetikan pada nilai kontrak dan kemudian, saksi ASEP YEDI WIJAYA diundang rapat di asrama haji dan Kemenag yang pada saat itu dihadiri oleh terdakwa, KPA, saksi MULYADI Als EDO dan saksi TENDRISYAH, dimana pada saat itu KPA menyampaikan kepada saksi ASEP YEDI WIJAYA agar kiranya memprediksi apa saja yang harus terpasang, agar gedung dapat berfungsi/digunakan untuk kegiatan haji tahun 2017. Kemudian saksi ASEP YEDI WIJAYA membuat laporan seakan-akan kran air dan listrik sudah terpasang dan pada saat itu pihak kontraktor menyatakan siap memasang kran air dan listrik, lalu terdakwa meminta surat pernyataan bahwa progres pekerjaan telah mencapai 92,985 %.
- Pada tanggal 31 Maret 2017, terdakwa selaku PPK, saksi MULYADI Als EDO selaku Direktur PT. GKN Cabang Banten, dan Ir. Kiagus M Hatta selaku Team Leader Konsultan MK menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Fisik Konstruksi untuk Pembayaran Angsuran Nomor 03 yang antara lain berisi prestasi pekerjaan fisik konstruksi sebesar 92,985% dan perhitungan nilai termin ke-3 sebesar Rp.13.495.507.114,55 (setelah dipotong uang muka, termin ke-1 dan termin ke-2).
- Masih pada tanggal 31 Maret 2017, saksi MULYADI Als EDO selaku Kepala PT. GKN Cabang Banten menandatangani Surat No.041/GKN-AHJ/III/2017 perihal Permohonan Pembayaran Termin ke-3. Surat ditujukan kepada PPK Pembangunan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi 2016, berisi permohonan pembayaran untuk periode 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017 dengan progres di lapangan mencapai 92,985%. Nilai pengajuan pembayaran sebesar Rp.13.495.507.114,55.
- Bahwa sepanjang periode pelaksanaan pekerjaan (sampai dengan bulan Maret 2017), terdakwa selaku PPK Kanwil Kemenag Provinsi Jambi telah memberikan surat teguran dan surat peringatan kepada PT. Gunakarya Nusantara, yaitu:
  - a) Surat teguran pertama pada tanggal 09 Agustus 2016, terkait keterlambatan pekerjaan struktur fisik Pekerjaan.

Halaman 20 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



- b) Surat teguran kedua pada tanggal 18 November 2016 tentang keterlambatan pekerjaan sampai minggu ke 17 sebesar 49% dari progres awal.
  - c) Surat peringatan pertama tanggal 21 September 2016 terkait dengan keterlambatan pekerjaan sampai dengan minggu ke 9 sebesar 13% dari rencana progres.
  - d) Surat peringatan ke dua tanggal 28 November 2016 terkait dengan keterlambatan pekerjaan sampai minggu ke 18 sebesar 53% dari progres pekerjaan.
  - e) Surat teguran ke tiga tanggal 3 Februari 2017 terkait dengan teguran dan intruksi kepada PT GKN untuk meningkatkan pengawasan, dan kontrol sisa waktu pelaksanaan dan meningkatkan jumlah tenaga kerja.
  - f) Surat teguran keempat tanggal 20 Februari 2017, teguran keterlambatan.
  - g) Surat teguran kelima tanggal 17 Maret 2017 tentang teguran untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan waktu yang tersisa hanya 15 hari kalender.
- Bahwa terdakwa selaku PPK Kanwil Kemenag Provinsi Jambi kemudian menandatangani Surat No.B-313.2/Kw.05.4/3/KU.00.2/03/2017 perihal Instruksi Penghentian Pekerjaan. Surat ditujukan kepada Pimpinan PT. GKN untuk melakukan penghentian pekerjaan Pembangunan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi terhitung tanggal 1 April 2017.
  - Pada tanggal 10 April 2017, terdakwa selaku PPK Kanwil Kemenag Provinsi Jambi menandatangani Surat Pemutusan Kontrak No.B-2280/Kw.05.4/3/KU.00.2/04/2017, yang menyatakan atas kontrak No.B-5004/Kw.05.4/3/KU.00.2/7/2016 tanggal 18 Juli 2016 dan Kontrak Perubahan Nomor: PK-I/B-5004/Kw.05.4/3/ KU.00.2/7/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pembangunan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi selanjutnya dilakukan Pemutusan Kontrak. Surat Pemutusan Kontrak ini berlaku sejak tanggal 10 April 2017.
  - Pada tanggal 19 Juni 2017, KPPN Jambi menerbitkan SP2D No.170121304001512 untuk pembayaran kepada PT. GKN dengan nilai Rp.10.317.517.888,00. Rincian pembayaran tersebut berdasar SPM Nomor: 90074 tanggal 15 Juni 2017 adalah:

Jumlah Pengeluaran	Rp	13.495.507.115,00
Potongan PPN	Rp	1.226.864.283,00

Halaman **21** dari **112** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Potongan PPh	Rp	368.059.285,00
Potongan Denda Keterlambatan	Rp	1.583.065.659,00
Nilai SP2D	Rp	10.317.517.888,00

- Bahwa uang Pembayaran Termin III sejumlah Rp. 10.317.517.888,00 setelah dikurangi pajak ditransfer ke rekening PT GUNA KARYA NUSANTARA dengan Rekening No : 761054837100 pada Bank CIMB NIAGA Tbk, KC Syariah Jambi Jl Hayam wuruk No. 29-30 Jelutung, yang selanjutnya oleh saksi MULYADI Als EDO digunakan untuk keperluan sebagai berikut :
1. Membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 1.583.065.659 (satu milyar lima ratus delapan puluh tiga juta enam puluh lima ribu rupiah).
  2. Ke sdr TRI WAHYU HENDRAYANI sebesar Rp 7.250.000.000 (tujuh milyar dua ratus lima juta rupiah), perintah dr. BAMBANG MARSUDI RAHARJA.
  3. Ke H. TENDRISYAH sebesar Rp 2.974.500.000 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus rupiah) dimana pada saat itu keterangan sdr H. TENDRI sebesar Rp. 2.374.500.000 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk jaminan pemeliharaan dan Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai.
  4. Ke sdr dr. BAMBANG sebesar Rp. 44.000.000 (sembilan puluh empat juta rupiah).
  5. Penarikan saksi MULYADI sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta)
  6. Penarikan cash sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diambil sendiri oleh saksi MULYADI Als EDO pada saat penutupan rekening.
- Bahwa sampai dengan tanggal 19 Juni 2017, nilai SP2D yang diterbitkan untuk pembayaran kepada PT. Gunakarya Nusantara adalah:

No	Uraian	Jumlah Pengeluaran	PPN			Nilai SP2D
			PPN	PPh	Denda	
1	Uang Muka	10.210.332.600	928.212.055	278.463.616	-	9.003.656.929
2	Termin	9.189.299.	835.390.8	250.617.	-	8.103.291.

Halaman 22 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



	1	340	49	255		236
3	Termin	14.575.249	1.325.022.	397.506.		12.852.720
	2	.786	708	812	-	.266
4	Termin	13.495.507	1.226.864.	368.059.	1.583.06	10.317.517
	3	.115	283	285	5.659	.888
	Jumlah	47.470.388	4.315.489.	1.294.64	1.583.06	40.277.186
		.841	895	6.968	5.659	.319

- Bahwa nilai pembayaran kepada PT. Gunakarya Nusantara setelah dipotong PPN adalah sejumlah Rp.43.154.898.947,00.
- Bahwa berdasarkan pengecekan fisik dan perhitungan untuk kuantitas/bobot pada pekerjaan bangunan Asrama Haji Provinsi Jambi oleh Tim Ahli dari Institut Teknologi Bandung, diperoleh hasil sebagai berikut :
  1. Progress Struktur sebesar 90,11% dengan bobot 25,12% sehingga terdapat deviasi -8,89%.
  2. Progress Arsitektur sebesar 79,26% dengan bobot 32,59% sehingga terdapat deviasi -20,74%.
  3. Progress Mekanikal Elektrikal sebesar 19,51% dengan bobot 26,34% sehingga terdapat deviasi -80,49%.
  4. Progress Interior sebesar 67,60% dengan bobot 15,41% sehingga terdapat deviasi -32,40%.

Keseluruhan progress terhadap 4 sub bidang pekerjaan tersebut adalah sebesar 64,51 %, dan hasil pengecekan mutu serta volume pelaksanaan pembangunan Pekerjaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Provinsi Jambi Oleh Kanwil Kemenag Provinsi Jambi T.A.2016 tidak sesuai spesifikasi teknis yang tertuang dalam kontrak.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi EKO DIAN IING SOLIHIN, SE, MM, saksi Drs. H.M.THAHIR RAHMAN, M.Hi, saksi H. TENDRISYAH, S.Pt Als TENDRI, saksi H. JOHAN ARIFIN MUBA, saksi dr. BAMBANG MARSUDI RAHARJA dan saksi MULYADI Als EDO telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.11.700.800.436,88 (sebelas milyar tujuh ratus juta delapan ratus ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah koma delapan puluh delapan sen), dengan perhitungan :

Halaman 23 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB





No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Nilai Kontrak	51.051.663.000,00
2.	Nilai Fisik (tidak termasuk PPN)	46.410.602.727,27
3.	Realisasi pembayaran Kontrak Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi TA 2016 (setelah dipotong PPN)	43.154.898.947,00
	Persentase pembayaran	92,985%
4.	Nilai prestasi pekerjaan telah dilaksanakan (tidak termasuk PPN)	
	- Pekerjaan Arsitektur	11.216.565.614,97
	- Pekerjaan Struktur	10.813.487.877,42
	- Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	4.749.494.399,27
	- Pekerjaan Interior	4.674.550.618,46
	Sub Jumlah	31.454.098.510,12
	Persentase nilai prestasi pekerjaan	67,774%
5.	Nilai Kerugian ( 3 - 4 )	11.700.800.436,88

Sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan revitalisasi dan pengembangan asrama haji Jambi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi TA. 2016 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi tanggal 30 Agustus 2019

- Bahwa dengan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.11.700.800.436,88 (sebelas milyar tujuh ratus juta delapan ratus ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah koma delapan puluh delapan sen), telah menambah harta kekayaan dari saksi Drs. H.M.THAHIR RAHMAN, M.Hi, saksi H. TENDRISYAH, S.Pt Als TENDRI, saksi H. JOHAN ARIFIN MUBA, saksi dr. BAMBANG MARSUDI RAHARJA dan saksi MULYADI Als EDO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa DASMAN, A.Md Bin SURI SUTAN MARAJO selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK (dana SBSN) Bidang Penyelenggara Umroh dan Haji berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil Kemenag Provinsi Jambi No. 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan penanggungjawab Pengelola Keuangan DIPA Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jambi tahun Anggaran 2016 tanggal 04 Januari 2016 dan Perubahan SK Kakanwil Kemenag Provinsi Jambi No.073 tahun 2016 Tentang Pembentukan penanggungjawab Pengelola Keuangan DIPA Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 Tanggal 19 Januari 2016, bersama-sama dengan saksi EKO DIAN IING SOLIHIN, saksi H.M.THAHIR RAHMAN, saksi TENDRISYAH Als TENDRI, saksi JOHAN ARIFIN MUBA, saksi BAMBANG MARSUDI RAHARJA dan saksi MULYADI Als EDO (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti sekira bulan April 2016 s/d Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jambi atau Asrama Haji Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitusaksi MULYADI, saksi H.M.THAHIR RAHMAN, saksi TENDRISYAH Als TENDRI, saksi JOHAN ARIFIN MUBA dan saksi BAMBANG MARSUDI RAHARJA atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK (dana SBSN) Bidang Penyelenggara Umroh dan Haji, dengan membocorkan rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada calon penyedia, ikut mendampingi POKJA pada saat melakukan klarifikasi ke PT. GKN Bandung, menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) sebelum adanya jaminan pelaksanaan dari Penyedia, menandatangani dokumen pencairan yang tidak sesuai dengan bobot yang ada di lapangan, serta tidak melakukan pemutusan kontrak terhadap pekerjaan yang

Halaman 25 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh PT. GKN Cabang Banten, terdakwa justru memberikan kesempatan berupa perpanjangan waktu untuk penyelesaian pekerjaan kepada PT. GKN Cab. Banten yang diyakini tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan Proyek Revitalisasi Asrama Haji Kanwil Kemenag Provinsi Jambi tahun 2016, yang pada akhirnya mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.11.700.800.436,88 (sebelas milyar tujuh ratus juta delapan ratus ribu empat ratus tiga puluh enam koma delapan puluh delapan rupiah) sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan revitalisasi dan pengembangan asrama haji Jambi oleh kantor wilayah kementerian agama provinsi jambi tahun anggaran 2016 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi tanggal 30 Agustus 2019. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan DIPA Kanwil Kemenag Provinsi Jambi No. SP DIPA-025.09.2.418206 Tahun 2016 yang disahkan Dirjen Anggaran (atas nama Menteri Keuangan) pada tanggal 07 Desember 2015 yang di revisi pada tanggal 05 Februari 2016 dan di revisi kembali pada tanggal 23 Mei 2016, terdapat kegiatan untuk Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 53.744.144.000 (lima puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah), sumber dana kegiatan berasal dari APBN (Surat Berharga Syariah Negara/SBSN) T.A.2016.
- Pada tanggal 04 Januari 2016, Kakanwil Kemenag Provinsi Jambi mengangkat terdakwa DASMAN, A.Md sebagai PPK (dana SBSN) Bidang Penyelenggara Haji Dan Umroh berdasarkan SK No.17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan penanggungjawab Pengelola Keuangan DIPA Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jambi tahun Anggaran 2016 tanggal 04 Januari 2016, dimana berdasarkan Perpes No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
  - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi :
    - 1). Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
    - 2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan ;
    - 3). Rancangan Kontrak.
  - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

Halaman **26** dari **112** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menandatangani Kontrak;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan ;
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Ayat (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud, dalam hal diperlukan, PPK dapat :

- a. Mengusulkan kepada PA/KPA :
    - 1). Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
    - 2). Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
  - b. Menetapkan tim pendukung;
  - c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan ;
  - d. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- Pada tanggal 26 April 2016, atas kesepakatan saksi JOHAN ARIPIIN MUBA bersama saksi TAUFIEK RAMADHI Direktur. PT. GUNA KARYA NUSANTARA (PT.GKN) Bandung dan saksi MULYADI Als EDO, mereka mendirikan PT. GKN untuk Cabang Banten dengan Akta Notaris (Tahmid Tirtapraja, SH) No. 18 tanggal 29 April 2016, dengan posisi saksi MULYADI Als EDO dijadikan sebagai Kepala/Pimpinan Cabang Banten dan selanjutnya SITU, SIUP dan TDP Kantor Cabang Serang-Banten diurus oleh saksi MULYADI Als EDO, dimana tujuan pendirian PT. GKN Cabang Banten pada tanggal 26 April 2016 memang dipersiapkan untuk mengerjakan proyek Revitalisasi Asrama Haji Kanwil Kemenag Provinsi Jambi tahun 2016 dan yang ditunjuk sebagai Direktur PT. GKN Cabang Banten sebagaimana kesepakatan saksi TAUFIEK RAMADHI (Direktur. PT. GKN Bandung) dan saksi JOHAN ARIFIN MUBA adalah saksi MULYADI Als EDO dan saksi

Halaman 27 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHAN ARIFIN MUBA menjanjikan gaji Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) per bulannya kepada saksi Mulyadi Als EDO sampai pekerjaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Tahun Anggaran 2016 selesai dikerjakan.

- Bahwa setelah pembukaan Kantor PT. GKN Cabang Banten, sekira akhir bulan April 2016, saksi TENDRISYAH langsung memberitahukan kepada saksi JOHAN ARIPIIN MUBA supaya mempersiapkan dokumen-dokumen untuk mengikuti pelelangan pekerjaan fisik Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dan meminta kepada saksi JOHAN ARIFIN MUBA supaya ke Jambi dan untuk menindaklanjuti pembicaraan tersebut, saksi JOHAN ARIPIIN MUBA kemudian mengajak saksi dr. BAMBANG MARSUDI RAHARJA, saksi Mulyadi Als EDO, dan saksi TAUFIEK RAMADHI (Direktur PT. GUNA KARYA NUSANTARA) bersama-sama ke Jambi.
- Sesampainya di Jambi mereka dijemput oleh saksi TENDRISYAH dan dibawa menuju ke Hotel Novita, pada malam harinya mereka diajak oleh saksi TENDRISYAH ke Perumnas Kota Baru Jambi, disana mereka sudah ditunggu oleh saksi EKO DIAN IING SOLIHIN, saksi MUHAMMAD SAID, saksi BENNY YUSDIANSYAH, saksi YAN APRIADI, saksi HENDRA HADI, terdakwa (PPK) dan saksi R. WAHYU WIDAYAT dari pihak Manajemen Konstruksi (MK). Dilokasi tersebut terjadi percakapan antara saksi JOHAN ARIPIIN MUBA dengan terdakwa (PPK) yang disaksikan oleh saksi EKO DIAN IING SOLIHIN, saksi MUHAMMAD SAID, saksi BENNY YUSDIANSYAH, saksi YAN APRIADI dan saksi HENDRA HADI. Pada waktu itu Saksi JOHAN ARIPIIN MUBA menanyakan kepada terdakwa, mengenai berapa lama pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan, dijawab oleh terdakwa, bahwa pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan tersebut adalah selama 6 bulan". Mendengar jawaban terdakwa, saksi JOHAN ARIPIIN MUBA mengatakan, "kalau waktunya enam bulan tidak akan terkejar", namun hal tersebut dibantah oleh terdakwa, dengan mengatakan, "pekerjaan tersebut bisa diperpanjang tanpa denda dan bisa melebihi tahun anggaran", dan untuk meyakinkan saksi JOHAN ARIPIIN MUBA, terdakwa kemudian menunjukkan Peraturan Menteri Keuangan kepada saksi JOHAN ARIPIIN MUBA. Pada waktu itu, saksi TENDRISYAH juga ikut berbicara dengan mengatakan, "Tenang aja, proses lelang urusan saya", dan kemudian dijawab oleh saksi JOHAN ARIPIIN MUBA, "Direktornya sudah Mulyadi", dan setelah pembicaraan tersebut mereka kembali ke hotel.

Halaman 28 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 Mei 2016, terdakwa selaku PPK (dana SBSN) Bidang Penyelenggara Haji Dan Umroh pada Kanwil Kemenag Provinsi Jambi Tahun 2016, menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Perencanaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi senilai Rp. 53.056.509.000 (lima puluh tiga milyar lima puluh enam juta lima ratus sembilan ribu rupiah), dokumen HPS dan kelengkapan lelang fisik tersebut selanjutnya diserahkan oleh terdakwa kepada ASEP YEDI WIJAYA (pihak MK) untuk diberikan kepada saksi EKO DIAN IING SOLIHIN (yang nantinya akan ditunjuk sebagai Ketua POKJA), namun karena pada saat itu saksi TENDRISYAH juga hadir di tempat tersebut, maka saksi TENDRISYAH kemudian meminta soft copy file HPS dan kelengkapan dokumen lelang lainnya ke dalam Flasdisk, permintaan soft copy file HPS dan kelengkapan dokumen lelang oleh saksi TENDRISYAH tersebut diketahui oleh terdakwa. Untuk selanjutnya soft copy file HPS dan kelengkapan dokumen oleh saksi TENDRISYAH diserahkan kepada saksi TAUFIEK RAMADHI (Direktur VI PT. GKN Bandung).
- Selanjutnya terdakwa selaku PPK dan saksi EKO DIAN IING SOLIHIN selaku Kepala ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kemenag Provinsi dan menandatangani Berita Acara Serah Terima dokumen untuk pelaksanaan lelang pada Proyek Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi yang terdiri dari Gambar Perencanaan Pembangunan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi, Bill of Quantity (BoQ), Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Kerangka Acuan Kerja (KAK), disertai Soft copy file dalam bentuk CD.
- Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima dokumen untuk pelaksanaan lelang Proyek Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi tahun 2016 tersebut, terdakwa melaksanakan rapat dengan saksi EKO DIAN IING SOLIHIN, saksi MUHAMMAD SAID, saksi BENNY YUSDIANSYAH, saksi H. YAN APRIADI, saksi HENDRA HADI dan Team Leader dari Manajemen Kontruksi (KIAGUS MOHAMMAD HATTA), yang dilaksanakan di ruangan ULP Kanwil Kemenag Provinsi Jambi.
- Bahwa dalam rapat tersebut mereka membahas mengenai kelengkapan dokumen lelang, dokumen pengadaan, gambar-gambar dan HPS. Mereka juga membahas review pekerjaan antara Pokja, Manajemen Kontruksi dan PPK Perencanaan Revitalisasi dan pengembangan Asrama Haji Provinsi Jambi Tahun 2016, hasil pembahasan review tersebut antara lain terkait dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) perencanaan terkait percepatan lelang, Penjelasan bahwa BAST lelang Perencanaan baru selesai tanggal 17

Halaman 29 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016, oleh sebab itu lelang fisik baru bisa dilakukan tanggal 17 Juni 2016. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Fisik, Penjelasan KAK masih diperlukan Review Kembali antara PPK dengan dengan Pengelola Teknis dan Tim ManajemenKonstruksi, Jaminan Penawaran, Teknik Pekerjaan Dinding, maupun kesalahan dalam Pengetikan dan dipertajam terkait isi dan rancangan Kontrak. Jadwal lelang, penjelasan Penyusunan jadwal lelang telah dilakukan antara Pokja dan Tim manajemen Konstruksi, yang direncanakan jadwal lelang dimulai tanggal 17 Juni 2016 dan berakhir penandatanganan Kontrak tanggal 14 Juli 2016, asumsi pekerjaan telah selesai tanggal 31 Desember 2016, masa pekerjaan 170 hari kalender.

- Pada tanggal 15 Juni 2016, saksi Drs. H.M.THAHIR RAHMAN, M.Hi selaku Kakanwil Kemenag Provinsi Jambi mengangkat saksi EKO DIAN IING SOLIHIN sebagai Ketua Pokja, saksi MUHAMMAD SAID sebagai Sekretaris Pokja, saksi BENNY YUSDIANSYAH, SE, saksi H. YAN APRIADI. S.kom dan saksi HENDRA HADI. S.Sos M.Pdi masing-masing sebagai anggota Pokja berdasarkan sebagaimana SK No.787 Tahun 2016 Tentang Perubahan Pengangkatan Panitia Pokja Pengadaan Lelang Fisik Revitalisasi Asrama Haji Provinsi Jambi Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016, tanggal 16 Juni 2016.
- Bahwa setelah dibentuknya Tim Pokja, selanjutnya Tim Pokja tersebut mulai melaksanakan proses pelelangan dari tanggal 17 Juni s/d 14 Juli 2016, yang diawali dengan mengumumkan Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi secara e-Lelang untuk paket pekerjaan konstruksi-Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi dengan pengumuman No.03/Pokja.Konstruksi.fsk/ULP.Kanwil.Kemenag.Jbi/2016.
- Bahwa pada saat Pembukaan Penawaran pada tanggal 24 Juni 2016, tercatat ada 60 (enam puluh) perusahaan yang ikut mendaftar dan dari 60 perusahaan yang mendaftar tersebut ternyata hanya 4 perusahaan yang memasukkan penawaran, dari hasil pembukaan dokumen penawaran tersebut selanjutnya akan dilakukan koreksi aritmatik dan evaluasi penawaran.
- Bahwa untukSurat Penawaran yang diajukan oleh PT. GKN dengan No. 001 / Ka Cab / SPH-2 / GKN / VI 2016 tanggal 24 Juni 2016, semuanya ditandatangani oleh saksi MUYADI Als EDO selaku Direktur Cabang Banten, dengan melampirkan :
  1. Surat penawaran.
  2. Jaminan Penawaran.

Halaman 30 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Daftar Kuantitas dan Harga.
  4. Metoda Pelaksanaan.
  5. Daftar Personil Inti.
  6. Daftar peralatan inti.
  7. Administrasi perusahaan, seperti SIUP, SITU, TDP, Akta Notaris, NPWP, Pajak 3 bulan terakhir, Pengalaman perusahaan, TKD, Pakta Integritas, Dukungan Bank, Dukungan KSO, standar mutu ISO.
- Bahwa dalam dokumen penawaran PT. GKN Cabang Banten tersebut, saksi MULYADI Als EDO tidak melampirkan SPT Tahun 2015, karena perusahaan PT. GKN Cabang Banten baru didirikan pada bulan April tahun 2016, yang dilampirkan oleh saksi MULYADI Als EDO hanya pajak 3 bulan terakhir, yaitu pajak bulan Februari, Maret, April, Mei dan itupun menggunakan nama perusahaan PT. GKN Bandung, NPWP yang dilampirkan juga menggunakan NPWP PT. GKN Bandung, selain itu saksi MULYADI Als EDO juga melampirkan surat dukungan Bank, Kemampuan Dasar, Sisa Kemampuan Paket dan Pengalaman perusahaan yang juga menggunakan nama PT. GKN Bandung
  - Pada tahapan evaluasi dokumen penawaran tanggal 28 Juni 2016, dari hasil evaluasi tercatat bahwa dari 4 perusahaan yang memasukkan penawaran, hanya PT. Gunakarya Nusantara dinyatakan Pokja lolos dan memenuhi syarat dengan nilai penawaran sebesar Rp. 51.051.663.000 (lima puluh satu milyar lima puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), sedangkan 3 perusahaan lainnya, yaitu PT. Delima Agung Utama, PT. Nindya Karya (Persero) dan PT. Rogantina Jaya Sakti dinyatakan gugur dan tidak memenuhi syarat.
  - Masih pada tanggal 28 Juni 2016, terdakwa bersama saksi EKO DIAN SOLIHIN, SE. MM, saksi MUHAMMAD SAID, saksi BENNY YUSDIANSYAH, saksi YAN APRIADI dan saksi HENDRA HADI berangkat ke Bandung untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dalam dokumen pengadaan dengan melakukan klarifikasi dan peninjauan lapangan berdasarkan Surat Tugas Nomor : Kw.05.4/1/KP.02.3/14710/2016 tanggal 27 Juni 2016, padahal yang memasukkan dokumen penawaran dalam pelelangan adalah PT. GKN Cabang Banten bukan PT. GKN Bandung, keberangkatan tersebut juga diikuti oleh saksi TENDRISYAH, yang sebelumnya juga selalu hadir pada setiap rapat pembahasan pekerjaan dan selalu memonitor perkembangan lelang.

Halaman 31 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari pertama di Bandung, terdakwa dan Tim Pokja berangkat ke Bank BJB (Jabar Banten) untuk mengklarifikasi mengenai surat dukungan Bank, setelah diklarifikasi ternyata surat dukungan Bank tersebut memang benar dan asli. Selanjutnya Tim Pokja membentuk 2 Tim, saksi EKO DIAN IING SOLIHIN dan saksi BENI YUSDIANSYAH dengan didampingi oleh saksi TAUFIEK RAMADHI pergi ke Asuransi Jasa Raharja untuk mengecek jaminan penawaran, sedangkan saksi MUHAMMAD SAID bersama saksi YAN AFRIADI, dan Saksi HENDRAHADI ke PT. DAIKIN untuk mengecek dukungan AC Daikin.
- Bahwa pada hari kedua di Bandung, terdakwa bersama Tim Pokja dan saksi TENDRISYAH menuju ke kantor PT. GKN Bandung yang beralamat di Jalan Suryalaya No. XVIII No. 15 Buah Batu, di kantor tersebut saksi EKO DIAN IING SOLIHIN menyampaikan tujuan kedatangan mereka adalah untuk melihat kantor perusahaan, tenaga teknis, metode pelaksanaan dan peralatan, dan meminta agar dipresentasikan metode pelaksanaan, selanjutnya dipresentasikan oleh dua orang karyawan, namun karena saksi EKO DIAN IING SOLIHIN tidak meyakini presentasi yang disampaikan oleh dua karyawan tersebut, saksi EKO DIAN IING SOLIHIN kemudian meminta supaya presentasi tersebut langsung dilakukan oleh team leader, yang kemudian disanggupi oleh pihak PT. GKN, akan tetapi pihak PT. GKN masih meminta waktu kepada saksi EKO DIAN IING SOLIHIN dengan alasan karena jauhnya jarak antara Bandung dan Banten. Pada saat itu saksi TAUFIEK RAMADHI sudah memberitahukan kepada saksi EKO DIAN IING SOLIHIN bahwa yang akan mengerjakan pekerjaan nantinya adalah PT. GKN Cabang Banten, hal tersebut juga didengar oleh terdakwa. Saksi EKO DIAN IING SOLIHIN lalu meminta kepada saksi TAUFIEK RAMADHI supaya mendatangkan orang yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut dan sekaligus melakukan presentasi dihadapan Pokja.
- Selanjutnya pada malam harinya, bertempat di Kantor saksi MULYAWAN Als IWAN (kantor MK), pihak PT. GKN mempresentasikan metode pelaksanaan oleh pihak PT. GKN Banten, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib -24.00 wib, Pokja bersama MK membahas hasil evaluasi survei dan tinjauan lapangan tersebut, dan disimpulkan akan diberikan kesempatan sekali lagi untuk mengekspose kembali metode pelaksanaannya, namun karena pada malam itu belum ada kesimpulan hasil ekspose, saksi EKO DIAN IING SOLIHIN kemudian meminta waktu untuk mendiskusikan terlebih dahulu dengan anggota Pokja dan meminta pendapat dari terdakwa selaku PPK.

Halaman 32 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi TAUFIEK RAMADHI, saksi MULYADI Als EDO dan saksi MULYAWAN Als IWAN (Manajemen Konstruksi) menjanjikan kepada saksi EKO DIAN IING SOLIHIN akan menghadirkan tenaga ahli secara lengkap pada saat di Banten, pada saat Tim Pokja melakukan klarifikasi di Bandung, hanya 3 orang tenaga ahli yang dihadirkan oleh saksi MULYADI Als EDO yaitu Ir.R.WIDYHA MULYA PRAWIRA PATMAJAYA sebagai Site Engineering Structure, SOLEH MAULANA, ST selaku Manager K3 dan FERI FERDINANSYAH, ST selaku pelaksana arsitektur, sedangkan yang dipersyaratkan adalah 11 (sebelas) tenaga ahli.
- Bahwa tenaga ahli yang hadir pada saat klarifikasi hanya 3 (tiga) orang tersebut juga diketahui oleh terdakwa, meskipun demikian terdakwa tidak pernah memberikan masukan kepada Tim Pokja supaya menolak hasil klarifikasi tersebut dan pada keesokan harinya mereka diantar oleh saksi TAUFIK RAMADHI, saksi WAHYUDIN DJAHIDI dan saksi MULYAWAN Als IWAN menuju Bandara, kemudian pulang ke Jambi transit via Batam.
- Pada tanggal 04 Juli 2016, saksi EKO DIAN IING SOLIHIN bersama saksi MUHAMAD SAID melaporkan kepada KPA (saksi H.M.THAHIR RAHMAN)mengenai hasil kunjungannya ke Bandung, terdakwa mengatakan bahwa PT. GKN pembohong, karena yang melaksanakan Proyek Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Provinsi Jambi TA. 2016 adalah PT. GKN Cabang Banten dan PT. GKN Cabang Banten tidak memiliki kesiapan untuk mengerjakan proyek". Atas laporan saksi EKO DIAN IING SOLIHIN tersebut, saksi H.M.THAHIR RAHMAN meminta kepada saksi EKO DIAN IING SOLIHIN untuk dapat mempertimbangkan kembali, jika memang harus melakukan klarifikasi ke PT. GKN Cabang Banten, saksi H.M.THAHIR RAHMAN tidak keberatan, namun saksi H.M.THAHIR RAHMAN meminta kepada saksi EKO DIAN IING SOLIHIN supaya tetap memenangkan PT. GKN. Saksi H.M.THAHIR RAHMAN kemudian meminta kepada saksi EKO DIAN IING SOLIHIN menemui saksi TENDRISYAH untuk membicarakan permasalahan tersebut. Saksi EKO DIAN IING SOLIHIN bersama saksi MUHAMMAD SAID kemudian menemui saksi TENDRISYAH dan menyampaikan bahwa menurut firasat saksi EKO DIAN IING SOLIHIN, perusahaan tersebut penipu dan tidak punya itikad baik,karena ketika mereka melakukan klarifikasi di Bandung, janji-janji yang disampaikan tidak ada buktinya, pada saat itu saksi EKO DIAN IING SOLIHIN menyarankan kepada saksi TENDRISYAH supaya hasil lelangnya dibatalkan saja, namun saksi TENDRISYAH memohon kepada saksi EKO DIAN IING SOLIHIN supaya

Halaman 33 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan membatalkan hasil pelelangan, saksi TENDRISYAH mengatakan kepada saksi EKO DIAN IING SOLIHIN bahwa dia telah banyak mengeluarkan modal dan saksi TENDRISYAH mengatakan kepada saksi EKO DIAN IING SOLIHIN bahwa dia yang akan menjamin pekerjaan tersebut, jika pekerjaan tidak berhasil dia nantinya yang akan bertanggungjawab

- Pada tanggal 06 Juli 2016 saksi EKO DIAN IING SOLIHIN selaku Ketua Pokja mengusulkan PT. GKN Cabang Banten sebagai Calon Pemenang untuk paket pekerjaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No.14/Pokja.Konstruksi.fsk/ ULP.Kanwil.Kemenag.Jbi/2016 tanggal 06 Juli 2016 dan menetapkan PT. GKN Cabang Banten sebagai pemenang pelelangan untuk melaksanakan paket pekerjaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi dengan Surat No. 15/Pokja.Konstruksi.fsk/ULP.Kanwil. Kemenag.Jbi/2016 perihal Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa tanggal 07 Juli 2016.
- Pada tanggal 08 Juli 2016, Tim Pokja mengumumkan PT. GKN Cabang Banten sebagai pemenang pelelangan dengan metode pelelangan umum (e-Lelang Umum) dengan dokumen Pengumuman Pemenang Lelang Nomor: 16/Pokja.Konstruksi.fsk/ ULP.Kanwil.Kemenag.Jbi/ 2016.
- Pada tanggal 08 Juli 2016, Tim Pokja mengumumkan PT. GKN Cabang Banten sebagai pemenang pelelangan dengan metode pelelangan umum (e-Lelang Umum) dengan dokumen Pengumuman Pemenang Lelang Nomor: 16/Pokja.Konstruksi.fsk/ ULP.Kanwil.Kemenag.Jbi/ 2016.
- Bahwa setelah PT. GKN Cabang Banten diumumkan sebagai pemenang lelang pada tanggal 08 Juli 2016, saksi TENDRISYAH kemudian menghubungi saksi JOHAN ARIFIN MUBA memberitahukan bahwa PT. GKN Cabang Banten sudah ditetapkan sebagai pemenang lelang, saksi TENDRISYAH meminta kepada saksi JOHAN ARIFIN MUBA supaya segera menyiapkan Jaminan Pelaksanaan, namun karena saat itu saksi JOHAN ARIFIN MUBA sedang pulang ke Kota Bumi Lampung, sehingga saksi JOHAN ARIFIN MUBA meminta bantuan kepada saksi TAUFIEK RAMADHI untuk mengurus Jaminan Pelaksanaan tersebut yang kemudian disanggupi oleh saksi TAUFIEK RAMADHI, dimana untuk pengurus jaminan pelaksanaan tersebut saksi TAUFIEK RAMADHI meminta uang 10% dari total Jaminan Pelaksanaan yang jumlahnya sekitar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang kemudian ditransfer oleh saksi JOHAN ARIFIN MUBA

Halaman 34 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening saksi TAUFIEK RAMADHI, akan tetapi jaminan Pelaksanaan yang diurus oleh saksi TAUFIEK RAMADHI tersebut ditolak, dikarenakan perusahaan PT. Guna Karya Nusantara ternyata di black list/BI Cheking di Bank dan diharuskan untuk membayar keseluruhan jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 4.600.000.000 (empat milyar enam ratus juta rupiah).

- Pada tanggal 11 Juli 2016 saksi EKO DIAN IING SOLIHIN dan saksi BENI YUSDIANSYAH berangkat ke Banten dan di jemput saksi MULYADI Als EDO di bandara soekarno hatta dan dibawa ke hotel ledian Banten dan esoknya bertemu dengan saksi JOHAN, guna pelaksanaan klarifikasi kantor PT. GKN cabang Banten, padahal sebelumnya tanggal 08 Juli 2016, PT. GKN Cabang Banten telah diumumkan sebagai pemenang lelang, sehingga klarifikasi yang dilakukan oleh Tim Pokja pada tanggal 11 Juli 2016 tersebut tidak akan berpengaruh lagi terhadap penetapan PT. GKN Cabang Banten sebagai pemenang lelang.
- Bahwa selanjutnya, saksi JOHAN ARIFIN MUBA, saksi MULYADI Als EDO, dr.BAMBANG MARSUDI RAHARJA dan saksi WAHYUDIN DJAHIDIN dan saksi TENDRISYAH mengadakan pertemuan dengan terdakwa dan saksi Drs. H.M.THAHIR RAHMAN, M.Hi(Kakanwil), bertempat di Kanwil Kemenag Provinsi Jambi membicarakan terkait dengan penandatanganan kontrak fisik. Dalam pertemuan tersebut terdakwa selaku PPK kemudian meminta kepada saksi JOHAN ARIFIN MUBA agar rekening Bank yang dicantumkan dalam kontrak adalah rekening Bank local.
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut, kemudian saksi JOHAN ARIFIN MUBA bersama saksi MULYADI Als EDO membuka rekening Atas nama PT. GKN di Bank CIMB Niaga Syariah yang berlokasi di Jalan Hayam Wuruk No.29-30 Jelutung, yang mana pada saat itu proses pembukaan rekening bisa berlangsung cepat dikarenakan saksi TENDRISYAH kenal dengan pimpinan Bank CIMB yaitu Sdr. IWAN dan untuk pengurusan Jaminan Pelaksanaan saksi JOHAN ARIFIN MUBA kemudian pulang ke Serang.
- Pada tanggal 14 Juli 2016, terdakwa selaku PPK menandatangani Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa (SPPBJ) dengan No.4929/Kw.05.4/3/KU.00.2/7/2016, yang ditindaklanjuti dengan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja antara terdakwa selaku PPK Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan saksi MULYADI Als EDO selaku Direktur PT. GKN Cabang Banten dengan Surat Perjanjian No.B-5004/Kw.05.4/3/KU.00.2/7/2016 untuk melaksanakan paket pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi, akan tetapi

Halaman 35 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal yang tertera dalam Surat Perjanjian tersebut dibuat tertanggal 18 Juli 2016, seharusnya setelah terdakwa menerbitkan SPPBJ, pihak penyedia terlebih dahulu menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan, baru kontrak ditandatangani, kenyataannya jaminan pelaksanaan belum diserahkan penyedia, terdakwa telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), tindakan terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajibannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No.B-5004/Kw.05.4/3/KU.00.2/7/2016 yang ditandatangani terdakwa dan saksi MULYADI Als EDO pada tanggal 14 Juli 2016 (dibuat per tanggal 18 Juli 2016), jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang disepakati adalah selama 167 hari kalender terhitung sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, dengan masa pemeliharaan pekerjaanselama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama (PHO) dan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.51.051.663.000 (lima puluh satu milyar lima puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), dengan item pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Nilai Pekerjaan
I	Pekerjaan Arsitektur	Rp.16.636.634.000
II	Pekerjaan Struktur	Rp.13.101.474.000
III	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	Rp.13.446.975.000
IV	Pekerjaan Interior	Rp.7.866.580.000
	Jumlah	Rp.51.051.663.000

- Masih pada tanggal tanggal 14 Juli 2016, terdakwa selaku PPK Kanwil Kemenag Provinsi Jambi juga menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. B-5005/Kw.05.4/3/KU.00.2/7/2016 agar PT. GKN Cabang Banten segera memulai pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi, namun tanggal yang tertera pada SPMK tersebut dibuat tanggal 18 Juli 2016.
- Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerja tanggal 14 Juli 2016, barulah saksi JOHAN ARIFIN MUBA mengurus Jaminan Pelaksanaan dengan menghubungi teman-temannya yang ada di asuransi untuk meminjam jaminan (collateral) yang pada akhirnya saksi JOHAN ARIFIN MUBA mendapatkan dari ASKRINDO, yang kemudian masuk ke Bank BNI sehingga jaminan pelaksanaan tersebut keluar melalui teman saksi JOHAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN MUBA yang ada di Tangerang. Adapun untuk pengurusan jaminan pelaksanaan tersebut, saksi JOHAN ARIFIN MUBA mengeluarkan uang sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), kemudian saksi JOHAN ARIFIN MUBA menscan jaminan pelaksanaan tersebut untuk dikirimkan kepada terdakwa via email dan untuk jaminan pelaksanaan yang aslinya dibawa oleh saksi MULYADI Als yang kemudian diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 25 Juli 2016.

- Bahwa masih pada tanggal 25 Juli 2016 dilakukan peletakan batu pertama/groundbreaking pembangunan pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi Tahun Anggaran 2016 oleh Plt. Sekda Provinsi Jambi dan dihadiri oleh Terdakwa dan dari pihak PT. GKNCabang Banten dihadiri oleh saksi dr. BAMBANG MARSUDI RAHARJA, saksi JOHAN ARIFIN MUBA, saksiMULYADI alias EDOserta staf pelaksana yang terdiri dari tenaga ahli dan K3.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, saksi MULYADI Als EDO selaku Direktur PT. GKN Cabang Banten selaku penyedia mengalihkan seluruh pekerjaan utama dan bukan pekerjaan utama dengan melakukan sub-kontrak kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPK Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pekerjaan Struktur dan Arsitektur di Subkontrakkan kepada saksi TENDRISYAH.
  2. Tenaga kerja dan peralatan/alat berat dikerjakan oleh saksi TENDRISYAH dan saksi JOHAN ARIFIN MUBA.
  3. Material disediakan oleh saksi TENDRISYAH (lokal) dan saksi JOHAN ARIFIN MUBA (non lokasi).
  4. Mekanikal Elektrikal dan Furniture dilaksanakan oleh Saksi JOHAN ARIFIN MUBA, saksi HARIYATMO, dan saksi FAHRUL ROJI (CV. Nusantara Alam).
  5. Pekerjaan plafon dilaksanakan oleh saksi AHMAD RIZAL.
  6. PekerjaanAlumunium Composite Panel (ACP) dilaksanakan oleh saksi IWAN (Toko Maju Jaya).
  7. Pekerjaan rangka atap dan penutup atap di Subkontrakkan kepada saksi SUTEJO (Bengkel Las Jaya Kreasi).
  8. Pembuatan dan pemasangan godyn dilaksanakan oleh saksi HAMDANI.
- Bahwa setelah dilakukan peletakan batu pertama, pihak PT. GKN Cabang Banten mulai melakukan pekerjaan persiapan, antara lain mobilisasi pekerja, mobilisasi alat, pembersihan lokasi kerja, pembuatan pagar pengamanan,

Halaman 37 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuatan Camp Pekerja dan melakukan pengukuran, sedangkan material baru berada di lokasi sekira bulan Oktober 2016.

- Pada tanggal 29 Juli 2016, saksi MULYADI Als EDO selaku Kepala Cabang PT. GKN Cabang Banten menandatangani Surat No.0.10/DIR-GKN/SPUM/VII/2016 perihal Permohonan Uang Muka yang ditujukan kepada KPA kegiatan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi (saksi Drs. H.M.THAHIR RAHMAN, M.Hi) berisi pengajuan uang muka 20% sebesar Rp10.210.332.600,00 dilengkapi dengan Jaminan Uang Muka (Konstruksi) dari PT. Asuransi Kredit Indonesia No.Jaminan 55.30.16.00028.4.13.01.0 dengan nilai jaminan sebesar Rp10.210.332.600,00.
- Pada tanggal 12 Agustus 2016, KPPN Jambi menerbitkan SP2D No.160121304001998 untuk pembayaran kepada PT. GKN dengan nilai Rp.9.003.656.929,00. Rincian pembayaran tersebut berdasar SPM No.90068/SBSN/2016 tanggal 9 Agustus 2016 adalah:

Jumlah Pengeluaran	Rp	10.210.332.600,00
Potongan PPN	Rp	928.212.055,00
Potongan PPh	Rp	278.463.616,00
Nilai SP2D	Rp	9.003.656.929,00

- Bahwa uang muka sejumlah Rp.9.003.656.929,00 setelah dikurangi pajak ditransfer ke rekening PT GUNA KARYA NUSANTARA dengan No.Rek : 761054837100 pada Bank CIMB NIAGA Tbk, KC Syariah Jambi Jl Hayam wuruk No. 29-30 Jelutung, yang selanjutnya oleh saksi MULYADI Als EDO digunakan untuk keperluan sebagai berikut :
  1. RTGS ke rekening Mandiri atas nama JOHAN pada saat di Singapura sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
  2. serahkan Cash Kepada H. TENDRISYAH sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
  3. Pembayaran tiang pancang PT. Ken Brothers sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) perintah Johan.
  4. Pembayaran 3 unit mobil dump truk sebesar Rp 1.406.900.000 (satu milyar empat ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah)
  5. Di transfer ke rekening BCA atas nama JOHAN pada saat di Singapura sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Di transfer ke rekening BCA atas nama dr. BAMBANG MARSUD RAHARJA Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) permintaanya namun persetujuan Johan.
  7. Dibayar untuk pelunasan tiang pancang PT. WIJAYA KARYA BETON sebesar Rp. 519.000.000 (lima ratus sembilan belas juta rupiah).
  8. Di transfer ke rekening BCA atas nama JOHAN sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
  9. Di transfer ke Rekening TENDRISYAH sebesar 2.033.000.000 (dua milyar tiga puluh tiga juta rupiah).
  10. Ke H. WAHYUDIN cash sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
  11. Di transfer ke Rekening BCA atas nama JOHAN sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
  12. Di transfer ke rekening BCA sdr JOHAN sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) untuk pembayaran material.
  13. Kepada JOHAN Cash sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) di Serang.
  14. Di transfer ke rekening BCA MULYADI/EDO sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk gaji MULYADI /EDO selaku Direktur PT. GKN Cab. Banten dan cash sebesar Rp. 25 juta.  
Khusus untuk pembayaran 3 unit mobil dump truk sebesar Rp 1.406.900.000 (satu milyar empat ratus enam ) tidak jadi dilakukan pembelian).
- Pada tanggal 7 Desember 2016, Direktur Jenderal Anggaran (a.n Menteri Keuangan) mengesahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2016 Nomor: SP DIPA-025.09.2.418206/2017 untuk Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi (Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah) dengan total anggaran sebesar Rp. 3.262.451.000 (tiga milyar dua ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).
  - Pada tanggal 11 Desember 2016, Ir. BUDI HARSONO, MM (Project Manager PT. GKN) membuat dan menandatangani Laporan Pekerjaan Fisik Konstruksi No. 6 bulan ke-06 minggu ke-21 dengan prestasi sebesar 24,05%. Ir. KIAGUS M HATTA, MT (Team Leader Manajemen Konstruksi) memeriksa dan menandatangani laporan tersebut.
  - Pada tanggal 13 Desember 2016, terdakwa selaku PPK Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dan saksi MULYADI Als EDO selaku Direktur PT. GKN

Halaman 39 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang Banten menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Fisik Konstruksi untuk Pembayaran Angsuran No.01, dengan prestasi pekerjaan sebesar 24,05% dan perhitungan nilai angsuran sebesar Rp.9.189.299.340,00 (setelah dipotong uang muka dan retensi).

- Masih pada tanggal 13 Desember 2016, saksi MULYADI Als EDO selaku Direktur PT. GKN Cabang Banten menandatangani Surat No.038/GKN-AHJ/XII/2016 perihal Permohonan Pembayaran Termin ke-1. Surat ditujukan kepada PPK Pembangunan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi 2016 (terdakwa), berisi permohonan pembayaran untuk periode 18 Juli 2016 sampai dengan 11 Desember 2016 dengan progres di lapangan mencapai 24,05%. Nilai pengajuan pembayaran sebesar Rp.12.252.399.120,00.
- Pada tanggal 21 Desember 2016, terdakwa selaku PPK Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi menandatangani Surat No.PPK-412/Kw.05.4/3/KU.00.2/12/2016 perihal Pertimbangan Teknis. Surat tersebut ditujukan kepada PT. Jasakons Nusa Jaya selaku Manajemen Konstruksi agar membuat pertimbangan teknis sebagai bahan PPK dalam melakukan penelitian terkait pemberian kesempatan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan selama 90 hari kalender.
- Pada tanggal 21 Desember 2016, KPPN Jambi menerbitkan SP2D No.160121304004110 untuk pembayaran kepada PT. Gunakarya Nusantara dengan nilai Rp.8.103.291.236,00. Rincian pembayaran tersebut berdasar SPM No.90161 tanggal 20 Desember 2016 adalah :

Jumlah Pengeluaran	Rp	9.189.299.340
Potongan PPN	Rp	835.390.849
Potongan PPh	Rp	250.617.255
Nilai SP2D	Rp	8.103.291.236

- Bahwa uang Pembayaran Termin I sejumlah Rp.8.103.291.236,00 setelah dikurangi pajak ditransfer ke rekening PT GUNA KARYA NUSANTARA dengan No.Rek : 761054837100 pada Bank CIMB NIAGA Tbk, KC Syariah Jambi Jl Hayam wuruk No. 29-30 Jelutung, yang selanjutnya oleh saksi MULYADI Als EDO digunakan untuk keperluan sebagai berikut :
  1. Ke rekening Mandiri atas nama JOHAN sebesar Rp 1.680.000.000 (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah)



2. Ke rekening Mandiri atas nama PURNAMA WATI sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan keterangan JOHAN untuk pembayaran AC.
  3. Ke rekening Mandiri TRI WAHYU HENDRAYANI sebesar Rp 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah) atas perintah sdr JOHAN.
  4. Ke rekening BCA ARIFIN sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
  5. Ke H. TENDRISYAH sebesar Rp 1.670.000.000 (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
  6. Ke DARMADI sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) pembayaran besi
  7. Ke H. TENDRISYAH sebesar Rp 730.000.000 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).
  8. Penarikan Cash Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), dimana Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) diambil oleh Johan dan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada MULYADI/EDO dari JOHAN untuk keperluan ongkos pulang.
- Masih pada tanggal 21 Desember 2016, terdakwa selaku PPK Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dan saksi MULYADI Als EDO selaku Direktur PT. GKN Cabang Banten menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Fisik Konstruksi untuk Pembayaran Angsuran Nomor: 02, dengan prestasi pekerjaan sebesar 65,23% dan perhitungan nilai angsuran sebesar Rp.14.575.249.786,00 (setelah dipotong uang muka, termin ke-1 dan retensi).
  - Pada tanggal 22 Desember 2016, saksi MULYADI Als EDO selaku Kepala PT. GKN Cabang Banten menandatangani Surat No.040/GKN-AHJ/XII/2016 perihal Permohonan Pembayaran Termin ke-2. Surat ditujukan kepada PPK Pembangunan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi 2016 dalam hal ini terdakwa, berisi permohonan pembayaran untuk periode 18 Juli 2016 sampaidengan 22 Desember 2016 dengan progres di lapangan mencapai 65,23%. Nilai pengajuan pembayaran sebesar Rp.14.575.249.786,50.
  - Pada tanggal 28 Desember 2016, KPPN Jambi menerbitkan SP2D No.160121304004232 untuk pembayaran kepada PT. Gunakarya Nusantara dengan nilai Rp.12.852.720.267,00. Rincian pembayaran tersebut berdasar SPM Nomor: 90169 tanggal 23 Desember 2016 adalah:

Jumlah Pengeluaran	Rp	14.575.249.786,00
--------------------	----	-------------------

Halaman 41 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Potongan PPN	Rp	1.325.022.707,00
Potongan PPh	Rp	397.506.812,00
Nilai SP2D	Rp	12.852.720.267,00

- Bahwa uang Pembayaran Termin II sejumlah 12.852.720.267,00 setelah dikurangi pajak ditransfer ke rekening PT GUNA KARYA NUSANTARA dengan Rekening No : 761054837100 pada Bank CIMB NIAGA Tbk, KC Syariah Jambi Jl Hayam wuruk No. 29-30 Jelutung, yang selanjutnya oleh saksi MULYADI Als EDO digunakan untuk keperluan sebagai berikut :
  1. Diserahkan Kepada ADI NEGARA cash sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk keperluan logistik, kasbon staf dan gaji staf.
  2. Ke rekening Mandiri sdr ADI NEGARA sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan logistik, kasbon staf dan gaji staf.
  3. Ke JOHAN sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
  4. Ke H. TENDRISYAH sebesar Rp 3.120.030.397 (tiga milyar seratus dua puluh juta tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
  5. Ke rekening Mandiri HARIYATMO sebesar Rp 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran Mekanikal dan Elektrikal (ME).
  6. Ke rekening BTN atas nama dr. BAMBANG MARSUDI RAHARJA sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
  7. Ke rekening BCA atas nama JOHAN sebesar Rp. 670.000.000 (enam ratus tujuh juta rupiah).
  8. Ke rekening BTN atas nama JOHAN sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
  9. Ke rekening Mandiri atas nama JOHAN sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
  10. Ke JOHAN sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
  11. Ke H. TENDRISYAH cash sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Pada tanggal 31 Desember 2016, Ir. Budi Harsono, MM (Project Manager PT. Gunakarya Nusantara) membuat dan menandatangani Laporan Pekerjaan Fisik Konstruksi No. 6 bulan ke-06 minggu ke-24 dengan prestasi sebesar 65,23%. Ir. Kiagus M Hatta, MT (Team Leader Manajemen Konstruksi) memeriksa dan menandatangani laporan tersebut, kenyataannya pada saat



itu progres fisik baru mencapai 48 %, penghitungan progres senilai 65,23 % setelah ditambah dengan material on site (MOS).

- Bahwa sampai dengan batas akhir pekerjaan yaitu tanggal 31 Desember 2016, pekerjaan revitalisasi dan pengembangan asrama haji Kanwil Kemenag Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 tersebut tidak selesai dikerjakan lalu kemudian dilakukan Adendum penambahan waktu pekerjaan selama 90 hari kerja, tanpa terlebih dahulu turun ke lapangan melakukan justifikasi teknis dan tim peneliti kontrak tidak dilibatkan dalam proses penyusunan Addendum tersebut, sehingga bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku PPK yang salah satunya menandatangani kontrak dan mengendalikan pelaksanaan Kontrak, sedangkan untuk pekerjaan konsultan pengawas (Manajemen Konstruksi) tidak dilakukan perpanjangan waktu.
- Pada tanggal 31 Maret 2017, Kiagus M Hatta selaku Team Leader Konsultan Manajemen Konstruksi dan Asep Yedi selaku Pengawas Konsultan Manajemen Konstruksi menandatangani Surat Pernyataan Nilai Progres Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi (sudah diluar kontrak MK) yang berisi pernyataan:
  - a) Telah melakukan pemeriksaan secara mendetail terhadap progres Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi yang dibuat oleh PT. GKN.
  - b) Hasil dari pemeriksaan Manajemen Konstruksi terhadap progres pekerjaan adalah sebesar 92,985%.
  - c) Progres yang sudah dilakukan pemeriksaan merupakan kondisi real fisik Pembangunan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi.
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2017, sebenarnya untuk progres riil pekerjaan adalah sebesar 83 %, namun setelah saksi ASEP YEDI WIJAYA (MK- diluar kontrak) membuat laporan progres atas permintaan rekanan, KPA (saksi HM.TAHIR RAHMAN) dan PPK (terdakwa), kemudian saksi ASEP YEDI WIJAYA menyampaikan kepada pengelola teknis, akan tetapi dikembali karena ada kesalahan pengetikan pada nilai kontrak dan kemudian, saksi ASEP YEDI WIJAYA diundang rapat di asrama haji dan Kemenag yang pada saat itu dihadiri oleh terdakwa, KPA, saksi MULYADI Als EDO dan saksi TENDRISYAH, dimana pada saat itu KPA menyampaikan kepada saksi ASEP YEDI WIJAYA agar kiranya memprediksi apa saja yang harus terpasang, agar gedung dapat berfungsi/digunakan untuk kegiatan haji tahun 2017. Kemudian saksi ASEP YEDI WIJAYA membuat laporan seakan-akan kran air dan listrik sudah terpasang dan pada saat itu pihak kontraktor menyatakan siap

Halaman 43 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang kran air dan listrik, lalu terdakwa meminta surat pernyataan bahwa progres pekerjaan telah mencapai 92,985 %.

- Pada tanggal 31 Maret 2017, terdakwa selaku PPK, saksi Mulyadi Als EDO selaku Direktur PT. GKN Cabang Banten, dan Ir. Kiagus M Hatta selaku Team Leader Konsultan MK menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Fisik Konstruksi untuk Pembayaran Angsuran Nomor 03 yang antara lain berisi prestasi pekerjaan fisik konstruksi sebesar 92,985% dan perhitungan nilai termin ke-3 sebesar Rp.13.495.507.114,55 (setelah dipotong uang muka, termin ke-1 dan termin ke-2).
- Masih pada tanggal 31 Maret 2017, saksi Mulyadi Als EDO selaku Kepala PT. GKN Cabang Banten menandatangani Surat No.041/GKN-AHJ/III/2017 perihal Permohonan Pembayaran Termin ke-3. Surat ditujukan kepada PPK Pembangunan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi 2016, berisi permohonan pembayaran untuk periode 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017 dengan progres di lapangan mencapai 92,985%. Nilai pengajuan pembayaran sebesar Rp.13.495.507.114,55.
- Bahwa sepanjang periode pelaksanaan pekerjaan (sampai dengan bulan Maret 2017), terdakwa selaku PPK Kanwil Kemenag Provinsi Jambi telah memberikan surat teguran dan surat peringatan kepada PT. Gunakarya Nusantara, yaitu:
  - a) Surat teguran pertama pada tanggal 09 Agustus 2016, terkait keterlambatan pekerjaan struktur fisik Pekerjaan.
  - b) Surat teguran kedua pada tanggal 18 November 2016 tentang keterlambatan pekerjaan sampai minggu ke 17 sebesar 49% dari progres awal.
  - c) Surat peringatan pertama tanggal 21 September 2016 terkait dengan keterlambatan pekerjaan sampai dengan minggu ke 9 sebesar 13% dari rencana progres.
  - d) Surat peringatan ke dua tanggal 28 November 2016 terkait dengan keterlambatan pekerjaan sampai minggu ke 18 sebesar 53% dari progres pekerjaan.
  - e) Surat teguran ke tiga tanggal 3 Februari 2017 terkait dengan teguran dan intruksi kepada PT GKN untuk meningkatkan pengawasan, dan kontrol sisa waktu pelaksanaan dan meningkatkan jumlah tenaga kerja.
  - f) Surat teguran keempat tanggal 20 Februari 2017, teguran keterlambatan.

Halaman 44 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g) Surat teguran kelima tanggal 17 Maret 2017 tentang teguran untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan waktu yang tersisa hanya 15 hari kalender.

- Bahwa terdakwa selaku PPK Kanwil Kemenag Provinsi Jambi kemudian menandatangani Surat No.B-313.2/Kw.05.4/3/KU.00.2/03/2017 perihal Instruksi Penghentian Pekerjaan. Surat ditujukan kepada Pimpinan PT. GKN untuk melakukan penghentian pekerjaan Pembangunan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi terhitung tanggal 1 April 2017.
- Pada tanggal 10 April 2017, terdakwa selaku PPK Kanwil Kemenag Provinsi Jambi menandatangani Surat Pemutusan Kontrak No.B-2280/Kw.05.4/3/KU.00.2/04/2017, yang menyatakan atas kontrak No.B-5004/Kw.05.4/3/KU.00.2/7/2016 tanggal 18 Juli 2016 dan Kontrak Perubahan Nomor: PK-I/B-5004/Kw.05.4/3/ KU.00.2/7/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pembangunan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi selanjutnya dilakukan Pemutusan Kontrak. Surat Pemutusan Kontrak ini berlaku sejak tanggal 10 April 2017.
- Pada tanggal 19 Juni 2017, KPPN Jambi menerbitkan SP2D No.170121304001512 untuk pembayaran kepada PT. GKN dengan nilai Rp.10.317.517.888,00. Rincian pembayaran tersebut berdasar SPM Nomor: 90074 tanggal 15 Juni 2017 adalah:

Jumlah Pengeluaran	Rp	13.495.507.115,00
Potongan PPN	Rp	1.226.864.283,00
Potongan PPh	Rp	368.059.285,00
Potongan Denda Keterlambatan	Rp	1.583.065.659,00
Nilai SP2D	Rp	10.317.517.888,00

- Bahwa uang Pembayaran Termin III sejumlah Rp. 10.317.517.888,00 setelah dikurangi pajak ditransfer ke rekening PT GUNA KARYA NUSANTARA dengan Rekening No : 761054837100 pada Bank CIMB NIAGA Tbk, KC Syariah Jambi Jl Hayam wuruk No. 29-30 Jelutung, yang selanjutnya oleh saksi MULYADI Als EDO digunakan untuk keperluan sebagai berikut :
- 1. Membayar denda denda keterlambatan sebesar Rp. 1.583.065.659 (satu milyar lima ratus delapan puluh tiga juta enam puluh lima ribu rupiah).



2. Ke sdr TRI WAHYU HENDRAYANI sebesar Rp 7.250.000.000 (tujuh milyar dua ratus lima juta rupiah), perintah dr. BAMBANG MARSUDI RAHARJA.
  3. Ke H. TENDRISYAH sebesar Rp 2.974.500.000 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus rupiah) dimana pada saat itu keterangan sdr H. TENDRI sebesar Rp. 2.374.500.000 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk jaminan pemeliharaan dan Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai.
  4. Ke sdr dr. BAMBANG sebesar Rp. 44.000.000 (sembilan puluh empat juta rupiah).
  5. Penarikan saksi MULYADI sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta)
  6. Penarikan cash sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diambil sendiri oleh saksi MULYADI Als EDO pada saat penutupan rekening.
- Bahwa sampai dengan tanggal 19 Juni 2017, nilai SP2D yang diterbitkan untuk pembayaran kepada PT. Gunakarya Nusantara adalah:

No	Uraian	Jumlah Pengeluaran	PPN			Nilai SP2D
			PPN	PPh	Denda	
1	Uang Muka	10.210.332.600	928.212.055	278.463.616	-	9.003.656.929
2	Termin 1	9.189.299.340	835.390.849	250.617.255	-	8.103.291.236
3	Termin 2	14.575.249.786	1.325.022.708	397.506.812	-	12.852.720.266
4	Termin 3	13.495.507.115	1.226.864.283	368.059.285	1.583.065.659	10.317.517.888
	Jumlah	47.470.388.841	4.315.489.895	1.294.646.968	1.583.065.659	40.277.186.319

- Bahwa nilai pembayaran kepada PT. Gunakarya Nusantara setelah dipotong PPN adalah sejumlah Rp.43.154.898.947,00.
- Bahwa berdasarkan pengecekan fisik dan perhitungan untuk kuantitas/bobot pada pekerjaan bangunan Asrama Haji Provinsi Jambi oleh Tim Ahli dari Institut Teknologi Bandung, diperoleh hasil sebagai berikut :
1. Progress Struktur sebesar 90,11% dengan bobot 25,12% sehingga terdapat deviasi -8,89%.



2. Progress Arsitektur sebesar 79,26% dengan bobot 32,59% sehingga terdapat deviasi -20,74%.

3. Progress Mekanikal Elektrikal sebesar 19,51% dengan bobot 26,34% sehingga terdapat deviasi -80,49%.

4. Progress Interior sebesar 67,60% dengan bobot 15,41% sehingga terdapat deviasi -32,40%.

Keseluruhan progresterdhadap 4 sub bidang pekerjaan tersebut adalah sebesar 64,51 %, dan hasil pengecekan mutu serta volume pelaksanaan pembangunan Pekerjaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Provinsi Jambi Oleh Kanwil Kemenag Provinsi Jambi T.A.2016 tidak sesuai spesifikasi teknis yang tertuang dalam kontrak.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwayang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi EKO DIAN IING SOLIHIN, SE, MM, saksi Drs. H.M.THAHIR RAHMAN, M.Hi, saksi H. TENDRISYAH, S.Pt Als TENDRI, saksi H. JOHAN ARIFIN MUBA, saksi dr. BAMBANG MARSUDI RAHARJA dan saksi MULYADI Als EDO telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.11.700.800.436,88 (sebelas milyar tujuh ratus juta delapan ratus ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah koma delapan puluh delapan sen),dengan perhitungan :

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Nilai Kontrak	51.051.663.000,00
2.	Nilai Fisik (tidak termasuk PPN)	46.410.602.727,27
3.	Realisasi pembayaran Kontrak Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi TA 2016 (setelah dipotong PPN)	43.154.898.947,00
	Persentase pembayaran	92,985%
4.	Nilai prestasi pekerjaan telah dilaksanakan (tidak termasuk PPN)	
	- Pekerjaan Arsitektur	11.216.565.614,97
	- Pekerjaan Struktur	10.813.487.877,42
	- Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	4.749.494.399,27
	- Pekerjaan Interior	4.674.550.618,46



	Sub Jumlah	31.454.098.510,12
	Persentase nilai prestasi pekerjaan	67,774%
5.	Nilai Kerugian ( 3 - 4 )	11.700.800.436,88

Sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan revitalisasi dan pengembangan asrama haji Jambi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi TA. 2016 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi tanggal 30 Agustus 2019

- Bahwa dengan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.11.700.800.436,88 (sebelas milyar tujuh ratus juta delapan ratus ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah koma delapan puluh delapan sen), telah menguntungkan saksi Drs. H.M.THAHIR RAHMAN, M.Hi, saksi H. TENDRISYAH, S.Pt Als TENDRI, saksi H. JOHAN ARIFIN MUBA, saksi dr. BAMBANG MARSUDI RAHARJA dan saksi MULYADI Als EDO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa **DASMAN, A.Md Bin SURI SUTAN MARAJO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman **48** dari **112** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **DASMAN, A.Md Bin SURI SUTAN MARAJO** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa **DASMAN, A.Md Bin SURI SUTAN MARAJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.**
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor 1915 tahun 2015 tentang Penunjukan Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan Kegiatan Revitalisasi Asrama Haji Jambi Tahun Anggaran 2016 dan 1 (satu) lembar asli lampiran.
  - 2) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor 288 tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kanotr Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jamb Nomor 1915 tahun 2015 dan Nomor 1272 tahun 2016 tentang Pengangkatan Pengelola Teknis Kegiatan, Pembantu Pengeloa Teknis dan Tenaga Ahli pada Kegiatan Revitalisasi Asrama Haji Jambi Tahun Anggaran 2016 (sudah dilegalisir) dan 3 (tiga) lembar foto copy lampiran (sudah dilegalisir).
  - 3) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jambi No 17 tahun 2016 tentang Pembentukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Dipa Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi TA 2016 dan 1 (satu) lembar asli lampiran.
  - 4) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor 073 tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Halaman **49** dari **112** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Dipa Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 dan 1 (satu) lembar asli lampiran.

- 5) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor 1244 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Nomor 073 tahun 2016 tentang Pembentukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Dipa Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 dan 1 (satu) lembar asli lampiran.
- 6) 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor 54 tahun 2016 tentang Pengangkatan Tim Pengelolas Kegiatan pada Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi Tahun Anggaran 2016 dan 1 (satu) lembar asli lampiran.
- 7) 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor 246 tahun 2016 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 dan 1 (satu) lembar asli lampiran.
- 8) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor 268 tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor 246 tahun 2016 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi Tahun Anggaran 2016 (sudah dilegalisir) dan 1 (satu) lembar foto copy lampiran (sudah dilegalisir).
- 9) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II / 3 / 00019 tanggal 05 Januari 2015 perihal pengangkatan Drs. H.M. THAHIR, M.H.I sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi (sudah dilegalisir).
- 10) 93 (sembilan puluh tiga) lembar asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121304001998, selesai SP2D tanggal 12 Agustus 2016, tanggal SP2D 12 Agustus 2016, Nilai SP2D Rp.9.003.656.929, Nomor Invoice 90068T / 418206 / 2016 tanggal 09 Agustus 2016, jenis SPM Non Gaji

Halaman 50 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktual, jenis SP2D Non Gaji, Deskripsi pembayaran uang muka Belanja Modal sesuai Kontrak / SPK Nomor : B-5004/KW.05.4/3/KU.00.2/07/2016 tanggal 18 Juli 2016, SPMK Nomor : B-5005 / Kw.05.4 / 3 / KU.00.2/7/2016 tanggal 18 Juli 2016, Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : B-5314/Kw.05.4/3/KU.00.

- 11) 19 (sembilan belas) lembar asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121304004110, selesai SP2D tanggal 20 Desember 2016, tanggal SP2D 21 Desember 2016, Nilai SP2D Rp.8.103.291.236, Nomor Invoice 90169T/418206/2016 tanggal 20 Desember 2016, jenis SPM Non Gaji Kontraktual, jenis SP2D Non Gaji, Deskripsi pembayaran termin ke II Belanja Modal Sesuai Kontrak / SPK Nomor : B-5004/KW.05.4/3/KU.00.2/07/2016 tanggal 18 Juli 2016, Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : B-7761/KW.05.4/3/KU.00.2/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 Add Nomor : 03/PHU/2016.
- 12) 34 (tiga puluh empat) lembar asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Prov. Jambi dengan No SP2D : 160121304004110, selesai SP2D tanggal 28 Desember 2016, tanggal SP2D 28 Desember 2016, Nilai SP2D Rp.12.852.720.267, Nomor Invoice 90169T/418206/2016 tanggal 23 Desember 2016, jenis SPM Non Gaji Kontraktual, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran termin ke III Belanja Modal Sesuai Kontrak / SPK No.B-5004/ Kw.05.4/3/KU.00.2/07/2016 tanggal 18 Juli 2016, Berita Acara Pembayaran (BAP) No.B-7904/Kw.05.4/3/KU.00.2/12/2016 tanggal 23 Desember 2016 ADD No : 04/PHU/2016.
- 13) 33 (tiga puluh tiga) lembar asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Prov. Jambi dengan Nomor SP2D : 170121304001512, selesai SP2D tanggal 19 Juni 2017, tanggal SP2D 10 Juni 2017, Nilai SP2D Rp.10.317.517.888,00, Nomor Invoice 90074T/418206/2017 tanggal 15 Juni 2017, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal pekerjaan konstruksi Revitalisasi Asrama haji sesuai SPK Nomor B-5004/Kw.05.4/3/KU.00.2/07/2016 tanggal 18 Juli 2016, Addendum SPK No.PK.1 / B-5004 / Kw.05.4 / 3 / Ku.00.2/7/2016 tanggal 27 Desember 2016, BAP Nomor B-3762.
- 14) 51 (lima puluh satu) lembar asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Prov. Jambi dengan Nomor SP2D : 160121304001727, selesai SP2D tanggal 18 Juli 2016, tanggal SP2D 18 Juli 2016, Nilai SP2D Rp.128.430.545, Nomor Invoice 90040T/418206/2016 tanggal

Halaman 51 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Juli 2016, jenis SPM Non Gaji Kontraktual, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran termin I Belanja Modal sesuai SPK No. Kw.05.4 /3/KU.00.2/1231/2016 tanggal 17 Februari 2016, BA Pembayaran No.B-4177/Kw.05.4/3/ KU.00.2/6/2016 tanggal 03 Juni 2016.

- 15) 13 (tiga belas) lembar asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121304001728, selesai SP2D tanggal 18 Juli 2016, tanggal SP2D 18 Juli 2016, Nilai SP2D Rp.256.861.091, Nomor Invoice 90041T/418206/2016 tanggal 15 Juli 2016, jenis SPM Non Gaji Kontraktual, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran termin II Belanja Modal sesuai SPK Nomor : Kw.05.4/3/KU.00.2/1231/2016 tanggal 17 Februari 2016, Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : B-4178/Kw.05.4/3/ KU.00.2/6/2016 tanggal 03 Juni 2016.
- 16) 14 (empat belas) lembar asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Prov. Jambi dengan Nomor SP2D : 160121304001726, selesai SP2D tgl 18 Juli 2016, tanggal SP2D 18 Juli 2016, Nilai SP2D Rp.321.076.363, Nomor Invoice 90042T / 418206 / 2016 tgl 14 Juli 2016, jenis SPM Non Gaji Kontraktual, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran termin III Belanja Modal sesuai SPK No. Kw.05.4/3/ KU.00.2/1231/2016 tanggal 17 Februari 2016, BA Pembayaran No.B-4179/ Kw.05.4/3/ KU.00.2/6/2016 tanggal 03 Juni 2016.
- 17) 26 (dua puluh enam) lembar asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121304004063, selesai SP2D tanggal 19 Desember 2016, tanggal SP2D 20 Desember 2016, Nilai SP2D Rp.321.076.363, Nomor Invoice 90159T/418206/2016 tanggal 19 Desember 2016, jenis SPM Non Gaji Kontraktual, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran termin IV Belanja Modal sesuai SPK Nomor : Kw.05.4/3/KU.00.2/1231/2016 tanggal 17 Februari 2016, Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : B-7737/Kw.05.4/3/ KU.00.2/12/2016 tanggal 14 Desember 2016.
- 18) 15 (lima belas) lembar asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121304004064, selesai SP2D tanggal 19 Desember 2016, tanggal SP2D 20 Desember 2016, Nilai SP2D Rp.64.215.273, Nomor Invoice 90160T/418206/2016 tanggal 19 Desember 2016, jenis SPM Non Gaji Kontraktual, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran termin V Belanja Modal sesuai

Halaman 52 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK Nomor : Kw.05.4/3/KU.00.2/1231/2016 tanggal 17 Februari 2016,  
Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : B-  
7738/Kw.05.4/3/KU.00.2/12/2016 tanggal 14 Desember 2016.

- 19) 27 (dua puluh tujuh) lembar asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121304004285, selesai SP2D tanggal 28 Desember 2016, tanggal SP2D 29 Desember 2016, Nilai SP2D Rp.192.645.818, Nomor Invoice 90171T/418206/2016 tanggal 28 Desember 2016, jenis SPM Non Gaji Kontraktual, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran termin VI Belanja Modal sesuai SPK No : Kw.05.4/3/KU.00.2/1231/2016 tgl 17 Februari 2016, BA Pembayaran No.B-7896/Kw.05.4/3/KU.00.2/12/2016 tgl 22 Desember 2016, Berita Acara Serah terima Pekerjaan No.B-4558/KW.05.4/3/KU.00.2/06/2016 tanggal 17 Juni 2016.
- 20) 17 (tujuh belas) lembar asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121304004112, selesai SP2D tgl 20 Desember 2016, tgl SP2D 21 Desember 2016, Nilai SP2D Rp.151.278.545, Nomor Invoice 90162T/418206/2016 tanggal 20 Desember 2016, jenis SPM Non Gaji Kontraktual, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran termin I Belanja Modal sesuai Kontrak / SPK No.Kw.05.4/3/KU.00.2/ 1230 / 2016 tanggal 17 Feb 2016, Berita Acara Pembayaran No.B-7719/ Kw.05.4 /3/KU.00.2/12 / 2016 tanggal 19 Desember 2016, Add No. add.1/Kw.05.4/3/K.
- 21) 87 (delapan puluh tujuh) lembar asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121304004254, selesai SP2D tanggal 28 Desember 2016, tanggal SP2D 28 Desember 2016, Nilai SP2D Rp.605.114.182, Nomor Invoice 90170T/418206/2016 tanggal 23 Desember 2016, jenis SPM Non Gaji Kontraktual, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran termin ke II Belanja Modal sesuai Kontrak / SPK No : Kw.05.4/3/KU.00.2/1230/ 2016 tanggal 17 Februari 2016, Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : B-7905/ Kw.05.4 / 3 / KU.00.2 / 2016 tanggal 23 Desember 2016, Add Nomor : add.2/ Kw.05.4/3/KU.0
- 22) 1 (satu) lembar asli surat dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor : B-3536/Kw.05.4/3/KU.00.2/06/2017 tanggal 02 Juni 2017 perihal Undangan Rapat.

Halaman 53 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 2 (dua) lembar asli surat pernyataan sehubungan dengan berakhirnya masa pekerjaan Revitalisasi pengembangan Asrama haji Jambi pada hari Selasa tanggal enam bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas yang bertandatangan saudara HARTATI HASAN, ST dan saudara ARYA PANDYAJATI A, ST.,M.Eng.
- 24) 3 (tiga) lembar asli Notulen Rapat Revitalisasi dan pengembangan Asrama Haji Jambi tanggal 05 Juni 2017 tempat ruang rapat VIP Kanwil Kemenag Provinsi Jambi.
- 25) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301006932, selesai SP2D tanggal 31 Mei 2016, tanggal SP2D 01 Januari 2016, Nilai SP2D Rp.52.708.100, Nomor Invoice 90025T/418206/2016 tanggal 30 Mei 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal untuk perjalanan dinas Revitalisasi Asrama Haji ke Jakarta, Sumatera Barat, Batam dan Kabu. Tanjab Barat, sesuai daftar nominative terlampir.
- 26) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Prov. Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301006848, selesai SP2D tanggal 31 Mei 2016, tanggal SP2D 31 Mei 2016, Nilai SP2D Rp.14.466.000, Nomor Invoice 90026T/418206/2016 tanggal 30 Mei 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal untuk perjalanan dinas Revitalisasi Asrama Haji sesuai daftar ominative terlampir.
- 27) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Prov. Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301010857, selesai SP2D tanggal 29 Juli 2016, tanggal SP2D 29 Juli 2016, Nilai SP2D Rp.26.636.160, Nomor Invoice 90060T/418206/2016 tanggal 28 Juli 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal untuk perjalanan dinas kegiatan Revitalisasi Asrama Haji. Sesuai daftar nominative terlampir.
- 28) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Prov. Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301012555, selesai SP2D tanggal 22 Agustus 2016, tanggal SP2D 22 Agustus 2016, Nilai SP2D Rp.9.300.000, Nomor Invoice 90074T/418206/2016 tanggal 16-08-2016, jenis SPM GUP, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja modal.

Halaman 54 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301023679, selesai SP2D tanggal 20-12-2016, tanggal SP2D 20-12-2016, Nilai SP2D Rp.20.048.800, Nomor Invoice 90167T/418206/2016 tanggal 19-12-2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal untuk perjalanan dinas Revitalisasi dan pengembangan Asrama Haji, Sesuai daftar nominative terlampir.
- 30) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121701004228, selesai SP2D tanggal 09 Januari 2016, tanggal SP2D 31 Desember 2016, Nilai SP2D tidak ada, Nomor Invoice 90181T/418206/2016 tanggal 31 Desember 2016, jenis SPM GTUP Nihil, jenis SP2D Lainnya, pertanggungjawaban TUP untuk belanja modal sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban TUP TA 2016.
- 31) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301020058, selesai SP2D tanggal 23-11-2016, tanggal SP2D 24 November 2016, Nilai SP2D Rp.61.750.000, Nomor Invoice 90122T/418206/2016 tanggal 22 November 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal untuk Honorarium pengelola teknis, pembantu pengelola teknis dan tenaga ahli teknis gedung bangunan bulan Januari s.d Oktober 2016 kepada 4 pegawai sesuai SK Nomor 68 tanggal 18 Januari 2016.
- 32) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121302002471, selesai SP2D tanggal 21 Juni 2016, tanggal SP2D 22 Juni 2016, Nilai SP2D Rp.7.611.364, Nomor Invoice 90034T/418206/2016 tanggal 20 Juni 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran lunas (100 %) belanja modal sesuai kontrak / SPK Nomor : B-3690/Kw.05.4/3/KU.00.2/5/2016 tanggal 16 Mei 2016, Berita Acara Pembayaran Nomor : B-3784/Kw.05.4/3/KU.00.2/5/2016 tanggal 19 Mei 2016, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- 33) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301008964, selesai SP2D tanggal 27 Juni 2016, tanggal SP2D 27 Juni 2016, Nilai SP2D Rp.2.346.500, Nomor Invoice 90052T/418206/2016 tanggal 27 Juni 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi

Halaman 55 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran belanja modal (53) untuk Honorarium panitia pengadaan jasa konsultan manajemen konstruksi Revitalisasi dan pengembangan asrama haji 1 (satu) paket kepada 3 pegawai sesuai SK Nomor 1791 tahun 2015 tanggal 11 November 2015.

- 34) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301008965, selesai SP2D tanggal 27 Juni 2016, tanggal SP2D 27 Juni 2016, Nilai SP2D Rp.2.850.000, Nomor Invoice 90053T/418206/2016 tanggal 27 Juni 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal (53) untuk Honorarium panitia peneliti kontrak pekerjaan Revitalisasi dan pengembangan asrama haji bulan Januari s.d Mei tahun 2016 kepada 3 pegawai sesuai SK Nomor 240 tahun 2016 tanggal 26 Februari 2016.
- 35) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301016247, selesai SP2D tanggal 07-10-2016, tanggal SP2D 07-10-2016, Nilai SP2D Rp.8.493.000, Nomor Invoice 90094T/418206/2016 tanggal 06-10-2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal berupa Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan DIPA Ditjen PHU (dana SBSN) Bulan Agustus s.d September 2016 kepada 3 pegawai sesuai SK No.073 thn 2016.
- 36) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301008966, selesai SP2D tanggal 27-06-2016, tanggal SP2D 27-06-2016, Nilai SP2D Rp.11.637.500, Nomor Invoice 90048T/418206/2016 tgl 27-06-2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal (53) untuk Honorarium tim pengelola kegiatan Revitalisasi dan pengembangan asrama haji Jambi Thn 2016 kepada 7 pegawai sesuai SK No.54 thn 2016 tgl 15-01-2016.
- 37) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301008967, selesai SP2D tanggal 27 Juni 2016, tanggal SP2D 27 Juni 2016, Nilai SP2D Rp.2.346.500, Nomor Invoice 90049T/418206/2016 tanggal 27 Juni 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal (53) untuk Honorarium panitia pengadaan jasa konsultan perencanaan Revitalisasi dan pengembangan asrama

Halaman 56 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haji 1 (satu) paket kepada 3 pegawai sesuai SK Nomor 1791 tahun 2015 tanggal 11 November 2015.

- 38) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301008963, selesai SP2D tgl 27-06-2016, tanggal SP2D 27 Juni 2016, Nilai SP2D Rp.1.320.500, Nomor Invoice 90051T/418206/2016 tanggal 27-06-2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal (53) untuk Honorarium panitia pengadaan jasa konsultan UKL-UPL Revitalisasi dan pengembangan asrama haji 1 (satu) paket kepada 3 pegawai sesuai SK Nomor 1791 tahun 2015 tanggal 11 November 2015.
- 39) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301014606, selesai SP2D tanggal 19 September 2016, tanggal SP2D 19-09- 2016, Nilai SP2D Rp.10.402.500, Nomor Invoice 90087T/418206/2016 tanggal 16 September 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal untuk Honorarium panitia Pokja pengadaan lelang fisik Revitalisasi asrama haji bulan September thn 2016 kepada 5 pegawai sesuai SK No.787 thn 2016,
- 40) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301017798, selesai SP2D tanggal 28-10-2016, tanggal SP2D 28 Oktober 2016, Nilai SP2D Rp.9.150.000, Nomor Invoice 90090T/418206/2016 tanggal 27 Okt 2016, jenis SPM GUP, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja modal.
- 41) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Prov. Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301008498, selesai SP2D tanggal 20 Juni 2016, tanggal SP2D 20 Juni 2016, Nilai SP2D Rp.167.301.818, Nomor Invoice 90033T/418206/2016 tanggal 16 Juni 2016, jenis SPM Non Gaji Kontraktual, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran lunas (100%) belanja modal sesuai Kontrak/SPK Nomor Kw.05.4/3/KU.00.2/966/2016 tanggal 05 Februari 2016, Berita Acara Pembayaran (BAP) No K5.05.4/3/Ku.00.2/2602 / 2016 tanggal 6 April 2016 Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 42) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301016242, selesai SP2D tanggal 07 Oktober 2016, tanggal SP2D 07 Oktober

Halaman 57 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Nilai SP2D Rp.386.000, Nomor Invoice 90095T/418206/2016 tanggal 06-10-2016, jenis SPM GUP, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja modal

- 43) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301011749, selesai SP2D tanggal 09 Agustus 2016, tanggal SP2D 09 Agustus 2016, Nilai SP2D Rp.1.544.500, Nomor Invoice 90067T/418206/2016 tanggal 08 Agustus 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal untuk Honorarium panitia PPHP jasa konsultasi UKL dan UPL sebanyak 1 paket kepada 5 pegawai sesuai SK Nomor 246 tahun 2016.
- 44) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301011748, selesai SP2D tanggal 09 Agustus 2016, tanggal SP2D 09 Agustus 2016, Nilai SP2D Rp.1.544.500, Nomor Invoice 90066T/418206/2016 tanggal 08 Agustus 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal untuk Honorarium panitia PPHP jasa konsultan study kelayakan sebanyak 1 paket kepada 5 pegawai sesuai SK Nomor 246 tahun 2016.
- 45) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301008962, selesai SP2D tanggal 27 Juni 2016, tanggal SP2D 27 Juni 2016, Nilai SP2D Rp.1.320.500, Nomor Invoice 90050T/418206/2016 tanggal 27 Juni 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal (53) untuk Honorarium panitia pengadaan jasa konsultan study kelayakan Revitalisasi dan pengembangan asrama haji 1 (satu) paket kepada 3 pegawai sesuai SK Nomor 1791 tahun 2015 tanggal 11 November 2015.
- 46) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301009046, selesai SP2D tanggal 27 Juni 2016, tanggal SP2D 28 Juni 2016, Nilai SP2D Rp.217.195.637, Nomor Invoice 90045T/418206/2016 tanggal 27 Juni 2016, jenis SPM Non Gaji Kontraktual, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran lunas (100%) belanja modal sesuai Kontrak/SPK No : Kw.05.4/3/KU.00.2/1512/2016 tanggal 26 Februari 201, Berita Acara Pembayaran No.B-3268/Kw.05.4/3/ KU.00.2/4/2016 tanggal 27 April 2016, Berita Acara Serah Terima (BAST).

Halaman 58 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301023080, selesai SP2D tanggal 09 Desember 2016, tanggal SP2D 13 Desember 2016, Nilai SP2D Rp.8.493.000, Nomor Invoice 90149T/418206/2016 tanggal 09 Desember 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal untuk Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan DIPA DITJEN PHU (dana SBSN) bulan Oktober s.d November tahun 2016 kepada 3 pegawai sesuai SK Nomor 73 tahun 2016.
- 48) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301017801, selesai SP2D tanggal 28 Oktober 2016, tanggal SP2D 28 Oktober 2016, Nilai SP2D Rp.9.419.000, Nomor Invoice 90117T/418206/2016 tanggal 27 Oktober 2016, jenis SPM GUP, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pengganti uang persediaan untuk keperluan belanja modal.
- 49) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301012552, selesai SP2D tanggal 22 Agustus 2016, tanggal SP2D 22 Agustus 2016, Nilai SP2D Rp.29.725.500, Nomor Invoice 90039T/418206/2016 tanggal 19 Agustus 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal untuk Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan DIPA Ditjen PHU (dana SBSN) bulan Januari s.d Juli tahun 2016 tanggal 19 Januari 2016.
- 50) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301006849, selesai SP2D tanggal 31 Mei 2016, tanggal SP2D 31 Mei 2016, Nilai SP2D Rp.6.681.800, Nomor Invoice 90027T/418206/2016 tanggal 30 Mei 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal untuk perjalanan dinas Revitalisasi Asrama Haji Jambi, sesuai daftar nominative terlampir.
- 51) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301008395, selesai SP2D tanggal 17 Juni 2016, tanggal SP2D 20 Juni 2016, Nilai SP2D Rp.8.018.000, Nomor Invoice 90037T/418206/2016 tanggal 15 Juni 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal berupa perjalanan dinas Evaluasi Revitalisasi Asrama Haji sesuai daftar Nominatif terlampir.

Halaman 59 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301023678, selesai SP2D tanggal 20-12-2016, tanggal SP2D 20-12-2016, Nilai SP2D Rp.6.477.200, Nomor Invoice 90168T/418206/2016 tanggal 19 Desember 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal untuk perjalanan dinas rapat koordinasi Revitalisasi Asrama Haji sesuai daftar Nominatif terlampir.
- 53) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301017346, selesai SP2D tanggal 20-10-2016, tanggal SP2D 21 Oktober 2016, Nilai SP2D Rp.31.742.800, Nomor Invoice 900101T/418206/ 2016 tgl 19-10-2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal berupa perjalanan dinas survey barang pabrik dan commissioning test sesuai daftar Nominatif terlampir.
- 54) 1 (satu) bundel DIPA TA 2016 No : SP-DIPA- 025.09.2.418206/2016 tanggal 07 Desember 2015 (hasil print out di leges).
- 55) 1 (satu) bundel gambar perencanaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi.
- 56) 1 (satu) bundel perencanaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pekerjaan struktur.
- 57) 1 (satu) bundel perencanaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pekerjaan Arsitektur.
- 58) 1 (satu) bundel perencanaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pekerjaan Interior.
- 59) 1 (satu) bundel perencanaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pekerjaan Mekanikal elektrik.
- 60) 1 (satu) bundel Bill of Quality (BOQ) perencanaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi.
- 61) 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya perencanaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi (fotokopi telah di leges).
- 62) 1 (satu) bundel Harga perkiraan sendiri (HPS) perencanaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi.
- 63) 1 (satu) lembar Surat penunjukan penyedia barang/jasa Nomor : B-4929/Kw.05.4/3/KU.00.2/7/2016 tanggal 14 Juli 2016.
- 64) 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak No.B-5004/Kw.05.4/3/KU.00.2/1231/2016 tanggal 18 Juli 2016 berikut SSUK dan SSKK.

Halaman 60 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : B-/5005Kw.05.4/3/KU.00.2/1234/2016 tanggal 18 Juli 2016.
- 66) 1 (satu) lembar (scan) jaminan pelaksanaan Garansi Bank (BNI) Nomor : 16/OJR/031/6708/ SENIN tanggal 25 Juli 2016 dengan nilai jaminan Rp. 2.552.581.150,00.
- 67) 1 (satu) bundel Rekapitulasi progress minggu ke- dua puluh satu (24,05%) , tanggal 11 Desember 2016.
- 68) 1 (satu) lembar Surat permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan dari Muyadi (PT. GKN Cab. Banteng) Nomor : 039/GKN-AHJ/XII/ 2016, Tanggal 22 Desember 2016.
- 69) 1 (satu) lembar Surat pernyataan kesanggupan Muyadi (PT. GKN Cab. Banteng) Tanggal 22 Desember 2016.
- 70) 1 (satu) lembar Surat perintah pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan kepada (PT. GKN Cab. Banten), Nomor : PPK/01/JK.Kw.05.4/3/KU.00.02/2016, Tanggal 23 Desember 2016.
- 71) 2 (dua) lembar Keputusan Kanwil Kemenag Provinsi Jambi Nomor : 1601 tahun 2016 tentang kelanjutan penyelesaian sisa pekerjaan Revitalisasi Asrama Haji Provinsi Jambi di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jambi TA. 2017, tanggal 27 Desember 2016.
- 72) 1 (satu) bundel perubahan Kontrak No.PK.I/B-5004/Kw.05.4/3/KU.00.2/1231/2016 tanggal 27-12-2016 berikut SSUK dan SSKK.
- 73) 1 (satu) bundel Rekapitulasi progress minggu ke- dua puluh empat (65,23%), tanggal 31 Desember 2016.
- 74) 1 (satu) bundel DIPA TA 2017 Nomor : SP-DIPA-025.09.2.418206/2016 (hasil print out di leges).
- 75) 1 (satu) lembar (fotokopi telah di leges) jaminan pelaksanaan Garansi Bank (BNI) Nomor : 17/OJR/078/9469/ RABU, tanggal 11 Januari 2017 dengan nilai jaminan Rp. 4.594.649.670.000,00.
- 76) 3 (tiga) lembar SK Kakanwil Kemenag Provinsi Jambi Nomor : 64 tahun 2017 tentang pembentukan pejabat pembuat komitmen surat berharga syariah negara (SBSN) DIPA ditjen pengelenggara haji dan umroh Kantor wilayah kementerian agama Provinsi Jambi TA 2017, tanggal 09 Januari 2017 dan (satu) lampirannya.
- 77) 1 (satu) bundel Rekapitulasi progress minggu ke- 37 (CCO) (92,895%), tanggal 31 Maret 2017.
- 78) 1 (satu) bundel As built drawing pembangunan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi.

Halaman 61 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) 1 (satu) lembar Surat keputusan kontrak Nomor : B-2280 /Kw.05.4/3/KU.00.2/04/2017, tanggal 10 April 2017.
- 80) 1 (satu) lembar penyampaian Surat keputusan kontrak Nomor : B-1104 /Kw.05.4/3/KU.00.2/04/2017, tanggal 11 April 2017.
- 81) 1 (satu) bundel bukti penerimaan Negara atas jaminan pelaksanaan PT. GKN.
- 82) 3 (tiga) lembar Asli Berita Acara PPHP fisik Nomor : BA / PPHP-KEMENAG/JKoPTSK-JMB/04/IV/2017 TANGGAL 5 April 2017 beserta satu lembar fakta Integritas
- 83) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nilai Progress Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi PT. Jasakons Nusa Jaya selaku Konsultan Manajemen Konstruksi tanggal 31 Maret 2017.
- 84) 1 (satu) lembar asli surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Progress 92,985 % PT. Guna Karya Nusantara selaku pelaksana Pembangunan Revitalisasi dan pengembangan Asrama Haji Jambi tanggal 31 Maret 2017 dan 3 (tiga) lembar asli lampiran.
- 85) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Uang PT. Guna karya Nusantara tanggal 31 Maret 2017.
- 86) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan PT. Guna Karya Nusantara untuk menyelesaikan / memperbaiki seluruh administrasi pelaporan pembangunan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi tanggal 15 Juni 2017.
- 87) 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 1 (satu) periode 18 Juli s/d 14 Agustus 2016 disusun oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Jasakons Nusa Jaya.
- 88) 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 2 (dua) periode 15 Agustus s/d 11 September 2016 disusun oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Jasakons Nusa Jaya.
- 89) 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 3 (tiga) periode 12 September s/d 09 Oktober 2016 disusun oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Jasakons Nusa Jaya.
- 90) 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 4 (empat) periode 10 Oktober s/d 06 November 2016 disusun oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Jasakons Nusa Jaya.

Halaman 62 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 5 (lima) periode 07 November s/d 04 Desember 2016 disusun oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Jasakons Nusa Jaya.
- 92) 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 6 (enam) periode 05 Desember s/d 31 Desember 2016 disusun oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Jasakons Nusa Jaya.
- 93) 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 7 (tujuh) periode 01 Januari s/d 28 Januari 2017 disusun oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Jasakons Nusa Jaya.
- 94) 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 8 (delapan) periode 01 Januari s/d 04 Maret 2017 disusun oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Jasakons Nusa Jaya.
- 95) 4 (empat) lembar print out Rekening Koran Bank BJB Cab. Utama Bandung No.0002566516001 an. Jasakon Nusa Jaya (asli).
- 96) 1 (satu) lembar surat Nomor : 003-/JNJ/MK-AHJ/08-2016 teguran kepada Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal 8 Agustus 2016.
- 97) 1 (satu) lembar surat Nomor : 003-/JNJ/MK-AHJ/08-2016 instruksi ke-3 kepada Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal 22 Agustus 2016.
- 98) 1 (satu) lembar surat Nomor : 004-/JNJ/MK-AHJ/08-2016 teguran kepada Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal 27 Agustus 2016.
- 99) 2 (dua) lembar surat Nomor : 004-/JNJ/MK-AHJ/09-2016 teguran Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal 8 September 2016.
- 100) 2 (dua) lembar surat Nomor : 004-/JNJ/MK-AHJ/09-2016 teguran keterlambatan kepada Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal 18 September 2016.
- 101) 1 (satu) lembar surat Nomor : 004-/JNJ/MK-AHJ/09-2016 instruksi ke-4 kepada Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal 20 September 2016.
- 102) 1 (satu) lembar surat Nomor : 005-/JNJ/MK-AHJ/09-2016 instruksi ke-5 kepada Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal 24 September 2016.

Halaman **63** dari **112** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) 2 (dua) lembar surat Nomor : 006-/JNJ/MK-AHJ/10-2016 teguran kepada Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal 3 Oktober 2016.
- 104) 1 (satu) lembar surat Nomor : 007-/JNJ/MK-AHJ/10-2016 Surat Permohonan kepada Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal 05 Oktober 2016.
- 105) 1 (satu) lembar surat Nomor : 008-/JNJ/MK-AHJ/10-2016 surat instruksi kepada Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal 12 Oktober 2016.
- 106) 1 (satu) lembar surat Nomor : 006-/JNJ/MK-AHJ/10-2016 instruksi kepada Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal 27 Oktober 2016.
- 107) 1 (satu) lembar Memo Harian tanggal 29 Oktober 2016.
- 108) 1 (satu) lembar surat Nomor : 011-/JNJ/MK-AHJ/12-2016 teguran kepada Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal 09 Desember 2016.
- 109) 10 (sepuluh) lembar print out rekening koran Bank CIMB Niaga Syariah an. PT. GUNA KARYA NUSANTARA No. Rekening : 761054837100 (dileges).
- 110) 4 (empat) lembar kontrak perjanjian pekerjaan struktur rangka atap dan penutup atap proyek pengembangan dan revitalisasi asrama haji jambi No. SPK : 006/GKN-AHJ/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 antara (Mulyadi dan Sutejo).
- 111) 2 lembar asli Surat Jalan tanggal 26 Des 2016 dari CV. NUSANTARA ALAM tanpa nomor dengan nomor Kendaraan A 9140 A.
- 112) 1 (satu) lembar asli Surat jalan tanggal 10 Januari 2017 dari CV. NUSANTARA ALAM dengan nomor kendaraan A 9140 A.
- 113) 1 (satu) lembar asli surat jalan tanggal 9 Februari 2017 dari CV. NUSANTARA ALAM dengan nomor kendaraan A 9140 A.
- 114) 1 (satu) lembar asli surat jalan tanggal 13 Februari 2017 dari CV. NUSANTARA ALAM dengan nomor kendaraan A 9140 A
- 115) 1 (satu) lembar asli surat jalan tanggal 16 Maret 2017 dari CV. NUSANTARA ALAM dengan nomor kendaraan A 9140 A
- 116) 1 (satu) lembar asli surat jalan tanggal 19 Maret 2017 dari CV. NUSANTARA ALAM dengan nomor kendaraan A 9140 A

Halaman 64 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117) 5 (lima) lembar foto copy surat perjanjian sub kontrak proyek pengembangan dan Revitalisasi Asrama Haji Jambi Pekerjaan Interior No.SPK : 022/GKN- /AHJ/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016.
- 118) 1 (satu) Bundel Rekening Koran 2450040013 atas nama FAHRUL ROJI Bank Centra Asia (BCA) Cabang Serang dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Oktober 2018.
- 119) 6 (enam) lembar print out rekening koran dengan nomor rekening : 1270006532970 atas nama BAMBANG MARSUDI RAHARJA Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Arkadia periode 1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2017 (Asli).
- 120) 11 (sebelas) lembar print out rekening koran dengan nomor rekening : 07380190162 atas nama BAMBANG MARSUDI RAHARJA Bank BCA KCP RAYA BARU BOGOR periode Agustus 2016 sampai dengan Desember 2016. (Asli).
- 121) 4 (empat) lembar print out rekening koran dengan nomor Rekening : 07380190162 atas nama BAMBANG MARSUDI RAHARHA Bank BCA KCP RAYA BARU BOGOR periode Januari 2017. (Asli).
- 122) 10 (sepuluh) lembar print out rekening Koran dengan nomor rekening : 7380190162 atas nama BAMBANG MARSUDI RAHARJA DR, Tanah Sareal Rt.007 Rw.003 Kedung Badak Jl. Raya Cibuluh Kadung Badak Bogor 16165 Indonesia Bank BCA KCP PAJAJARAN periode Februari 2017 sampai dengan Juli 2017. (Asli).
- 123) 1 (satu) bundel asli rekening koran dengan nomor rekening : 0775090075 Bank BCA KCP Ujung Berung atas nama TAUFIK RAMADHI IR, Periode Januari 2016 s/d Desember 2016.
- 124) 1 (satu) hardisk eksternal warna hitam Seagate Portable Drive yang berisikan Data Penawaran PT. Guna Karya Nusantara kantor Cabang Serang / Banten, untuk pekerjaan Asrama Haji Jambi.
- 125) 1 (satu) bundel asli print out rekening koran Bank BCA an. MULYADI dengan No. Rekening : 02450342851 periode Bulan April 2016 sampai dengan 18 Oktober 2019.
- 126) 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor: 787 Tahun 2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Perubahan atas keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor 516 tentang Pengangkatan Panitia Pokja Pengadaan Lelang Fisik Revitalisasi Asrama Haji Provinsi Jambi di Lingkungan Kantor Wilayah

Halaman 65 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kementerian Agama Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 dan 1 (satu) lembar asli lampiran.

- 127) 3 (tiga) lembar dokumen Print out berkas Administrasi dan RAB PT. ROGANTINA JAYA SAKTI pekerjaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Provinsi Jambi Tahun 2016.
- 128) 3 (tiga) bundel dokumen Print out berkas Administrasi dan RAB, berkas Kualifikasi dan Teknis Pengembangan Asrama Haji Provinsi Jambi Tahun 2016 PT. DELIMA AGUNG UTAMA.
- 129) 4 (empat) bundel dokumen Print out Berkas Administrasi dan RAB, berkas Kualifikasi dan teknis Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Provinsi Jambi Tahun 2016 PT. NINDYA KARYA (Persero)
- 130) 1 (satu) bundel asli dokumen Proses Lelang Program Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah kegiatan Pelayanan Haji dalam Negeri pekerjaan pengadaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Provinsi Jambi tahun 2016, Lokasi Jalan Agus Salim Kota Baru Jambi Tahun Anggaran 2016, Pokja fisik Revitalisasi dan pengembangan asrama Haji Provinsi Jambi Jl. Jenderal Ahmad Yani No.13 Telanaipura Jambi
- 131) 1 (satu) lembar cek Bank 9 Jambi Syariah No SCA: 000293 dengan nominal Rp. 200.000.000,- tanggal 05/06/2017.
- 132) 2 (dua) lembar Kontrak Perjanjian persiapan, pekerjaan struktur dan arsitektur pada proyek pengembangan dan revitalisasi asrama haji Jambi No. SPK : 004/GKN-AHJ/XI/2016 tanggal 01 November 2016 nilai belum terhitung untuk pekerjaan : Lanjutan struktur dan arsitektur. Dengan biaya talangan yang akan diganti oleh pihak GKN sesuai tagihan PO dan saya diberikan jasa sebesar 3,5% berlaku hingga 31 Desember 2016.
- 133) 2 (dua) lembar Addendum Kontrak Perjanjian persiapan, pekerjaan struktur dan arsitektur proyek pengembangan dan revitalisasi asrama haji Jambi No. SPK : 038/GKN-AHJ/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016 nilai belum terhitung untuk pekerjaan : Lanjutan struktur dan arsitektur. Dengan biaya talangan yang akan diganti oleh pihak GKN sesuai tagihan PO dan saya diberikan jasa sebesar 3,5% . berlaku hingga 31 Maret 2017.
- 134) 4 (empat) lembar Kontrak Perjanjian pekerjaan Pemasangan atap baja pada proyek pengembangan dan revitalisasi asrama haji Jambi No. SPK : 075/GKN-AHJ/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016 nilai

Halaman **66** dari **112** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 514.000.000,- pekerjaan : Pemasangan rangka baja, Pemasangan atap outline, Pemasangan lisplank.

- 135) 3 (tiga) lembar Kontrak Perjanjian pekerjaan pembuatan dan Pemasangan kaca patri pada proyek pengembangan dan revitalisasi asrama haji Jambi No. SPK : 069/GKN-AHJ/XII/2016 tanggal 16 Januari 2017 nilai Rp. 145.000.000,- pekerjaan : pembuatan kaca patri ;Pemasangan kaca patri.
- 136) 3 (tiga) lembar Kontrak Perjanjian pekerjaan Pemasangan railing tangga dari stainless steel pada proyek pengembangan dan revitalisasi asrama haji Jambi No. SPK : 070/GKN-AHJ/XII/2016 tanggal 02-02-2017 nilai Rp. 254.939.650,- pekerjaan : Pemasangan railing tangga utama dari stainless steel = 562,76 meter; Pemasangan railing tangga samping dari stainless steel = 484,77 meter; Pemasangan tangga Void koridor depan dari stainless steel = 6,76 meter.
- 137) 3 (tiga) lembar Kontrak Perjanjian pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan atap membran pada proyek pengembangan dan revitalisasi asrama haji Jambi No. SPK : 072/GKN-AHJ/II/2017 tanggal 03 Februari 2017 nilai Rp. 585.000.000,- pekerjaan : Pembuatan dan Pemasangan atap membran teras depan sebanyak 3 (tiga) unit; Pembuatan dan Pemasangan atap membran teras belakang sebanyak 2 (dua) unit.
- 138) 3 (tiga) lembar Kontrak perjanjian pekerjaan Pemasangan ACP pada dinding dan sirip pada proyek pengembangan dan revitalisasi asrama haji Jambi No. SPK : 073/GKN-AHJ/II/2017 tanggal 02 Februari 2017 nilai Rp. 375.000.000,- pekerjaan : Pemasangan ACP pada dinding seluas 326 M2; Pemasangan ACP pada sirip seluas 255 M2.
- 139) 3 (tiga) lembar Kontrak perjanjian pekerjaan Pemasangan kolom lapis plat stainless steel pada proyek pengembangan dan revitalisasi asrama haji Jambi Nomor : SPK : 074/GKN-AHJ/II/2017 tanggal 02 Februari 2017 nilai Rp. 283.500.000,- pekerjaan : Pemasangan kolom lapis plat stainless steel warna dop lobby lantai dasar; Pemasangan kolom lapis plat stainless steel warna glossy tiang besar selasar depan; Pemasangan kolom lapis plat stainless steel warna glossy atas depan.

Halaman 67 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140) 3 (tiga) lembar Kontrak perjanjian pekerjaan pembuatan dan Pemasangan kolom lapis plat stainless steel pada proyek pengembangan dan revitalisasi asrama haji Jambi No. SPK : 071/GKN-AHJ/II/2017 tanggal 02 Februari 2017 nilai Rp. 495.000.000,- pekerjaan : Pembuatan gordyn dan vitrase; Pemasangan gordyn dan vitrase.
- 141) 4 (empat) lembar time schedule sisa pekerjaan tanggal 06 Februari 2017
- 142) 4 (empat) lembar laporan tranSaksi dari Bank BRI unit Talang Banjar Jambi dengan Rekening Nomor : 563401021398537 tanggal 22 Januari 2019 atas nama MUHADI
- 143) 3 (tiga) lembar print out rekening Koran Bank BCA 07750900075 an. TAUFIK RAMADHI.
- 144) 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Bank BCA no. 05410407444 an. Johan Aripin Muba.
- 145) 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Bank BCA no. 05410511144 an. Johan Aripin Muba.
- 146) Uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 147) Uang tunai sebesar sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- 148) Uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- 149) Uang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Dipergunakan dalam perkara **JOHAN ARIFIN MUBA**

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DASMAN, A.Md Bin SURI SUTAN MARAJO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa **DASMAN, A.Md Bin SURI SUTAN MARAJO** dari Dakwaan tersebut;

Halaman **68** dari **112** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **DASMAN, A.Md Bin SURI SUTAN MARAJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor 1915 tahun 2015 tentang Penunjukan Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan Kegiatan Revitalisasi Asrama Haji Jambi Tahun Anggaran 2016 dan 1 (satu) lembar asli lampiran.
  - 2) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor 288 tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kanotr Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jamb Nomor 1915 tahun 2015 dan Nomor 1272 tahun 2016 tentang Pengangkatan Pengelola Teknis Kegiatan, Pembantu Pengeloa Teknis dan Tenaga Ahli pada Kegiatan Revitalisasi Asrama Haji Jambi Tahun Anggaran 2016 (sudah dilegalisir) dan 3 (tiga) lembar foto copy lampiran (sudah dilegalisir).
  - 3) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jambi No 17 tahun 2016 tentang Pembentukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Dipa Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi TA 2016 dan 1 (satu) lembar asli lampiran.
  - 4) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor 073 tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Dipa Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 dan 1 (satu) lembar asli lampiran.

Halaman 69 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor 1244 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Nomor 073 tahun 2016 tentang Pembentukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Dipa Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 dan 1 (satu) lembar asli lampiran.
- 6) 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor 54 tahun 2016 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan pada Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi Tahun Anggaran 2016 dan 1 (satu) lembar asli lampiran.
- 7) 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor 246 tahun 2016 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 dan 1 (satu) lembar asli lampiran.
- 8) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor 268 tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor 246 tahun 2016 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi Tahun Anggaran 2016 (sudah dilegalisir) dan 1 (satu) lembar foto copy lampiran (sudah dilegalisir).
- 9) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II / 3 / 00019 tanggal 05 Januari 2015 perihal pengangkatan Drs. H.M. THAHIR, M.H.I sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi (sudah dilegalisir).
- 10) 93 (sembilan puluh tiga) lembar asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121304001998, selesai SP2D tanggal 12 Agustus 2016, tanggal SP2D 12 Agustus 2016, Nilai SP2D Rp.9.003.656.929, Nomor Invoice 90068T / 418206 / 2016 tanggal 09 Agustus 2016, jenis SPM Non Gaji Kontraktual, jenis SP2D Non Gaji, Deskripsi pembayaran uang muka Belanja Modal sesuai Kontrak / SPK Nomor : B-5004/KW.05.4/3/ KU.00.2/07/2016 tanggal 18 Juli 2016, SPMK Nomor : B-5005 /

Halaman 70 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kw.05.4 / 3 / KU.00.2/7/2016 tanggal 18 Juli 2016, Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : B-5314/Kw.05.4/3/KU.00.

- 11) 19 (sembilan belas) lembar asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121304004110, selesai SP2D tanggal 20 Desember 2016, tanggal SP2D 21 Desember 2016, Nilai SP2D Rp.8.103.291.236, Nomor Invoice 90169T/418206/2016 tanggal 20 Desember 2016, jenis SPM Non Gaji Kontraktual, jenis SP2D Non Gaji, Deskripsi pembayaran termin ke II Belanja Modal Sesuai Kontrak / SPK Nomor : B-5004/KW.05.4/3/KU.00.2/07/2016 tanggal 18 Juli 2016, Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : B-7761/KW.05.4/3/KU.00.2/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 Add Nomor : 03/PHU/2016.
- 12) 34 (tiga puluh empat) lembar asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Prov. Jambi dengan No SP2D : 160121304004110, selesai SP2D tanggal 28 Desember 2016, tanggal SP2D 28 Desember 2016, Nilai SP2D Rp.12.852.720.267, Nomor Invoice 90169T/418206/2016 tanggal 23 Desember 2016, jenis SPM Non Gaji Kontraktual, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran termin ke III Belanja Modal Sesuai Kontrak / SPK No.B-5004/ Kw.05.4/3/KU.00.2/07/2016 tanggal 18 Juli 2016, Berita Acara Pembayaran (BAP) No.B-7904/Kw.05.4/3/KU.00.2/12/2016 tanggal 23 Desember 2016 ADD No : 04/PHU/2016.
- 13) 33 (tiga puluh tiga) lembar asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Prov. Jambi dengan Nomor SP2D : 170121304001512, selesai SP2D tanggal 19 Juni 2017, tanggal SP2D 10 Juni 2017, Nilai SP2D Rp.10.317.517.888,00, Nomor Invoice 90074T/418206/2017 tanggal 15 Juni 2017, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal pekerjaan konstruksi Revitalisasi Asrama haji sesuai SPK Nomor B-5004/Kw.05.4/3/KU.00.2/07/2016 tanggal 18 Juli 2016, Addendum SPK No.PK.1 / B-5004 / Kw.05.4 / 3 / Ku.00.2/7/2016 tanggal 27 Desember 2016, BAP Nomor B-3762.
- 14) 51 (lima puluh satu) lembar asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Prov. Jambi dengan Nomor SP2D : 160121304001727, selesai SP2D tanggal 18 Juli 2016, tanggal SP2D 18 Juli 2016, Nilai SP2D Rp.128.430.545, Nomor Invoice 90040T/418206/2016 tanggal 15 Juli 2016, jenis SPM Non Gaji Kontraktual, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran termin I Belanja Modal sesuai SPK No. Kw.05.4 /3/KU.00.2/1231/2016 tanggal 17 Februari 2016, BA

Halaman 71 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran No.B-4177/Kw.05.4/3/ KU.00.2/6/2016 tanggal 03 Juni 2016.

- 15) 13 (tiga belas) lembar asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121304001728, selesai SP2D tanggal 18 Juli 2016, tanggal SP2D 18 Juli 2016, Nilai SP2D Rp.256.861.091, Nomor Invoice 90041T/418206/2016 tanggal 15 Juli 2016, jenis SPM Non Gaji Kontraktual, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran termin II Belanja Modal sesuai SPK Nomor : Kw.05.4/3/KU.00.2/1231/2016 tanggal 17 Februari 2016, Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : B-4178/Kw.05.4/3/ KU.00.2/6/2016 tanggal 03 Juni 2016.
- 16) 14 (empat belas) lembar asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Prov. Jambi dengan Nomor SP2D : 160121304001726, selesai SP2D tgl 18 Juli 2016, tanggal SP2D 18 Juli 2016, Nilai SP2D Rp.321.076.363, Nomor Invoice 90042T / 418206 / 2016 tgl 14 Juli 2016, jenis SPM Non Gaji Kontraktual, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran termin III Belanja Modal sesuai SPK No. Kw.05.4/3/ KU.00.2/1231/2016 tanggal 17 Februari 2016, BA Pembayaran No.B-4179/ Kw.05.4/3/ KU.00.2/6/2016 tanggal 03 Juni 2016.
- 17) 26 (dua puluh enam) lembar asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121304004063, selesai SP2D tanggal 19 Desember 2016, tanggal SP2D 20 Desember 2016, Nilai SP2D Rp.321.076.363, Nomor Invoice 90159T/418206/2016 tanggal 19 Desember 2016, jenis SPM Non Gaji Kontraktual, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran termin IV Belanja Modal sesuai SPK Nomor : Kw.05.4/3/KU.00.2/1231/2016 tanggal 17 Februari 2016, Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : B-7737/Kw.05.4/3/ KU.00.2/12/2016 tanggal 14 Desember 2016.
- 18) 15 (lima belas) lembar asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121304004064, selesai SP2D tanggal 19 Desember 2016, tanggal SP2D 20 Desember 2016, Nilai SP2D Rp.64.215.273, Nomor Invoice 90160T/418206/2016 tanggal 19 Desember 2016, jenis SPM Non Gaji Kontraktual, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran termin V Belanja Modal sesuai SPK Nomor : Kw.05.4/3/KU.00.2/1231/2016 tanggal 17 Februari 2016, Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : B-7738/Kw.05.4/3/KU.00.2/12/2016 tanggal 14 Desember 2016.

Halaman 72 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 27 (dua puluh tujuh) lembar asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121304004285, selesai SP2D tanggal 28 Desember 2016, tanggal SP2D 29 Desember 2016, Nilai SP2D Rp.192.645.818, Nomor Invoice 90171T/418206/2016 tanggal 28 Desember 2016, jenis SPM Non Gaji Kontraktual, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran termin VI Belanja Modal sesuai SPK No : Kw.05.4/3/KU.00.2/1231/2016 tgl 17 Februari 2016, BA Pembayaran No.B-7896/Kw.05.4/3/KU.00.2/12/2016 tgl 22 Desember 2016, Berita Acara Serah terima Pekerjaan No.B-4558/KW.05.4/3/KU.00.2/06/2016 tanggal 17 Juni 2016.
- 20) 17 (tujuh belas) lembar asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121304004112, selesai SP2D tgl 20 Desember 2016, tgl SP2D 21 Desember 2016, Nilai SP2D Rp.151.278.545, Nomor Invoice 90162T/418206/2016 tanggal 20 Desember 2016, jenis SPM Non Gaji Kontraktual, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran termin I Belanja Modal sesuai Kontrak / SPK No.Kw.05.4/3/KU.00.2/ 1230 / 2016 tanggal 17 Feb 2016, Berita Acara Pembayaran No.B-7719/ Kw.05.4 /3/KU.00.2/12 / 2016 tanggal 19 Desember 2016, Add No. add.1/Kw.05.4/3/K.
- 21) 87 (delapan puluh tujuh) lembar asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121304004254, selesai SP2D tanggal 28 Desember 2016, tanggal SP2D 28 Desember 2016, Nilai SP2D Rp.605.114.182, Nomor Invoice 90170T/418206/2016 tanggal 23 Desember 2016, jenis SPM Non Gaji Kontraktual, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran termin ke II Belanja Modal sesuai Kontrak / SPK No : Kw.05.4/3/KU.00.2/1230/ 2016 tanggal 17 Februari 2016, Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : B-7905/ Kw.05.4 / 3 / KU.00.2 / 2016 tanggal 23 Desember 2016, Add Nomor : add.2/ Kw.05.4/3/KU.0
- 22) 1 (satu) lembar asli surat dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor : B-3536/Kw.05.4/3/KU.00.2/06/2017 tanggal 02 Juni 2017 perihal Undangan Rapat.
- 23) 2 (dua) lembar asli surat pernyataan sehubungan dengan berakhirnya masa pekerjaan Revitalisasi pengembangan Asrama haji Jambi pada hari Selasa tanggal enam bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas yang

Halaman 73 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bertandatangan saudara HARTATI HASAN, ST dan saudara ARYA PANDYAJATI A, ST.,M.Eng.

- 24) 3 (tiga) lembar asli Notulen Rapat Revitalisasi dan pengembangan Asrama Haji Jambi tanggal 05 Juni 2017 tempat ruang rapat VIP Kanwil Kemenag Provinsi Jambi.
- 25) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301006932, selesai SP2D tanggal 31 Mei 2016, tanggal SP2D 01 Januari 2016, Nilai SP2D Rp.52.708.100, Nomor Invoice 90025T/418206/2016 tanggal 30 Mei 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal untuk perjalanan dinas Revitalisasi Asrama Haji ke Jakarta, Sumatera Barat, Batam dan Kabu. Tanjab Barat, sesuai daftar nominative terlampir.
- 26) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Prov. Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301006848, selesai SP2D tanggal 31 Mei 2016, tanggal SP2D 31 Mei 2016, Nilai SP2D Rp.14.466.000, Nomor Invoice 90026T/418206/2016 tanggal 30 Mei 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal untuk perjalanan dinas Revitalisasi Asrama Haji sesuai daftar ominative terlampir.
- 27) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Prov. Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301010857, selesai SP2D tanggal 29 Juli 2016, tanggal SP2D 29 Juli 2016, Nilai SP2D Rp.26.636.160, Nomor Invoice 90060T/418206/2016 tanggal 28 Juli 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal untuk perjalanan dinas kegiatan Revitalisasi Asrama Haji. Sesuai daftar nominative terlampir.
- 28) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Prov. Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301012555, selesai SP2D tanggal 22 Agustus 2016, tanggal SP2D 22 Agustus 2016, Nilai SP2D Rp.9.300.000, Nomor Invoice 90074T/418206/2016 tanggal 16-08-2016, jenis SPM GUP, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja modal.
- 29) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301023679, selesai SP2D tanggal 20-12-2016, tanggal SP2D 20-12-2016, Nilai SP2D Rp.20.048.800, Nomor Invoice 90167T/418206/2016 tanggal

Halaman **74** dari **112** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



- 19-12-2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal untuk perjalanan dinas Revitalisasi dan pengembangan Asrama Haji, Sesuai daftar nominative terlampir.
- 30) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121701004228, selesai SP2D tanggal 09 Januari 2016, tanggal SP2D 31 Desember 2016, Nilai SP2D tidak ada, Nomor Invoice 90181T/418206/2016 tanggal 31 Desember 2016, jenis SPM GTUP Nihil, jenis SP2D Lainnya, pertanggungjawaban TUP untuk belanja modal sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban TUP TA 2016.
- 31) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301020058, selesai SP2D tanggal 23-11-2016, tanggal SP2D 24 November 2016, Nilai SP2D Rp.61.750.000, Nomor Invoice 90122T/418206/2016 tanggal 22 November 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal untuk Honorarium pengelola teknis, pembantu pengelola teknis dan tenaga ahli teknis gedung bangunan bulan Januari s.d Oktober 2016 kepada 4 pegawai sesuai SK Nomor 68 tanggal 18 Januari 2016.
- 32) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121302002471, selesai SP2D tanggal 21 Juni 2016, tanggal SP2D 22 Juni 2016, Nilai SP2D Rp.7.611.364, Nomor Invoice 90034T/418206/2016 tanggal 20 Juni 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran lunas (100 %) belanja modal sesuai kontrak / SPK Nomor : B-3690/Kw.05.4/3/KU.00.2/5/2016 tanggal 16 Mei 2016, Berita Acara Pembayaran Nomor : B-3784/Kw.05.4/3/KU.00.2/5/2016 tanggal 19 Mei 2016, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- 33) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301008964, selesai SP2D tanggal 27 Juni 2016, tanggal SP2D 27 Juni 2016, Nilai SP2D Rp.2.346.500, Nomor Invoice 90052T/418206/2016 tanggal 27 Juni 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal (53) untuk Honorarium panitia pengadaan jasa konsultan manajemen konstruksi Revitalisasi dan pengembangan asrama haji 1 (satu) paket kepada 3 pegawai sesuai SK Nomor 1791 tahun 2015 tanggal 11 November 2015.

Halaman **75** dari **112** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301008965, selesai SP2D tanggal 27 Juni 2016, tanggal SP2D 27 Juni 2016, Nilai SP2D Rp.2.850.000, Nomor Invoice 90053T/418206/2016 tanggal 27 Juni 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal (53) untuk Honorarium panitia peneliti kontrak pekerjaan Revitalisasi dan pengembangan asrama haji bulan Januari s.d Mei tahun 2016 kepada 3 pegawai sesuai SK Nomor 240 tahun 2016 tanggal 26 Februari 2016.
- 35) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301016247, selesai SP2D tanggal 07-10-2016, tanggal SP2D 07-10-2016, Nilai SP2D Rp.8.493.000, Nomor Invoice 90094T/418206/2016 tanggal 06-10-2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal berupa Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan DIPA Ditjen PHU (dana SBSN) Bulan Agustus s.d September 2016 kepada 3 pegawai sesuai SK No.073 thn 2016.
- 36) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301008966, selesai SP2D tanggal 27-06-2016, tanggal SP2D 27-06-2016, Nilai SP2D Rp.11.637.500, Nomor Invoice 90048T/418206/2016 tgl 27-06-2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal (53) untuk Honorarium tim pengelola kegiatan Revitalisasi dan pengembangan asrama haji Jambi Thn 2016 kepada 7 pegawai sesuai SK No.54 thn 2016 tgl 15-01-2016.
- 37) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301008967, selesai SP2D tanggal 27 Juni 2016, tanggal SP2D 27 Juni 2016, Nilai SP2D Rp.2.346.500, Nomor Invoice 90049T/418206/2016 tanggal 27 Juni 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal (53) untuk Honorarium panitia pengadaan jasa konsultan perencanaan Revitalisasi dan pengembangan asrama haji 1 (satu) paket kepada 3 pegawai sesuai SK Nomor 1791 tahun 2015 tanggal 11 November 2015.
- 38) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301008963, selesai SP2D tgl 27-06-2016, tanggal SP2D 27 Juni 2016, Nilai SP2D

Halaman 76 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.320.500, Nomor Invoice 90051T/418206/2016 tanggal 27-06-2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal (53) untuk Honorarium panitia pengadaan jasa konsultan UKL-UPL Revitalisasi dan pengembangan asrama haji 1 (satu) paket kepada 3 pegawai sesuai SK Nomor 1791 tahun 2015 tanggal 11 November 2015.

- 39) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301014606, selesai SP2D tanggal 19 September 2016, tanggal SP2D 19-09-2016, Nilai SP2D Rp.10.402.500, Nomor Invoice 90087T/418206/2016 tanggal 16 September 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal untuk Honorarium panitia Pokja pengadaan lelang fisik Revitalisasi asrama haji bulan September thn 2016 kepada 5 pegawai sesuai SK No.787 thn 2016,
- 40) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301017798, selesai SP2D tanggal 28-10-2016, tanggal SP2D 28 Oktober 2016, Nilai SP2D Rp.9.150.000, Nomor Invoice 90090T/418206/2016 tanggal 27 Okt 2016, jenis SPM GUP, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja modal.
- 41) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Prov. Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301008498, selesai SP2D tanggal 20 Juni 2016, tanggal SP2D 20 Juni 2016, Nilai SP2D Rp.167.301.818, Nomor Invoice 90033T/418206/2016 tanggal 16 Juni 2016, jenis SPM Non Gaji Kontraktual, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran lunas (100%) belanja modal sesuai Kontrak/SPK Nomor Kw.05.4/3/KU.00.2/966/2016 tanggal 05 Februari 2016, Berita Acara Pembayaran (BAP) No K5.05.4/3/Ku.00.2/2602 / 2016 tanggal 6 April 2016 Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 42) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301016242, selesai SP2D tanggal 07 Oktober 2016, tanggal SP2D 07 Oktober 2016, Nilai SP2D Rp.386.000, Nomor Invoice 90095T/418206/2016 tanggal 06-10-2016, jenis SPM GUP, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja modal
- 43) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301011749,

Halaman 77 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai SP2D tanggal 09 Agustus 2016, tanggal SP2D 09 Agustus 2016, Nilai SP2D Rp.1.544.500, Nomor Invoice 90067T/418206/2016 tanggal 08 Agustus 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal untuk Honorarium panitia PPHP jasa konsultasi UKL dan UPL sebanyak 1 paket kepada 5 pegawai sesuai SK Nomor 246 tahun 2016.

- 44) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301011748, selesai SP2D tanggal 09 Agustus 2016, tanggal SP2D 09 Agustus 2016, Nilai SP2D Rp.1.544.500, Nomor Invoice 90066T/418206/2016 tanggal 08 Agustus 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal untuk Honorarium panitia PPHP jasa konsultan study kelayakan sebanyak 1 paket kepada 5 pegawai sesuai SK Nomor 246 tahun 2016.
- 45) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301008962, selesai SP2D tanggal 27 Juni 2016, tanggal SP2D 27 Juni 2016, Nilai SP2D Rp.1.320.500, Nomor Invoice 90050T/418206/2016 tanggal 27 Juni 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal (53) untuk Honorarium panitia pengadaan jasa konsultan study kelayakan Revitalisasi dan pengembangan asrama haji 1 (satu) paket kepada 3 pegawai sesuai SK Nomor 1791 tahun 2015 tanggal 11 November 2015.
- 46) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301009046, selesai SP2D tanggal 27 Juni 2016, tanggal SP2D 28 Juni 2016, Nilai SP2D Rp.217.195.637, Nomor Invoice 90045T/418206/2016 tanggal 27 Juni 2016, jenis SPM Non Gaji Kontraktual, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran lunas (100%) belanja modal sesuai Kontrak/SPK No : Kw.05.4/3/KU.00.2/1512/2016 tanggal 26 Februari 201, Berita Acara Pembayaran No.B-3268/Kw.05.4/3/ KU.00.2/4/2016 tanggal 27 April 2016, Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 47) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301023080, selesai SP2D tanggal 09 Desember 2016, tanggal SP2D 13 Desember 2016, Nilai SP2D Rp.8.493.000, Nomor Invoice 90149T/418206/2016 tanggal 09 Desember 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji,

Halaman 78 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deskripsi pembayaran belanja modal untuk Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan DIPA DITJEN PHU (dana SBSN) bulan Oktober s.d November tahun 2016 kepada 3 pegawai sesuai SK Nomor 73 tahun 2016.

- 48) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301017801, selesai SP2D tanggal 28 Oktober 2016, tanggal SP2D 28 Oktober 2016, Nilai SP2D Rp.9.419.000, Nomor Invoice 90117T/418206/2016 tanggal 27 Oktober 2016, jenis SPM GUP, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pengganti uang persediaan untuk keperluan belanja modal.
- 49) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301012552, selesai SP2D tanggal 22 Agustus 2016, tanggal SP2D 22 Agustus 2016, Nilai SP2D Rp.29.725.500, Nomor Invoice 90039T/418206/2016 tanggal 19 Agustus 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal untuk Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan DIPA Ditjen PHU (dana SBSN) bulan Januari s.d Juli tahun 2016 tanggal 19 Januari 2016.
- 50) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301006849, selesai SP2D tanggal 31 Mei 2016, tanggal SP2D 31 Mei 2016, Nilai SP2D Rp.6.681.800, Nomor Invoice 90027T/418206/2016 tanggal 30 Mei 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal untuk perjalanan dinas Revitalisasi Asrama Haji Jambi, sesuai daftar nominative terlampir.
- 51) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301008395, selesai SP2D tanggal 17 Juni 2016, tanggal SP2D 20 Juni 2016, Nilai SP2D Rp.8.018.000, Nomor Invoice 90037T/418206/2016 tanggal 15 Juni 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal berupa perjalanan dinas Evaluasi Revitalisasi Asrama Haji sesuai daftar Nominatif terlampir.
- 52) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301023678, selesai SP2D tanggal 20-12-2016, tanggal SP2D 20-12-2016, Nilai SP2D Rp.6.477.200, Nomor Invoice 90168T/418206/2016 tanggal 19 Desember 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi

Halaman 79 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran belanja modal untuk perjalanan dinas rapat koordinasi Revitalisasi Asrama Haji sesuai daftar Nominatif terlampir.

- 53) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301017346, selesai SP2D tanggal 20-10-2016, tanggal SP2D 21 Oktober 2016, Nilai SP2D Rp.31.742.800, Nomor Invoice 900101T/418206/ 2016 tgl 19-10-2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal berupa perjalanan dinas survey barang pabrik dan commissioning test sesuai daftar Nominatif terlampir.
- 54) 1 (satu) bundel DIPA TA 2016 No : SP-DIPA- 025.09.2.418206/2016 tanggal 07 Desember 2015 (hasil print out di leges).
- 55) 1 (satu) bundel gambar perencanaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi.
- 56) 1 (satu) bundel perencanaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pekerjaan struktur.
- 57) 1 (satu) bundel perencanaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pekerjaan Arsitektur.
- 58) 1 (satu) bundel perencanaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pekerjaan Interior.
- 59) 1 (satu) bundel perencanaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pekerjaan Mekanikal elektrik.
- 60) 1 (satu) bundel Bill of Quality (BOQ) perencanaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi.
- 61) 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya perencanaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi (fotokopi telah di leges).
- 62) 1 (satu) bundel Harga perkiraan sendiri (HPS) perencanaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi.
- 63) 1 (satu) lembar Surat penunjukan penyedia barang/jasa Nomor : B-4929/Kw.05.4/3/KU.00.2/7/2016 tanggal 14 Juli 2016.
- 64) 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak No.B-5004/Kw.05.4/3/KU.00.2/1231/2016 tanggal 18 Juli 2016 berikut SSUK dan SSKK.
- 65) 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : B-/5005Kw.05.4/3/KU.00.2/1234/2016 tanggal 18 Juli 2016.
- 66) 1 (satu) lembar (scan) jaminan pelaksanaan Garansi Bank (BNI) Nomor : 16/OJR/031/6708/ SENIN tanggal 25 Juli 2016 dengan nilai jaminan Rp. 2.552.581.150,00.

Halaman 80 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) bundel Rekapitulasi progress minggu ke- dua puluh satu (24,05%) , tanggal 11 Desember 2016.
- 68) 1 (satu) lembar Surat permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan dari Muyadi (PT. GKN Cab. Banteng) Nomor : 039/GKN-AHJ/XII/ 2016, Tanggal 22 Desember 2016.
- 69) 1 (satu) lembar Surat pernyataan kesanggupan Muyadi (PT. GKN Cab. Banteng) Tanggal 22 Desember 2016.
- 70) 1 (satu) lembar Surat perintah pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan kepada (PT. GKN Cab. Banten), Nomor : PPK/01/JK.Kw.05.4/3/KU.00.02/2016, Tanggal 23 Desember 2016.
- 71) 2 (dua) lembar Keputusan Kanwil Kemenag Provinsi Jambi Nomor : 1601 tahun 2016 tentang kelanjutan penyelesaian sisa pekerjaan Revitalisasi Asrama Haji Provinsi Jambi di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jambi TA. 2017, tanggal 27 Desember 2016.
- 72) 1 (satu) bundel perubahan Kontrak No.PK.I/B-5004/Kw.05.4/3/ KU.00.2/1231/2016 tanggal 27-12-2016 berikut SSUK dan SSKK.
- 73) 1 (satu) bundel Rekapitulasi progress minggu ke- dua puluh empat (65,23%), tanggal 31 Desember 2016.
- 74) 1 (satu) bundel DIPA TA 2017 Nomor : SP-DIPA-025.09.2.418206/2016 (hasil print out di leges).
- 75) 1 (satu) lembar (fotokopi telah di leges) jaminan pelaksanaan Garansi Bank (BNI) Nomor : 17/OJR/078/9469/ RABU, tanggal 11 Januari 2017 dengan nilai jaminan Rp. 4.594.649.670.000,00.
- 76) 3 (tiga) lembar SK Kakanwil Kemenag Provinsi Jambi Nomor : 64 tahun 2017 tentang pembentukan pejabat pembuat komitmen surat berharga syariah negara (SBSN) DIPA ditjen pengelenggara haji dan umroh Kantor wilayah kementerian agama Provinsi Jambi TA 2017, tanggal 09 Januari 2017 dan (satu) lampirannya.
- 77) 1 (satu) bundel Rekapitulasi progress minggu ke- 37 (CCO) (92,895%), tanggal 31 Maret 2017.
- 78) 1 (satu) bundel As built drawing pembangunan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi.
- 79) 1 (satu) lembar Surat pemutusan kontrak Nomor : B-2280 /Kw.05.4/3/KU.00.2/04/2017, tanggal 10 April 2017.
- 80) 1 (satu) lembar penyampaian Surat pemutusan kontrak Nomor : B-1104 /Kw.05.4/3/KU.00.2/04/2017, tanggal 11 April 2017.

Halaman **81** dari **112** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) 1 (satu) bundel bukti penerimaan Negara atas jaminan pelaksanaan PT. GKN.
- 82) 3 (tiga) lembar Asli Berita Acara PPHP fisik Nomor : BA / PPHP-KEMENAG/JKoPTSK-JMB/04/IV/2017 TANGGAL 5 April 2017 beserta satu lembar fakta Integritas
- 83) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nilai Progress Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi PT. Jasakons Nusa Jaya selaku Konsultan Manajemen Konstruksi tanggal 31 Maret 2017.
- 84) 1 (satu) lembar asli surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Progress 92,985 % PT. Guna Karya Nusantara selaku pelaksana Pembangunan Revitalisasi dan pengembangan Asrama Haji Jambi tanggal 31 Maret 2017 dan 3 (tiga) lembar asli lampiran.
- 85) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Ksanggupan Mengembalikan Uang PT. Gina karya Nusantara tanggal 31 Maret 2017.
- 86) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan PT. Guna Karya Nusantara untuk menyelesaikan / memperbaiki seluruh administrasi pelaporan pembangunan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi tanggal 15 Juni 2017.
- 87) 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 1 (satu) periode 18 Juli s/d 14 Agustus 2016 disusun oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Jasakons Nusa Jaya.
- 88) 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 2 (dua) periode 15 Agustus s/d 11 September 2016 disusun oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Jasakons Nusa Jaya.
- 89) 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 3 (tiga) periode 12 September s/d 09 Oktober 2016 disusun oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Jasakons Nusa Jaya.
- 90) 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 4 (empat) periode 10 Oktober s/d 06 November 2016 disusun oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Jasakons Nusa Jaya.
- 91) 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 5 (lima) periode 07 November s/d 04 Desember 2016 disusun oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Jasakons Nusa Jaya.
- 92) 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 6 (enam) periode 05 Desember s/d 31 Desember 2016 disusun oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Jasakons Nusa Jaya.

Halaman **82** dari **112** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 7 (tujuh) periode 01 Januari s/d 28 Januari 2017 disusun oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Jasakons Nusa Jaya.
- 94) 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 8 (delapan) periode 01 Januari s/d 04 Maret 2017 disusun oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Jasakons Nusa Jaya.
- 95) 4 (empat) lembar print out Rekening Koran Bank BJB Cab. Utama Bandung No.0002566516001 an. Jasakon Nusa Jaya (asli).
- 96) 1 (satu) lembar surat Nomor : 003-/JNJ/MK-AHJ/08-2016 teguran kepada Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal 8 Agustus 2016.
- 97) 1 (satu) lembar surat Nomor : 003-/JNJ/MK-AHJ/08-2016 instruksi ke-3 kepada Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal 22 Agustus 2016.
- 98) 1 (satu) lembar surat Nomor : 004-/JNJ/MK-AHJ/08-2016 teguran kepada Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal 27 Agustus 2016.
- 99) 2 (dua) lembar surat Nomor : 004-/JNJ/MK-AHJ/09-2016 teguran Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal 8 September 2016.
- 100) 2 (dua) lembar surat Nomor : 004-/JNJ/MK-AHJ/09-2016 teguran keterlambatan kepada Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal 18 September 2016.
- 101) 1 (satu) lembar surat Nomor : 004-/JNJ/MK-AHJ/09-2016 instruksi ke-4 kepada Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal 20 September 2016.
- 102) 1 (satu) lembar surat Nomor : 005-/JNJ/MK-AHJ/09-2016 instruksi ke-5 kepada Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal 24 September 2016.
- 103) 2 (dua) lembar surat Nomor : 006-/JNJ/MK-AHJ/10-2016 teguran kepada Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal 3 Oktober 2016.
- 104) 1 (satu) lembar surat Nomor : 007-/JNJ/MK-AHJ/10-2016 Surat Permohonan kepada Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal 05 Oktober 2016.

Halaman **83** dari **112** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105) 1 (satu) lembar surat Nomor : 008-/JNJ/MK-AHJ/10-2016 surat instruksi kepada Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal 12 Oktober 2016.
- 106) 1 (satu) lembar surat Nomor : 006-/JNJ/MK-AHJ/10-2016 instruksi kepada Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal 27 Oktober 2016.
- 107) 1 (satu) lembar Memo Harian tanggal 29 Oktober 2016.
- 108) 1 (satu) lembar surat Nomor : 011-/JNJ/MK-AHJ/12-2016 teguran kepada Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal 09 Desember 2016.
- 109) 10 (sepuluh) lembar print out rekening koran Bank CIMB Niaga Syariah an. PT. GUNA KARYA NUSANTARA No. Rekening : 761054837100 (dileges).
- 110) 4 (empat) lembar kontrak perjanjian pekerjaan struktur rangka atap dan penutup atap proyek pengembangan dan revitalisasi asrama haji jambi No. SPK : 006/GKN-AHJ/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 antara (Mulyadi dan Sutejo).
- 111) 2 lembar asli Surat Jalan tanggal 26 Des 2016 dari CV. NUSANTARA ALAM tanpa nomor dengan nomor Kendaraan A 9140 A.
- 112) 1 (satu) lembar asli Surat jalan tanggal 10 Januari 2017 dari CV. NUSANTARA ALAM dengan nomor kendaraan A 9140 A.
- 113) 1 (satu) lembar asli surat jalan tanggal 9 Februari 2017 dari CV. NUSANTARA ALAM dengan nomor kendaraan A 9140 A.
- 114) 1 (satu) lembar asli surat jalan tanggal 13 Februari 2017 dari CV. NUSANTARA ALAM dengan nomor kendaraan A 9140 A
- 115) 1 (satu) lembar asli surat jalan tanggal 16 Maret 2017 dari CV. NUSANTARA ALAM dengan nomor kendaraan A 9140 A
- 116) 1 (satu) lembar asli surat jalan tanggal 19 Maret 2017 dari CV. NUSANTARA ALAM dengan nomor kendaraan A 9140 A
- 117) 5 (lima) lembar foto copy surat perjanjian sub kontrak proyek pengembangan dan Revitalisasi Asrama Haji Jambi Pekerjaan Interior No.SPK : 022/GKN- /AHJ/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016.
- 118) 1 (satu) Bundel Rekening Koran 2450040013 atas nama FAHRUL ROJI Bank Centra Asia (BCA) Cabang Serang dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Oktober 2018.
- 119) 6 (enam) lembar print out rekening koran dengan nomor rekening : 1270006532970 atas nama BAMBANG MARSUDI RAHARJA Bank

Halaman 84 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri KCP Jakarta Gedung Arkadia periode 1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2017 (Asli).

- 120) 11 (sebelas) lembar print out rekening koran dengan nomor rekening : 07380190162 atas nama BAMBANG MARSUDI RAHARJA Bank BCA KCP RAYA BARU BOGOR periode Agustus 2016 sampai dengan Desember 2016. (Asli).
- 121) 4 (empat) lembar print out rekening koran dengan nomor Rekening : 07380190162 atas nama BAMBANG MARSUDI RAHARHA Bank BCA KCP RAYA BARU BOGOR periode Januari 2017. (Asli).
- 122) 10 (sepuluh) lembar print out rekening Koran dengan nomor rekening : 7380190162 atas nama BAMBANG MARSUDI RAHARJA DR, Tanah Sareal Rt.007 Rw.003 Kedung Badak Jl. Raya Cibuluh Kadung Badak Bogor 16165 Indonesia Bank BCA KCP PAJAJARAN periode Februari 2017 sampai dengan Juli 2017. (Asli).
- 123) 1 (satu) bundel asli rekening koran dengan nomor rekening : 0775090075 Bank BCA KCP Ujung Berung atas nama TAUFIK RAMADHI IR, Periode Januari 2016 s/d Desember 2016.
- 124) 1 (satu) hardisk eksternal warna hitam Seagate Portable Drive yang berisikan Data Penawaran PT. Guna Karya Nusantara kantor Cabang Serang / Banten, untuk pekerjaan Asrama Haji Jambi.
- 125) 1 (satu) bundel asli print out rekening koran Bank BCA an. MULYADI dengan No. Rekening : 02450342851 periode Bulan April 2016 sampai dengan 18 Oktober 2019.
- 126) 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor: 787 Tahun 2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Perubahan atas keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor 516 tentang Pengangkatan Panitia Pokja Pengadaan Lelang Fisik Revitalisasi Asrama Haji Provinsi Jambi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 dan 1 (satu) lembar asli lampiran.
- 127) 3 (tiga) lembar dokumen Print out berkas Administrasi dan RAB PT. ROGANTINA JAYA SAKTI pekerjaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Provinsi Jambi Tahun 2016.
- 128) 3 (tiga) bundel dokumen Print out berkas Administrasi dan RAB, berkas Kualifikasi dan Teknis Pengembangan Asrama Haji Provinsi Jambi Tahun 2016 PT. DELIMA AGUNG UTAMA.

Halaman **85** dari **112** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129) 4 (empat) bundel dokumen Print out Berkas Administrasi dan RAB, berkas Kualifikasi dan teknis Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Provinsi Jambi Tahun 2016 PT. NINDYA KARYA (Persero)
- 130) 1 (satu) bundel asli dokumen Proses Lelang Program Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah kegiatan Pelayanan Haji dalam Negeri pekerjaan pengadaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Provinsi Jambi tahun 2016, Lokasi Jalan Agus Salim Kota Baru Jambi Tahun Anggaran 2016, Pokja fisik Revitalisasi dan pengembangan asrama Haji Provinsi Jambi Jl. Jenderal Ahmad Yani No.13 Telanaipura Jambi
- 131) 1 (satu) lembar cek Bank 9 Jambi Syariah No SCA: 000293 dengan nominal Rp. 200.000.000,- tanggal 05/06/2017.
- 132) 2 (dua) lembar Kontrak Perjanjian persiapan, pekerjaan struktur dan arsitektur pada proyek pengembangan dan revitalisasi asrama haji Jambi No. SPK : 004/GKN-AHJ/XI/2016 tanggal 01 November 2016 nilai belum terhitung untuk pekerjaan : Lanjutan struktur dan arsitektur. Dengan biaya talangan yang akan diganti oleh pihak GKN sesuai tagihan PO dan saya diberikan jasa sebesar 3,5% berlaku hingga 31 Desember 2016.
- 133) 2 (dua) lembar Addendum Kontrak Perjanjian persiapan, pekerjaan struktur dan arsitektur proyek pengembangan dan revitalisasi asrama haji Jambi No. SPK : 038/GKN-AHJ/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016 nilai belum terhitung untuk pekerjaan : Lanjutan struktur dan arsitektur. Dengan biaya talangan yang akan diganti oleh pihak GKN sesuai tagihan PO dan saya diberikan jasa sebesar 3,5% . berlaku hingga 31 Maret 2017.
- 134) 4 (empat) lembar Kontrak Perjanjian pekerjaan Pemasangan atap baja pada proyek pengembangan dan revitalisasi asrama haji Jambi No. SPK : 075/GKN-AHJ/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016 nilai Rp. 514.000.000,- pekerjaan : Pemasangan rangka baja, Pemasangan atap outline, Pemasangan lisplank.
- 135) 3 (tiga) lembar Kontrak Perjanjian pekerjaan pembuatan dan Pemasangan kaca patri pada proyek pengembangan dan revitalisasi asrama haji Jambi No. SPK : 069/GKN-AHJ/XII/2016 tanggal 16 Januari 2017 nilai Rp. 145.000.000,- pekerjaan : pembuatan kaca patri ;Pemasangan kaca patri.

Halaman **86** dari **112** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 136) 3 (tiga) lembar Kontrak Perjanjian pekerjaan Pemasangan railing tangga dari stainless steel pada proyek pengembangan dan revitalisasi asrama haji Jambi No. SPK : 070/GKN-AHJ/XII/2016 tanggal 02-02-2017 nilai Rp. 254.939.650,- pekerjaan : Pemasangan railing tangga utama dari stainless steel = 562,76 meter; Pemasangan railing tangga samping dari stainless steel = 484,77 meter; Pemasangan tangga Void koridor depan dari stainless steel = 6,76 meter.
- 137) 3 (tiga) lembar Kontrak Perjanjian pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan atap membran pada proyek pengembangan dan revitalisasi asrama haji Jambi No. SPK : 072/GKN-AHJ/II/2017 tanggal 03 Februari 2017 nilai Rp. 585.000.000,- pekerjaan : Pembuatan dan Pemasangan atap membran teras depan sebanyak 3 (tiga) unit; Pembuatan dan Pemasangan atap membran teras belakang sebanyak 2 (dua) unit.
- 138) 3 (tiga) lembar Kontrak perjanjian pekerjaan Pemasangan ACP pada dinding dan sirip pada proyek pengembangan dan revitalisasi asrama haji Jambi No. SPK : 073/GKN-AHJ/II/2017 tanggal 02 Februari 2017 nilai Rp. 375.000.000,- pekerjaan : Pemasangan ACP pada dinding seluas 326 M2; Pemasangan ACP pada sirip seluas 255 M2.
- 139) 3 (tiga) lembar Kontrak perjanjian pekerjaan Pemasangan kolom lapis plat stainless steel pada proyek pengembangan dan revitalisasi asrama haji Jambi Nomor : SPK : 074/GKN-AHJ/II/2017 tanggal 02 Februari 2017 nilai Rp. 283.500.000,- pekerjaan : Pemasangan kolom lapis plat stainless steel warna dop lobby lantai dasar; Pemasangan kolom lapis plat stainless steel warna glossy tiang besar selasar depan; Pemasangan kolom lapis plat stainless steel warna glossy atas depan.
- 140) 3 (tiga) lembar Kontrak perjanjian pekerjaan pembuatan dan Pemasangan kolom lapis plat stainless steel pada proyek pengembangan dan revitalisasi asrama haji Jambi No. SPK : 071/GKN-AHJ/II/2017 tanggal 02 Februari 2017 nilai Rp. 495.000.000,- pekerjaan : Pembuatan gordyn dan vitrase; Pemasangan gordyn dan vitrase.
- 141) 4 (empat) lembar time schedule sisa pekerjaan tanggal 06 Februari 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 142) 4 (empat) lembar laporan tranSaksi dari Bank BRI unit Talang Banjar Jambi dengan Rekening Nomor : 563401021398537 tanggal 22 Januari 2019 atas nama MUHADI
  - 143) 3 (tiga) lembar print out rekening Koran Bank BCA 07750900075 an. TAUFIK RAMADHI.
  - 144) 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Bank BCA no. 05410407444 an. Johan Aripin Muba.
  - 145) 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Bank BCA no. 05410511144 an. Johan Aripin Muba.
  - 146) Uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - 147) Uang tunai sebesar sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
  - 148) Uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
  - 149) Uang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Dikembalikan kepada penuntut untuk dipergunakan dalam perkara JOHAN ARIFIN MUBA;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb tanggal 17 Maret 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 Maret 2020, dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan permintaan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada tanggal 30 Maret 2020 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat pertama, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, demikian

Halaman **88** dari **112** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sebagaimana jelasnya termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb tanggal 17 Maret 2020, telah membaca dan mencermati pula dengan seksama akta permintaan banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar sepanjang kualifikasi tindak pidana yang terbukti yaitu dakwaan subsidair, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Fisik Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Provinsi Jambi sebagaimana SK Kakanwil Kemenag Provinsi Jambi atas nama Menteri Agama No. 17 Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016, yang kemudian diubah dengan SK Kakanwil Kemenag Provinsi Jambi atas nama Menteri Agama No. 073 Tahun 2016, memiliki tugas pokok dan kewenangan berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan diantaranya;

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa meliputi :
  - 1) Spesifikasi teknis Barang / Jasa
  - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  - 3) Rancangan Kontrak.
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;
- c. Menandatangani Kontrak;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan revitalisasi dan pengembangan asrama haji Jambi Tahun 2016, atas persetujuan Terdakwa pihak penyedia PT GKN Cabang Banten telah menerima 4 (empat) kali pembayaran melalui rekening PT Guna Karya Nusantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli ditemukan Realisasi pembayaran kepada penyedia lebih tinggi dibandingkan dengan

Halaman 89 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



prestasi pekerjaan terpasang, dimana PT Gunakarya Nusantara telah menerima pembayaran sebesar Rp47.470.388.841,00 atau 92,985% dari nilai kontrak, sedangkan realisasi fisik hanya sebesar 67,774%;

Menimbang, bahwa terjadinya pembayaran yang melebihi pekerjaan fisik terpasang karena Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga akibat perbuatannya telah mengakibatkan kerugian negara dalam pekerjaan konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi, yang berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara oleh Tim dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi sebesar Rp11.700.800.436,88. (sebelas milyar tujuh ratus juta delapan ratus ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah delapan puluh delapan sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dengan perbuatannya, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah patut dan adil kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb tanggal 17 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

- a. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- b. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb tanggal 17 Maret 2020, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagaimana di bawah ini :
  1. Menyatakan Terdakwa **DASMAN, A.Md Bin SURI SUTAN MARAJO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
  2. Membebaskan Terdakwa **DASMAN, A.Md Bin SURI SUTAN MARAJO** dari Dakwaan tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa **DASMAN, A.Md Bin SURI SUTAN MARAJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor 1915 tahun 2015 tentang Penunjukan Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan Kegiatan Revitalisasi Asrama Haji Jambi Tahun Anggaran 2016 dan 1 (satu) lembar asli lampiran.
    - 2) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor 288 tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor 1915 tahun 2015 dan Nomor 1272 tahun 2016 tentang Pengangkatan Pengelola Teknis Kegiatan, Pembantu Pengelola Teknis dan Tenaga Ahli pada Kegiatan Revitalisasi Asrama Haji Jambi Tahun Anggaran 2016 (sudah dilegalisir) dan 3 (tiga) lembar foto copy lampiran (sudah dilegalisir).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jambi No 17 tahun 2016 tentang Pembentukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Dipa Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi TA 2016 dan 1 (satu) lembar asli lampiran.
- 4) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor 073 tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Dipa Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 dan 1 (satu) lembar asli lampiran.
- 5) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor 1244 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Nomor 073 tahun 2016 tentang Pembentukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Dipa Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 dan 1 (satu) lembar asli lampiran.
- 6) 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor 54 tahun 2016 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan pada Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi Tahun Anggaran 2016 dan 1 (satu) lembar asli lampiran.
- 7) 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor 246 tahun 2016 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 dan 1 (satu) lembar asli lampiran.
- 8) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor 268 tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor 246 tahun 2016 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi Tahun Anggaran 2016 (sudah dilegalisir) dan 1 (satu) lembar foto copy lampiran (sudah dilegalisir).

Halaman 92 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II / 3 / 00019 tanggal 05 Januari 2015 perihal pengangkatan Drs. H.M. THAHIR, M.H.I sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi (sudah dilegalisir).
- 10) 93 (sembilan puluh tiga) lembar asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121304001998, selesai SP2D tanggal 12 Agustus 2016, tanggal SP2D 12 Agustus 2016, Nilai SP2D Rp.9.003.656.929, Nomor Invoice 90068T / 418206 / 2016 tanggal 09 Agustus 2016, jenis SPM Non Gaji Kontraktual, jenis SP2D Non Gaji, Deskripsi pembayaran uang muka Belanja Modal sesuai Kontrak / SPK Nomor : B-5004/KW.05.4/3/ KU.00.2/07/2016 tanggal 18 Juli 2016, SPMK Nomor : B-5005 / Kw.05.4 / 3 / KU.00.2/7/2016 tanggal 18 Juli 2016, Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : B-5314/Kw.05.4/3/KU.00.
- 11) 19 (sembilan belas) lembar asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121304004110, selesai SP2D tanggal 20 Desember 2016, tanggal SP2D 21 Desember 2016, Nilai SP2D Rp.8.103.291.236, Nomor Invoice 90169T/418206/2016 tanggal 20 Desember 2016, jenis SPM Non Gaji Kontraktual, jenis SP2D Non Gaji, Deskripsi pembayaran termin ke II Belanja Modal Sesuai Kontrak / SPK Nomor : B-5004/ KW.05.4/3/KU.00.2/07/2016 tanggal 18 Juli 2016, Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : B-7761/KW.05.4/3/KU.00.2/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 Add Nomor : 03/PHU/2016.
- 12) 34 (tiga puluh empat) lembar asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Prov. Jambi dengan No SP2D : 160121304004110, selesai SP2D tanggal 28 Desember 2016, tanggal SP2D 28 Desember 2016, Nilai SP2D Rp.12.852.720.267, Nomor Invoice 90169T/418206/2016 tanggal 23 Desember 2016, jenis SPM Non Gaji Kontraktual, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran termin ke III Belanja Modal Sesuai Kontrak / SPK No.B-5004/ Kw.05.4/3/KU.00.2/07/2016 tanggal 18 Juli 2016, Berita Acara Pembayaran (BAP) No.B-7904/Kw.05.4/3/ KU.00.2/12/2016 tanggal 23 Desember 2016 ADD No : 04/PHU/2016.

Halaman 93 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 33 (tiga puluh tiga) lembar asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Prov. Jambi dengan Nomor SP2D : 170121304001512, selesai SP2D tanggal 19 Juni 2017, tanggal SP2D 10 Juni 2017, Nilai SP2D Rp.10.317.517.888,00, Nomor Invoice 90074T/418206/2017 tanggal 15 Juni 2017, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal pekerjaan konstruksi Revitalisasi Asrama haji sesuai SPK Nomor B-5004/Kw.05.4/3/KU.00.2/07/2016 tanggal 18 Juli 2016, Addendum SPK No.PK.1 / B-5004 / Kw.05.4 /3 / Ku.00.2/7/2016 tanggal 27 Desember 2016, BAP Nomor B-3762.
- 14) 51 (lima puluh satu) lembar asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Prov. Jambi dengan Nomor SP2D : 160121304001727, selesai SP2D tanggal 18 Juli 2016, tanggal SP2D 18 Juli 2016, Nilai SP2D Rp.128.430.545, Nomor Invoice 90040T/418206/2016 tanggal 15 Juli 2016, jenis SPM Non Gaji Kontraktual, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran termin I Belanja Modal sesuai SPK No. Kw.05.4 /3/KU.00.2/1231/2016 tanggal 17 Februari 2016, BA Pembayaran No.B-4177/Kw.05.4/3/ KU.00.2/6/2016 tanggal 03 Juni 2016.
- 15) 13 (tiga belas) lembar asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121304001728, selesai SP2D tanggal 18 Juli 2016, tanggal SP2D 18 Juli 2016, Nilai SP2D Rp.256.861.091, Nomor Invoice 90041T/418206/2016 tanggal 15 Juli 2016, jenis SPM Non Gaji Kontraktual, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran termin II Belanja Modal sesuai SPK Nomor : Kw.05.4/3/KU.00.2/1231/2016 tanggal 17 Februari 2016, Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : B-4178/Kw.05.4/3/ KU.00.2/6/2016 tanggal 03 Juni 2016.
- 16) 14 (empat belas) lembar asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Prov. Jambi dengan Nomor SP2D : 160121304001726, selesai SP2D tgl 18 Juli 2016, tanggal SP2D 18 Juli 2016, Nilai SP2D Rp.321.076.363, Nomor Invoice 90042T / 418206 / 2016 tgl 14 Juli 2016, jenis SPM Non Gaji Kontraktual, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran termin III Belanja Modal sesuai SPK No. Kw.05.4/3/ KU.00.2/1231/2016 tanggal 17 Februari 2016, BA Pembayaran No.B-4179/ Kw.05.4/3/ KU.00.2/6/2016 tanggal 03 Juni 2016.

Halaman 94 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 26 (dua puluh enam) lembar asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121304004063, selesai SP2D tanggal 19 Desember 2016, tanggal SP2D 20 Desember 2016, Nilai SP2D Rp.321.076.363, Nomor Invoice 90159T/418206/2016 tanggal 19 Desember 2016, jenis SPM Non Gaji Kontraktual, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran termin IV Belanja Modal sesuai SPK Nomor : Kw.05.4/3/KU.00.2/1231/2016 tanggal 17 Februari 2016, Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : B-7737/Kw.05.4/3/KU.00.2/12/2016 tanggal 14 Desember 2016.
- 18) 15 (lima belas) lembar asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121304004064, selesai SP2D tanggal 19 Desember 2016, tanggal SP2D 20 Desember 2016, Nilai SP2D Rp.64.215.273, Nomor Invoice 90160T/418206/2016 tanggal 19 Desember 2016, jenis SPM Non Gaji Kontraktual, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran termin V Belanja Modal sesuai SPK Nomor : Kw.05.4/3/KU.00.2/1231/2016 tanggal 17 Februari 2016, Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : B-7738/Kw.05.4/3/KU.00.2/12/2016 tanggal 14 Desember 2016.
- 19) 27 (dua puluh tujuh) lembar asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121304004285, selesai SP2D tanggal 28 Desember 2016, tanggal SP2D 29 Desember 2016, Nilai SP2D Rp.192.645.818, Nomor Invoice 90171T/418206/2016 tanggal 28 Desember 2016, jenis SPM Non Gaji Kontraktual, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran termin VI Belanja Modal sesuai SPK No : Kw.05.4/3/KU.00.2/1231/2016 tgl 17 Februari 2016, BA Pembayaran No.B-7896/Kw.05.4/3/KU.00.2/12/2016 tgl 22 Desember 2016, Berita Acara Serah terima Pekerjaan No.B-4558/KW.05.4/3/KU.00.2/06/2016 tanggal 17 Juni 2016.
- 20) 17 (tujuh belas) lembar asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121304004112, selesai SP2D tgl 20 Desember 2016, tgl SP2D 21 Desember 2016, Nilai SP2D Rp.151.278.545, Nomor Invoice 90162T/418206/2016 tanggal 20 Desember 2016, jenis SPM Non Gaji Kontraktual, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran termin I Belanja Modal sesuai Kontrak / SPK No.Kw.05.4/3/KU.00.2/ 1230 / 2016 tanggal

Halaman 95 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Feb 2016, Berita Acara Pembayaran No.B-7719/ Kw.05.4 / 3/KU.00.2/12 /2016 tanggal 19 Desember 2016, Add No. add.1/Kw.05.4/3/K.

- 21) 87 (delapan puluh tujuh) lembar asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121304004254, selesai SP2D tanggal 28 Desember 2016, tanggal SP2D 28 Desember 2016, Nilai SP2D Rp.605.114.182, Nomor Invoice 90170T/418206/2016 tanggal 23 Desember 2016, jenis SPM Non Gaji Kontraktual, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran termin ke II Belanja Modal sesuai Kontrak / SPK No : Kw.05.4/3/KU.00.2/1230/ 2016 tanggal 17 Februari 2016, Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : B-7905/ Kw.05.4 / 3 / KU.00.2 / 2016 tanggal 23 Desember 2016, Add Nomor : add.2/ Kw.05.4/3/KU.0
- 22) 1 (satu) lembar asli surat dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor : B-3536/Kw.05.4/3/KU.00.2/06/2017 tanggal 02 Juni 2017 perihal Undangan Rapat.
- 23) 2 (dua) lembar asli surat pernyataan sehubungan dengan berakhirnya masa pekerjaan Revitalisasi pengembangan Asrama haji Jambi pada hari Selasa tanggal enam bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas yang bertandatangan saudari HARTATI HASAN, ST dan saudara ARYA PANDYAJATI A, ST.,M.Eng.
- 24) 3 (tiga) lembar asli Notulen Rapat Revitalisasi dan pengembangan Asrama Haji Jambi tanggal 05 Juni 2017 tempat ruang rapat VIP Kanwil Kemenag Provinsi Jambi.
- 25) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301006932, selesai SP2D tanggal 31 Mei 2016, tanggal SP2D 01 Januari 2016, Nilai SP2D Rp.52.708.100, Nomor Invoice 90025T/418206/2016 tanggal 30 Mei 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal untuk perjalanan dinas Revitalisasi Asrama Haji ke Jakarta, Sumatera Barat, Batam dan Kabu. Tanjab Barat, sesuai daftar nominative terlampir.
- 26) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Prov. Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301006848, selesai SP2D tanggal 31 Mei 2016, tanggal SP2D 31 Mei 2016,

Halaman 96 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai SP2D Rp.14.466.000, Nomor Invoice 90026T/418206/2016 tanggal 30 Mei 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal untuk perjalanan dinas Revitalisasi Asrama Haji sesuai daftar nominative terlampir.

- 27) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Prov. Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301010857, selesai SP2D tanggal 29 Juli 2016, tanggal SP2D 29 Juli 2016, Nilai SP2D Rp.26.636.160, Nomor Invoice 90060T/418206/2016 tanggal 28 Juli 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal untuk perjalanan dinas kegiatan Revitalisasi Asrama Haji. Sesuai daftar nominative terlampir.
- 28) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Prov. Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301012555, selesai SP2D tanggal 22 Agustus 2016, tanggal SP2D 22 Agustus 2016, Nilai SP2D Rp.9.300.000, Nomor Invoice 90074T/418206/2016 tanggal 16-08-2016, jenis SPM GUP, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja modal.
- 29) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301023679, selesai SP2D tanggal 20-12-2016, tanggal SP2D 20-12-2016, Nilai SP2D Rp.20.048.800, Nomor Invoice 90167T/418206/2016 tanggal 19-12-2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal untuk perjalanan dinas Revitalisasi dan pengembangan Asrama Haji, Sesuai daftar nominative terlampir.
- 30) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121701004228, selesai SP2D tanggal 09 Januari 2016, tanggal SP2D 31 Desember 2016, Nilai SP2D tidak ada, Nomor Invoice 90181T/418206/2016 tanggal 31 Desember 2016, jenis SPM GTUP Nihil, jenis SP2D Lainnya, pertanggungjawaban TUP untuk belanja modal sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban TUP TA 2016.
- 31) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301020058, selesai SP2D tanggal 23-11-2016, tanggal SP2D 24 November 2016, Nilai SP2D Rp.61.750.000, Nomor Invoice

Halaman 97 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90122T/418206/2016 tanggal 22 November 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal untuk Honorarium pengelola teknis, pembantu pengelola teknis dan tenaga ahli teknis gedung bangunan bulan Januari s.d Oktober 2016 kepada 4 pegawai sesuai SK Nomor 68 tanggal 18 Januari 2016.

- 32) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121302002471, selesai SP2D tanggal 21 Juni 2016, tanggal SP2D 22 Juni 2016, Nilai SP2D Rp.7.611.364, Nomor Invoice 90034T/418206/2016 tanggal 20 Juni 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran lunas (100 %) belanja modal sesuai kontrak / SPK Nomor : B-3690/Kw.05.4/3/KU.00.2/5/2016 tanggal 16 Mei 2016, Berita Acara Pembayaran Nomor : B-3784/Kw.05.4/3/KU.00.2/5/2016 tanggal 19 Mei 2016, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- 33) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301008964, selesai SP2D tanggal 27 Juni 2016, tanggal SP2D 27 Juni 2016, Nilai SP2D Rp.2.346.500, Nomor Invoice 90052T/418206/2016 tanggal 27 Juni 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal (53) untuk Honorarium panitia pengadaan jasa konsultan manajemen konstruksi Revitalisasi dan pengembangan asrama haji 1 (satu) paket kepada 3 pegawai sesuai SK Nomor 1791 tahun 2015 tanggal 11 November 2015.
- 34) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301008965, selesai SP2D tanggal 27 Juni 2016, tanggal SP2D 27 Juni 2016, Nilai SP2D Rp.2.850.000, Nomor Invoice 90053T/418206/2016 tanggal 27 Juni 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal (53) untuk Honorarium panitia peneliti kontrak pekerjaan Revitalisasi dan pengembangan asrama haji bulan Januari s.d Mei tahun 2016 kepada 3 pegawai sesuai SK Nomor 240 tahun 2016 tanggal 26 Februari 2016.
- 35) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301016247, selesai SP2D tanggal 07-10-2016, tanggal SP2D 07-10-2016, Nilai

Halaman **98** dari **112** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D Rp.8.493.000, Nomor Invoice 90094T/418206/2016 tanggal 06-10-2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal berupa Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan DIPA Ditjen PHU (dana SBSN) Bulan Agustus s.d September 2016 kepada 3 pegawai sesuai SK No.073 thn 2016.

- 36) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301008966, selesai SP2D tanggal 27-06-2016, tanggal SP2D 27-06-2016, Nilai SP2D Rp.11.637.500, Nomor Invoice 90048T/418206/2016 tgl 27-06-2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal (53) untuk Honorarium tim pengelola kegiatan Revitalisasi dan pengembangan asrama haji Jambi Thn 2016 kepada 7 pegawai sesuai SK No.54 thn 2016 tgl 15-01-2016.
- 37) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301008967, selesai SP2D tanggal 27 Juni 2016, tanggal SP2D 27 Juni 2016, Nilai SP2D Rp.2.346.500, Nomor Invoice 90049T/418206/2016 tanggal 27 Juni 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal (53) untuk Honorarium panitia pengadaan jasa konsultan perencanaan Revitalisasi dan pengembangan asrama haji 1 (satu) paket kepada 3 pegawai sesuai SK Nomor 1791 tahun 2015 tanggal 11 November 2015.
- 38) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301008963, selesai SP2D tgl 27-06-2016, tanggal SP2D 27 Juni 2016, Nilai SP2D Rp.1.320.500, Nomor Invoice 90051T/418206/2016 tanggal 27-06-2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal (53) untuk Honorarium panitia pengadaan jasa konsultan UKL-UPL Revitalisasi dan pengembangan asrama haji 1 (satu) paket kepada 3 pegawai sesuai SK Nomor 1791 tahun 2015 tanggal 11 November 2015.
- 39) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301014606, selesai SP2D tanggal 19 September 2016, tanggal SP2D 19-09-2016, Nilai SP2D Rp.10.402.500, Nomor Invoice 90087T/418206/2016 tanggal 16 September 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal

Halaman 99 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Honorarium panitia Pokja pengadaan lelang fisik Revitalisasi asrama haji bulan September thn 2016 kepada 5 pegawai sesuai SK No.787 thn 2016,

- 40) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301017798, selesai SP2D tanggal 28-10-2016, tanggal SP2D 28 Oktober 2016, Nilai SP2D Rp.9.150.000, Nomor Invoice 90090T/418206/2016 tanggal 27 Okt 2016, jenis SPM GUP, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja modal.
- 41) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Prov. Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301008498, selesai SP2D tanggal 20 Juni 2016, tanggal SP2D 20 Juni 2016, Nilai SP2D Rp.167.301.818, Nomor Invoice 90033T/418206/2016 tanggal 16 Juni 2016, jenis SPM Non Gaji Kontraktual, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran lunas (100%) belanja modal sesuai Kontrak/SPK Nomor Kw.05.4/3/KU.00.2/966/2016 tanggal 05 Februari 2016, Berita Acara Pembayaran (BAP) No K5.05.4/3/Ku.00.2/2602 / 2016 tanggal 6 April 2016 Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 42) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301016242, selesai SP2D tanggal 07 Oktober 2016, tanggal SP2D 07 Oktober 2016, Nilai SP2D Rp.386.000, Nomor Invoice 90095T/418206/2016 tanggal 06-10-2016, jenis SPM GUP, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja modal
- 43) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301011749, selesai SP2D tanggal 09 Agustus 2016, tanggal SP2D 09 Agustus 2016, Nilai SP2D Rp.1.544.500, Nomor Invoice 90067T/418206/2016 tanggal 08 Agustus 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal untuk Honorarium panitia PPHP jasa konsultasi UKL dan UPL sebanyak 1 paket kepada 5 pegawai sesuai SK Nomor 246 tahun 2016.
- 44) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D :

Halaman **100** dari **112** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



160121301011748, selesai SP2D tanggal 09 Agustus 2016, tanggal SP2D 09 Agustus 2016, Nilai SP2D Rp.1.544.500, Nomor Invoice 90066T/418206/2016 tanggal 08 Agustus 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal untuk Honorarium panitia PPHP jasa konsultan study kelayakan sebanyak 1 paket kepada 5 pegawai sesuai SK Nomor 246 tahun 2016.

- 45) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301008962, selesai SP2D tanggal 27 Juni 2016, tanggal SP2D 27 Juni 2016, Nilai SP2D Rp.1.320.500, Nomor Invoice 90050T/418206/2016 tanggal 27 Juni 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal (53) untuk Honorarium panitia pengadaan jasa konsultan study kelayakan Revitalisasi dan pengembangan asrama haji 1 (satu) paket kepada 3 pegawai sesuai SK Nomor 1791 tahun 2015 tanggal 11 November 2015.
- 46) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301009046, selesai SP2D tanggal 27 Juni 2016, tanggal SP2D 28 Juni 2016, Nilai SP2D Rp.217.195.637, Nomor Invoice 90045T/418206/2016 tanggal 27 Juni 2016, jenis SPM Non Gaji Kontraktual, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran lunas (100%) belanja modal sesuai Kontrak/SPk No : Kw.05.4/3/KU.00.2/1512/2016 tanggal 26 Februari 201, Berita Acara Pembayaran No.B-3268/Kw.05.4/3/KU.00.2/4/2016 tanggal 27 April 2016, Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 47) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301023080, selesai SP2D tanggal 09 Desember 2016, tanggal SP2D 13 Desember 2016, Nilai SP2D Rp.8.493.000, Nomor Invoice 90149T/418206/2016 tanggal 09 Desember 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal untuk Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan DIPA DITJEN PHU (dana SBSN) bulan Oktober s.d November tahun 2016 kepada 3 pegawai sesuai SK Nomor 73 tahun 2016.
- 48) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301017801, selesai SP2D tanggal 28 Oktober 2016, tanggal SP2D 28 Oktober

Halaman **101** dari **112** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Nilai SP2D Rp.9.419.000, Nomor Invoice 90117T/418206/2016 tanggal 27 Oktober 2016, jenis SPM GUP, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pengganti uang persediaan untuk keperluan belanja modal.

- 49) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301012552, selesai SP2D tanggal 22 Agustus 2016, tanggal SP2D 22 Agustus 2016, Nilai SP2D Rp.29.725.500, Nomor Invoice 90039T/418206/2016 tanggal 19 Agustus 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal untuk Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan DIPA Ditjen PHU (dana SBSN) bulan Januari s.d Juli tahun 2016 tanggal 19 Januari 2016.
- 50) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301006849, selesai SP2D tanggal 31 Mei 2016, tanggal SP2D 31 Mei 2016, Nilai SP2D Rp.6.681.800, Nomor Invoice 90027T/418206/2016 tanggal 30 Mei 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal untuk perjalanan dinas Revitalisasi Asrama Haji Jambi, sesuai daftar nominative terlampir.
- 51) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301008395, selesai SP2D tanggal 17 Juni 2016, tanggal SP2D 20 Juni 2016, Nilai SP2D Rp.8.018.000, Nomor Invoice 90037T/418206/2016 tanggal 15 Juni 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal berupa perjalanan dinas Evaluasi Revitalisasi Asrama Haji sesuai daftar Nominatif terlampir.
- 52) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301023678, selesai SP2D tanggal 20-12-2016, tanggal SP2D 20-12-2016, Nilai SP2D Rp.6.477.200, Nomor Invoice 90168T/418206/2016 tanggal 19 Desember 2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal untuk perjalanan dinas rapat koordinasi Revitalisasi Asrama Haji sesuai daftar Nominatif terlampir.
- 53) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Daftar SP2D Satker Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan Nomor SP2D : 160121301017346, selesai SP2D tanggal 20-10-2016, tanggal SP2D 21 Oktober 2016,

Halaman 102 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai SP2D Rp.31.742.800, Nomor Invoice 900101T/418206/ 2016 tgl 19-10-2016, jenis SPM Non Gaji, jenis SP2D Non Gaji, deskripsi pembayaran belanja modal berupa perjalanan dinas survey barang pabrik dan commissioning test sesuai daftar Nominatif terlampir.

- 54) 1 (satu) bundel DIPA TA 2016 No : SP-DIPA- 025.09.2.418206/2016 tanggal 07 Desember 2015 (hasil print out di leges).
- 55) 1 (satu) bundel gambar perencanaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi.
- 56) 1 (satu) bundel perencanaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pekerjaan struktur.
- 57) 1 (satu) bundel perencanaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pekerjaan Arsitektur.
- 58) 1 (satu) bundel perencanaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pekerjaan Interior.
- 59) 1 (satu) bundel perencanaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pekerjaan Mekanikal elektrik.
- 60) 1 (satu) bundel Bill of Quality (BOQ) perencanaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi.
- 61) 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya perencanaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi (fotokopi telah di leges).
- 62) 1 (satu) bundel Harga perkiraan sendiri (HPS) perencanaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi.
- 63) 1 (satu) lembar Surat penunjukan penyedia barang/jasa Nomor : B-4929/Kw.05.4/3/KU.00.2/7/2016 tanggal 14 Juli 2016.
- 64) 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak No.B-5004/Kw.05.4/3/KU.00.2/1231/2016 tanggal 18 Juli 2016 berikut SSUK dan SSKK.
- 65) 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : B-/5005Kw.05.4/3/KU.00.2/1234/2016 tanggal 18 Juli 2016.
- 66) 1 (satu) lembar (scan) jaminan pelaksanaan Garansi Bank (BNI) Nomor : 16/OJR/031/6708/ SENIN tanggal 25 Juli 2016 dengan nilai jaminan Rp. 2.552.581.150,00.
- 67) 1 (satu) bundel Rekapitulasi progress minggu ke- dua puluh satu (24,05%) , tanggal 11 Desember 2016.

Halaman **103** dari **112** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 1 (satu) lembar Surat permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan dari Muyadi (PT. GKN Cab. Banten) Nomor : 039/GKN-AHJ/XII/ 2016, Tanggal 22 Desember 2016.
- 69) 1 (satu) lembar Surat pernyataan kesanggupan Muyadi (PT. GKN Cab. Banten) Tanggal 22 Desember 2016.
- 70) 1 (satu) lembar Surat perintah pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan kepada (PT. GKN Cab. Banten), Nomor : PPK/01/JK.Kw.05.4/3/KU.00.02/2016, Tanggal 23 Desember 2016.
- 71) 2 (dua) lembar Keputusan Kanwil Kemenag Provinsi Jambi Nomor : 1601 tahun 2016 tentang kelanjutan penyelesaian sisa pekerjaan Revitalisasi Asrama Haji Provinsi Jambi di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jambi TA. 2017, tanggal 27 Desember 2016.
- 72) 1 (satu) bundel perubahan Kontrak No.PK.I/B-5004/Kw.05.4/3/KU.00.2/1231/2016 tanggal 27-12-2016 berikut SSUK dan SSKK.
- 73) 1 (satu) bundel Rekapitulasi progress minggu ke- dua puluh empat (65,23%), tanggal 31 Desember 2016.
- 74) 1 (satu) bundel DIPA TA 2017 Nomor : SP-DIPA-025.09.2.418206/2016 (hasil print out di leges).
- 75) 1 (satu) lembar (fotokopi telah di leges) jaminan pelaksanaan Garansi Bank (BNI) Nomor : 17/OJR/078/9469/ RABU, tanggal 11 Januari 2017 dengan nilai jaminan Rp. 4.594.649.670.000,00.
- 76) 3 (tiga) lembar SK Kakanwil Kemenag Provinsi Jambi Nomor : 64 tahun 2017 tentang pembentukan pejabat pembuat komitmen surat berharga syariah negara (SBSN) DIPA ditjen pengelenggara haji dan umroh Kantor wilayah kementerian agama Provinsi Jambi TA 2017, tanggal 09 Januari 2017 dan (satu) lampirannya.
- 77) 1 (satu) bundel Rekapitulasi progress minggu ke- 37 (CCO) (92,895%), tanggal 31 Maret 2017.
- 78) 1 (satu) bundel As built drawing pembangunan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi.
- 79) 1 (satu) lembar Surat pemutusan kontrak Nomor : B-2280 /Kw.05.4/3/KU.00.2/04/2017, tanggal 10 April 2017.
- 80) 1 (satu) lembar penyampaian Surat pemutusan kontrak Nomor : B-1104 /Kw.05.4/3/KU.00.2/04/2017, tanggal 11 April 2017.
- 81) 1 (satu) bundel bukti penerimaan Negara atas jaminan pelaksanaan PT. GKN.

Halaman 104 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) 3 (tiga) lembar Asli Berita Acara PPHP fisik Nomor : BA / PPHP-KEMENAG/JKoPTSK-JMB/04/IV/2017 TANGGAL 5 April 2017 beserta satu lembar fakta Integritas
- 83) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nilai Progress Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi PT. Jasakons Nusa Jaya selaku Konsultan Manajemen Konstruksi tanggal 31 Maret 2017.
- 84) 1 (satu) lembar asli surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Progress 92,985 % PT. Guna Karya Nusantara selaku pelaksana Pembangunan Revitalisasi dan pengembangan Asrama Haji Jambi tanggal 31 Maret 2017 dan 3 (tiga) lembar asli lampiran.
- 85) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Uang PT. Gina karya Nusantara tanggal 31 Maret 2017.
- 86) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan PT. Guna Karya Nusantara untuk menyelesaikan / memperbaiki seluruh administrasi pelaporan pembangunan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi tanggal 15 Juni 2017.
- 87) 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 1 (satu) periode 18 Juli s/d 14 Agustus 2016 disusun oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Jasakons Nusa Jaya.
- 88) 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 2 (dua) periode 15 Agustus s/d 11 September 2016 disusun oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Jasakons Nusa Jaya.
- 89) 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 3 (tiga) periode 12 September s/d 09 Oktober 2016 disusun oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Jasakons Nusa Jaya.
- 90) 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 4 (empat) periode 10 Oktober s/d 06 November 2016 disusun oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Jasakons Nusa Jaya.
- 91) 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 5 (lima) periode 07 November s/d 04 Desember 2016 disusun oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Jasakons Nusa Jaya.
- 92) 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 6 (enam) periode 05 Desember s/d 31 Desember 2016 disusun oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Jasakons Nusa Jaya.

Halaman **105** dari **112** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 7 (tujuh) periode 01 Januari s/d 28 Januari 2017 disusun oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Jasakons Nusa Jaya.
- 94) 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 8 (delapan) periode 01 Januari s/d 04 Maret 2017 disusun oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Jasakons Nusa Jaya.
- 95) 4 (empat) lembar print out Rekening Koran Bank BJB Cab. Utama Bandung No.0002566516001 an. Jasakon Nusa Jaya (asli).
- 96) 1 (satu) lembar surat Nomor : 003-/JNJ/MK-AHJ/08-2016 teguran kepada Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal 8 Agustus 2016.
- 97) 1 (satu) lembar surat Nomor : 003-/JNJ/MK-AHJ/08-2016 instruksi ke-3 kepada Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal 22 Agustus 2016.
- 98) 1 (satu) lembar surat Nomor : 004-/JNJ/MK-AHJ/08-2016 teguran kepada Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal 27 Agustus 2016.
- 99) 2 (dua) lembar surat Nomor : 004-/JNJ/MK-AHJ/09-2016 teguran Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal 8 September 2016.
- 100) 2 (dua) lembar surat Nomor : 004-/JNJ/MK-AHJ/09-2016 teguran keterlambatan kepada Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal 18 September 2016.
- 101) 1 (satu) lembar surat Nomor : 004-/JNJ/MK-AHJ/09-2016 instruksi ke-4 kepada Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal 20 September 2016.
- 102) 1 (satu) lembar surat Nomor : 005-/JNJ/MK-AHJ/09-2016 instruksi ke-5 kepada Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal 24 September 2016.
- 103) 2 (dua) lembar surat Nomor : 006-/JNJ/MK-AHJ/10-2016 teguran kepada Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal 3 Oktober 2016.
- 104) 1 (satu) lembar surat Nomor : 007-/JNJ/MK-AHJ/10-2016 Surat Permohonan kepada Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal 05 Oktober 2016.

Halaman **106** dari **112** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105) 1 (satu) lembar surat Nomor : 008-/JNJ/MK-AHJ/10-2016 surat instruksi kepada Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal 12 Oktober 2016.
- 106) 1 (satu) lembar surat Nomor : 006-/JNJ/MK-AHJ/10-2016 instruksi kepada Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal 27 Oktober 2016.
- 107) 1 (satu) lembar Memo Harian tanggal 29 Oktober 2016.
- 108) 1 (satu) lembar surat Nomor : 011-/JNJ/MK-AHJ/12-2016 teguran kepada Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal 09 Desember 2016.
- 109) 10 (sepuluh) lembar print out rekening koran Bank CIMB Niaga Syariah an. PT. GUNA KARYA NUSANTARA No. Rekening : 761054837100 (dileges).
- 110) 4 (empat) lembar kontrak perjanjian pekerjaan struktur rangka atap dan penutup atap proyek pengembangan dan revitalisasi asrama haji jambi No. SPK : 006/GKN-AHJ/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 antara (Mulyadi dan Sutejo).
- 111) 2 lembar asli Surat Jalan tanggal 26 Des 2016 dari CV. NUSANTARA ALAM tanpa nomor dengan nomor Kendaraan A 9140 A.
- 112) 1 (satu) lembar asli Surat jalan tanggal 10 Januari 2017 dari CV. NUSANTARA ALAM dengan nomor kendaraan A 9140 A.
- 113) 1 (satu) lembar asli surat jalan tanggal 9 Februari 2017 dari CV. NUSANTARA ALAM dengan nomor kendaraan A 9140 A.
- 114) 1 (satu) lembar asli surat jalan tanggal 13 Februari 2017 dari CV. NUSANTARA ALAM dengan nomor kendaraan A 9140 A
- 115) 1 (satu) lembar asli surat jalan tanggal 16 Maret 2017 dari CV. NUSANTARA ALAM dengan nomor kendaraan A 9140 A
- 116) 1 (satu) lembar asli surat jalan tanggal 19 Maret 2017 dari CV. NUSANTARA ALAM dengan nomor kendaraan A 9140 A
- 117) 5 (lima) lembar foto copy surat perjanjian sub kontrak proyek pengembangan dan Revitalisasi Asrama Haji Jambi Pekerjaan Interior No.SPK : 022/GKN- /AHJ/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016.
- 118) 1 (satu) Bundel Rekening Koran 2450040013 atas nama FAHRUL ROJI Bank Centra Asia (BCA) Cabang Serang dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Oktober 2018.

Halaman **107** dari **112** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119) 6 (enam) lembar print out rekening koran dengan nomor rekening : 1270006532970 atas nama BAMBANG MARSUDI RAHARJA Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Arkadia periode 1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2017 (Asli).
- 120) 11 (sebelas) lembar print out rekening koran dengan nomor rekening : 07380190162 atas nama BAMBANG MARSUDI RAHARJA Bank BCA KCP RAYA BARU BOGOR periode Agustus 2016 sampai dengan Desember 2016. (Asli).
- 121) 4 (empat) lembar print out rekening koran dengan nomor Rekening : 07380190162 atas nama BAMBANG MARSUDI RAHARJA Bank BCA KCP RAYA BARU BOGOR periode Januari 2017. (Asli).
- 122) 10 (sepuluh) lembar print out rekening Koran dengan nomor rekening : 7380190162 atas nama BAMBANG MARSUDI RAHARJA DR, Tanah Sareal Rt.007 Rw.003 Kedung Badak Jl. Raya Cibuluh Kadung Badak Bogor 16165 Indonesia Bank BCA KCP PAJAJARAN periode Februari 2017 sampai dengan Juli 2017. (Asli).
- 123) 1 (satu) bundel asli rekening koran dengan nomor rekening : 0775090075 Bank BCA KCP Ujung Berung atas nama TAUFIK RAMADHI IR, Periode Januari 2016 s/d Desember 2016.
- 124) 1 (satu) hardisk eksternal warna hitam Seagate Portable Drive yang berisikan Data Penawaran PT. Guna Karya Nusantara kantor Cabang Serang / Banten, untuk pekerjaan Asrama Haji Jambi.
- 125) 1 (satu) bundel asli print out rekening koran Bank BCA an. MULYADI dengan No. Rekening : 02450342851 periode Bulan April 2016 sampai dengan 18 Oktober 2019.
- 126) 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor: 787 Tahun 2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Perubahan atas keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor 516 tentang Pengangkatan Panitia Pokja Pengadaan Lelang Fisik Revitalisasi Asrama Haji Provinsi Jambi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 dan 1 (satu) lembar asli lampiran.
- 127) 3 (tiga) lembar dokumen Print out berkas Administrasi dan RAB PT. ROGANTINA JAYA SAKTI pekerjaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Provinsi Jambi Tahun 2016.

Halaman **108** dari **112** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 128) 3 (tiga) bundel dokumen Print out berkas Administrasi dan RAB, berkas Kualifikasi dan Teknis Pengembangan Asrama Haji Provinsi Jambi Tahun 2016 PT. DELIMA AGUNG UTAMA.
- 129) 4 (empat) bundel dokumen Print out Berkas Administrasi dan RAB, berkas Kualifikasi dan teknis Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Provinsi Jambi Tahun 2016 PT. NINDYA KARYA (Persero)
- 130) 1 (satu) bundel asli dokumen Proses Lelang Program Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah kegiatan Pelayanan Haji dalam Negeri pekerjaan pengadaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Provinsi Jambi tahun 2016, Lokasi Jalan Agus Salim Kota Baru Jambi Tahun Anggaran 2016, Pokja fisik Revitalisasi dan pengembangan asrama Haji Provinsi Jambi Jl. Jenderal Ahmad Yani No.13 Telanaipura Jambi
- 131) 1 (satu) lembar cek Bank 9 Jambi Syariah No SCA: 000293 dengan nominal Rp. 200.000.000,- tanggal 05/06/2017.
- 132) 2 (dua) lembar Kontrak Perjanjian persiapan, pekerjaan struktur dan arsitektur pada proyek pengembangan dan revitalisasi asrama haji Jambi No. SPK : 004/GKN-AHJ/XI/2016 tanggal 01 November 2016 nilai belum terhitung untuk pekerjaan : Lanjutan struktur dan arsitektur. Dengan biaya talangan yang akan diganti oleh pihak GKN sesuai tagihan PO dan saya diberikan jasa sebesar 3,5% berlaku hingga 31 Desember 2016.
- 133) 2 (dua) lembar Addendum Kontrak Perjanjian persiapan, pekerjaan struktur dan arsitektur proyek pengembangan dan revitalisasi asrama haji Jambi No. SPK : 038/GKN-AHJ/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016 nilai belum terhitung untuk pekerjaan : Lanjutan struktur dan arsitektur. Dengan biaya talangan yang akan diganti oleh pihak GKN sesuai tagihan PO dan saya diberikan jasa sebesar 3,5% . berlaku hingga 31 Maret 2017.
- 134) 4 (empat) lembar Kontrak Perjanjian pekerjaan Pemasangan atap baja pada proyek pengembangan dan revitalisasi asrama haji Jambi No. SPK : 075/GKN-AHJ/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016 nilai Rp. 514.000.000,- pekerjaan : Pemasangan rangka baja, Pemasangan atap outline, Pemasangan lisplank.
- 135) 3 (tiga) lembar Kontrak Perjanjian pekerjaan pembuatan dan Pemasangan kaca patri pada proyek pengembangan dan

Halaman 109 dari 112 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

revitalisasi asrama haji Jambi No. SPK : 069/GKN-AHJ/XII/2016 tanggal 16 Januari 2017 nilai Rp. 145.000.000,- pekerjaan : pembuatan kaca patri ;Pemasangan kaca patri.

136) 3 (tiga) lembar Kontrak Perjanjian pekerjaan Pemasangan railing tangga dari stainless steel pada proyek pengembangan dan revitalisasi asrama haji Jambi No. SPK : 070/GKN-AHJ/XII/2016 tanggal 02-02-2017 nilai Rp. 254.939.650,- pekerjaan : Pemasangan railing tangga utama dari stainless steel = 562,76 meter; Pemasangan railing tangga samping dari stainless steel = 484,77 meter; Pemasangan tangga Void koridor depan dari stainless steel = 6,76 meter.

137) 3 (tiga) lembar Kontrak Perjanjian pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan atap membran pada proyek pengembangan dan revitalisasi asrama haji Jambi No. SPK : 072/GKN-AHJ/II/2017 tanggal 03 Februari 2017 nilai Rp. 585.000.000,- pekerjaan : Pembuatan dan Pemasangan atap membran teras depan sebanyak 3 (tiga) unit; Pembuatan dan Pemasangan atap membran teras belakang sebanyak 2 (dua) unit.

138) 3 (tiga) lembar Kontrak perjanjian pekerjaan Pemasangan ACP pada dinding dan sirip pada proyek pengembangan dan revitalisasi asrama haji Jambi No. SPK : 073/GKN-AHJ/II/2017 tanggal 02 Februari 2017 nilai Rp. 375.000.000,- pekerjaan : Pemasangan ACP pada dinding seluas 326 M2; Pemasangan ACP pada sirip seluas 255 M2.

139) 3 (tiga) lembar Kontrak perjanjian pekerjaan Pemasangan kolom lapis plat stainless steel pada proyek pengembangan dan revitalisasi asrama haji Jambi Nomor : SPK : 074/GKN-AHJ/II/2017 tanggal 02 Februari 2017 nilai Rp. 283.500.000,- pekerjaan : Pemasangan kolom lapis plat stainless steel warna dop lobby lantai dasar; Pemasangan kolom lapis plat stainless steel warna glossy tiang besar selasar depan; Pemasangan kolom lapis plat stainless steel warna glossy atas depan.

140) 3 (tiga) lembar Kontrak perjanjian pekerjaan pembuatan dan Pemasangan kolom lapis plat stainless steel pada proyek pengembangan dan revitalisasi asrama haji Jambi No. SPK : 071/GKN-AHJ/II/2017 tanggal 02 Februari 2017 nilai Rp.

Halaman **110** dari **112** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

495.000.000,- pekerjaan : Pembuatan gordyn dan vitrase;  
Pemasangan gordyn dan vitrase.

141) 4 (empat) lembar time schedule sisa pekerjaan tanggal 06 Februari 2017

142) 4 (empat) lembar laporan tranSaksi dari Bank BRI unit Talang Banjar Jambi dengan Rekening Nomor : 563401021398537 tanggal 22 Januari 2019 atas nama MUHADI

143) 3 (tiga) lembar print out rekening Koran Bank BCA 07750900075 an. TAUFIK RAMADHI.

144) 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Bank BCA no. 05410407444 an. Johan Aripin Muba.

145) 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Bank BCA no. 05410511144 an. Johan Aripin Muba.

146) Uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

147) Uang tunai sebesar sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

148) Uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

149) Uang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

150) Dikembalikan kepada penuntut untuk dipergunakan dalam perkara JOHAN ARIFIN MUBA;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada Hari Senin, tanggal 4 Mei 2020 oleh kami **Dr. H. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. KASIANUS TELAUMBANUA, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi dan **ARONTA, S.H, M.P.A.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jambi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari **Senin**, tanggal 11 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu oleh **ELLY HERLINA**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, maupun Terdakwa.

Halaman **111** dari **112** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA,**

**Dr. KASIANUS TELAUMBANUA, SH, M.H.**

**Dr.H. RIDWAN RAMLI, SH, M.H.**

**ARONTA, SH. M.P.A.**

**PANITERA PENGGANTI**

**ELLY HERLINA**

Halaman **112** dari **112** halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)